



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

***NATIONAL
FOOD
AGENCY***

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL (BA125)
TAHUN ANGGARAN
2025
(*AUDITED*)**

Jakarta, 17 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pangan Nasional adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pangan Nasional. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 17 Mei 2026
Kepala Badan Pangan Nasional,

Andi Amran Sulaiman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	V
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
II. NERACA.....	4
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. GAMBARAN UMUM ENTITAS.....	9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	27
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	43
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	58
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	72
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penggolongan kualitas piutang	15
Tabel 2	Penggolongan masa manfaat aset tetap	21
Tabel 3	Penggolongan masa manfaat Aset Tak Berwujud	23
Tabel 4	Perbedaan perlakuan kewajiban/utang	25
Tabel 5	Rincian perubahan DIPA s.d. 31 Desember 2025	27
Tabel 6	Rincian revisi DIPA per program s.d. 31 Desember 2025	27
Tabel 7	Rincian realisasi PNBPN per akun s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	28
Tabel 8	Rincian Realisasi PNBPN Kelompok Akun 4251 s.d. 31 Desember 2025	29
Tabel 9	Rincian anggaran dan realisasi belanja s.d. 31 Desember 2025	30
Tabel 10	Rincian perbandingan realisasi belanja s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	30
Tabel 11	Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program s.d. 31 Desember 2025	30
Tabel 12	Perbandingan rincian belanja pegawai s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	31
Tabel 13	Rincian jumlah pegawai Badan Pangan Nasional berdasarkan pangkat golongan s.d. 31 Desember 2025	32
Tabel 14	Rincian jumlah pegawai Badan Pangan Nasional berdasarkan kelas jabatan tunjangan kinerja s.d. 31 Desember 2025	32
Tabel 15	Perbandingan rincian belanja gaji dan tunjangan PNS dan P3K s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	32
Tabel 16	Perbandingan rincian belanja tunjangan khusus & belanja pegawai transito s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	34
Tabel 17	Perbandingan rincian belanja barang s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	34
Tabel 18	Perbandingan rincian belanja barang operasional s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	35
Tabel 19	Perbandingan rincian belanja barang non operasional s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	36
Tabel 20	Perbandingan rincian belanja barang persediaan s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	36
Tabel 21	Perbandingan rincian belanja jasa s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	37
Tabel 22	Perbandingan rincian belanja pemeliharaan s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	37
Tabel 23	Perbandingan rincian belanja perjalanan dalam negeri s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	38
Tabel 24	Perbandingan rincian belanja perjalanan luar negeri s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	38
Tabel 25	Perbandingan rincian Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel 26	Belanja tahun 2025 akun 526311 yang berasal dari SP SABA dan reguler (pergeseran dari BA 999 ke BA 125)	39
Tabel 27	Perbandingan rincian belanja modal s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel 28	Perbandingan rincian belanja modal peralatan dan mesin s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel 29	Perbandingan rincian belanja modal lainnya s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel 30	Perbandingan rincian kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan akun 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel 31	Rincian persediaan berdasarkan mutasi 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel 32	Rincian mutasi tambah dan kurang persediaan per 31 Desember 2025	44
Tabel 33	Rincian peralatan dan mesin berdasarkan mutasi 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 34	Rincian mutasi tambah dan kurang peralatan dan mesin per 31 Desember 2025	46
Tabel 35	Pembelian peralatan dan mesin	46
Tabel 36	Transfer masuk peralatan dan mesin	47
Tabel 37	Penghentian aset dari penghapusan	47
Tabel 38	Rincian gedung dan bangunan berdasarkan mutasi 31 Desember 2025 dan 2024	47
Tabel 39	Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 2024	48
Tabel 40	Mutasi Aset Tak Berwujud	48

Tabel 41	Mutasi tambah Aset Tak Berwujud	49
Tabel 42	Rincian RPATA Tahun 2025	49
Tabel 43	Rincian akumulasi penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2025 dan 2024	51
Tabel 44	Perbandingan rincian Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan akun 31 Desember 2025 dan 2024	51
Tabel 45	Mutasi kurang Utang Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	52
Tabel 46	Mutasi tambah Utang Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	52
Tabel 47	Mutasi kurang Utang Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	53
Tabel 48	Mutasi Kewajiban Diestimasi	55
Tabel 49	Kewajiban Kontinjensi tahun 2025	56
Tabel 50	Perbandingan rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel 51	Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2025	60
Tabel 52	Perbandingan Beban Persediaan di LRA dan Beban Persediaan di LO 31 Desember 2025	61
Tabel 53	Perbandingan rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024	62
Tabel 54	Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31 Desember 2025	62
Tabel 55	Perbandingan rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	63
Tabel 56	Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31 Desember 2025	64
Tabel 57	Perbandingan rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	64
Tabel 58	Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO 31 Desember 2025	65
Tabel 59	Perbandingan rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	66
Tabel 60	Beban belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025	66
Tabel 61	Perbandingan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda di LRA dan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda di LO 31 Desember 2025	67
Tabel 62	Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 2024	68
Tabel 63	Perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	70
Tabel 64	Perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada LRA dengan LO	70
Tabel 65	Perbandingan Rincian Surplus/Defisit-LO 2025 dan 2024	71
Tabel 66	Rincian Koreksi Lainnya	72
Tabel 67	Rincian Transaksi Antar Entitas	74

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BADAN PANGAN NASIONAL

Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 17 Mei 2026

Kepala Badan Pangan Nasional,

Andi Amran Sulaiman

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp210.824.096.523,00 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp15.660.081.560.761,00 atau mencapai 99,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.803.137.226.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.332.810.291.679,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp848.006.032,00; Aset Tetap sebesar Rp53.257.580.077,00; Aset Lainnya sebesar Rp7.278.704.705.570,00 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15.746.312.232.025,00 dan (Rp8.413.501.940.346,00).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp21.527.777.201.524,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp21.527.777.201.524,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.686.087.194,00 dan Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp21.532.463.288.718,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp21.532.463.288.718,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar (Rp2.344.145.688.091,00), Ekuitas awal tersebut ditambah Defisit-LO sebesar Rp21.532.463.288.718,00. ditambah dengan koreksi menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp13.849.572.225,00, ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp15.449.257.464.238,00. Sehingga penurunan Ekuitas sebesar Rp6.069.356.252.255,00 dengan demikian Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp8.413.501.940.346,00).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PANGAN NASIONAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA-TAN	31 DESEMBER 2025		% REAL/ ANGG	REALISASI 31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
I. Pendapatan Perpajakan					
II. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	0	210.824.096.523	-	1.264.855.990
1. PNBP Lainnya			210.824.096.523	-	1.264.855.990
III. Pendapatan Hibah					
JUMLAH PENDAPATAN (A.I+A.II+A.III)		0	210.824.096.523	-	1.264.855.990
B. BELANJA NEGARA	B.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat		15.803.137.226.000	15.660.081.560.761	99,09	36.391.666.233.440
1. Belanja Pegawai	B.2.1	64.100.476.000	61.689.340.854	96,24	52.254.692.521
2. Belanja Barang	B.2.2	15.727.450.451.000	15.590.437.272.700	99,13	36.306.206.348.570
3. Belanja Modal	B.2.3	11.586.299.000	7.954.947.207	68,66	33.205.192.349
JUMLAH BELANJA (B.I+B.II)		15.803.137.226.000	15.660.081.560.761	99,09	36.391.666.233.440
C. Pembiayaan					

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



Jakarta, 17 Mei 2026
 Kepala Badan Pangan Nasional,

Andi Amran Sulaiman

II. NERACA

BADAN PANGAN NASIONAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	11.140.900	0
Kas lainnya dan Setara Kas	C.1.2	571.398.277	0
Persediaan	C.1.3	265.466.855	475.420.659
Jumlah Aset Lancar		848.006.032	475.420.659
ASET TETAP	C.2		
Peralatan Dan Mesin	C.2.1	128.555.737.502	129.824.676.097
Gedung Dan Bangunan	C.2.2	261.660.000	261.660.000
Akumulasi Penyusutan	C.2.3	(75.559.817.425)	(59.981.094.182)
Jumlah Aset Tetap		53.257.580.077	70.105.241.915
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	7.459.726.497	6.801.019.895
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	7.275.560.395.795	3.423.191.383.675
Aset Lain-lain	C.3.3	2.600.687.584	2.306.977.584
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(6.916.104.306)	(5.023.031.881)
Jumlah Aset Lainnya		7.278.704.705.570	3.427.276.349.273
Jumlah Aset		7.332.810.291.679	3.497.857.011.847
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	12.904.589.157.161	2.866.980.658.834
Utang Kepada Pihak ketiga II (Kewajiban Diestimasi)	C.4.2	2.841.370.761.687	2.975.022.041.104
Uang Muka KPPN	C.4.3	11.140.900	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.4	341.172.277	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.746.312.232.025	5.842.002.699.938
Jumlah Kewajiban		15.746.312.232.025	5.842.002.699.938

BADAN PANGAN NASIONAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	(8.413.501.940.346)	(2.344.145.688.091)
Jumlah Ekuitas		(8.413.501.940.346)	(2.344.145.688.091)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		7.332.810.291.679	3.497.857.011.847

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Jakarta, 17 Mei 2026
Kepala Badan Pangan Nasional,

Andi Amran Sulaiman

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN	D.1.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	0	69.118.889
Jumlah Pendapatan		0	69.118.889
BEBAN	D.1.2		
Beban Pegawai	D.1.2.1	61.689.340.854	52.254.692.521
Beban Persediaan	D.1.2.2	3.996.037.723	17.264.460.828
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	53.582.585.191	129.047.463.531
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	5.194.833.109	5.745.743.587
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	55.073.481.803	147.611.864.994
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.1.2.6	21.328.061.073.128	25.642.726.826.857
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7	20.179.849.716	17.654.759.955
Jumlah Beban		21.527.777.201.524	26.012.305.812.273
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(21.527.777.201.524)	(26.012.236.693.384)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	D.2.1	(5.563.415.152)	36.411.800
Pendapatan Pelepasan Aset	D.2.1.1	0	36.411.800
Beban Pelepasan Aset	D.2.1.2	5.563.415.152	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	877.327.958	1.199.975.301
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.1	877.327.958	1.199.975.301
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(4.686.087.194)	1.236.387.101
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(21.532.463.288.718)	(26.011.000.306.283)

BADAN PANGAN NASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
POS LUAR BIASA		0	
Beban Luar Biasa		0	0
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS / DEFISIT LO	D.3	(21.532.463.288.718)	(26.011.000.306.283)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



Jakarta, 17 Mei 2026
Kepala Badan Pangan Nasional,

Andi Amran Sulaiman

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PANGAN NASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	(2.344.145.688.091)	58.700.180.119
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2	(21.532.463.288.718)	(26.011.000.306.283)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	13.849.572.225	(12.782.246.939.377)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	0	(40.650.000)
Lain Lain	E.3.2	13.849.572.225	(12.782.206.289.377)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	15.449.257.464.238	36.390.401.377.450
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(6.069.356.252.255)	(2.402.845.868.210)
EKUITAS AKHIR	E.6	(8.413.501.940.346)	(2.344.145.688.091)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Jakarta, 17 Mei 2026
Kepala Badan Pangan Nasional,

Andi Amran Sulaiman

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS

Dasar Hukum Entitas

A.1. Dasar Hukum Entitas

Badan Pangan Nasional dibentuk pada tanggal 29 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 1, **Kedudukan** Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 2, Badan Pangan Nasional mempunyai **tugas** melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. dan berdasarkan Pasal 3, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan **fungsi**:

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Visi Badan Pangan Nasional:

Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Misi Badan Pangan Nasional:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.

3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan.
6. Menyelenggarakan bantuan pangan.
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

Tujuan Badan Pangan Nasional:

Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 31 Desember Tahun 2025 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional, Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single* database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara: Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, untuk memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi. Dengan penerapan SAKTI *full module* maka proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 perlu disesuaikan. Ketentuan proses rekonsiliasi diatur sebagai berikut: a) Aplikasi e-Rekon & LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat <https://monsakti.kemenkeu.go.id>. b) Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dan rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI. c) Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi, kas, dan hibah pada SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SIAP pada BUN) dengan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L) melalui Aplikasi MonSAKTI. d) Data SPAN dan SAKTI secara periodik akan ter-push ke Aplikasi MonSAKTI secara otomatis (tidak melalui proses upload data). Masing-masing satker

diharapkan dapat memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan apabila data belum sama/terdapat selisih.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pangan Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pangan Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. **Pendapatan- LRA**

- Definisi pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar Kembali;
- Pengakuan pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU;
- Pengukuran pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut;
- Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Pendapatan-LO

2. **Pendapatan- LO**

- Definisi pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali;
- Pengakuan pendapatan-LO salah satunya Pendapatan PNBPN-LO lainnya yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat diterima oleh entitas, denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas;
- Pengukuran pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada;
- Entitas pemerintah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Belanja

3. **Belanja**

- Definisi belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
- Belanja diukur berdasarkan asas bruto sesuai dengan nilai nominal yang

terdapat pada SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;

- Belanja disajikan dan diungkapkan dalam: LRA sebagai pengeluaran negara, LAK Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi, LAK Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi, CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Beban

4. *Beban*

- Definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat: terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban;
- Pengukura Beban:
 - ✓ Beban Pegawai dicatat sebesar tagihan pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau resume tagihan belanja pegawai;
 - ✓ Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan;
 - ✓ Beban barang dan jasa dicatat sebesar tagihan pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau resume tagihan belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa tersebut, termasuk di dalamnya pengadaan barang ekstrakomptabel (tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi);
 - ✓ Beban pemeliharaan dicatat sebesar tagihan pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, resume tagihan belanja pemeliharaan, dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan;
 - ✓ Beban perjalanan dinas dicatat sebesar tagihan pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau resume tagihan belanja perjalanan dinas;
 - ✓ Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dicatat

sebesar tagihan pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat/pemda yang telah disetujui KPA/PPK, resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan masyarakat/pemda;

- ✓ Beban pembayaran kewajiban utang dicatat sebesar resume tagihan belanja pembayaran kewajiban utang dan/atau perhitungan akuntansi atas beban pembayaran kewajiban utang akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK;
- ✓ Beban hibah dicatat sebesar tagihan pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK dan/atau resume tagihan belanja hibah;
- ✓ Beban lain-lain dicatat sebesar tagihan pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK dan/atau resume tagihan belanja lain-lain.

Surplus/Defisit-LO

5. **Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Aset

6. **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - ✓ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - ✓ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan usaha penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penggolongan kualitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
1. Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d.. tanggal jatuh tempo	0.5%
2. Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
3. Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
4. Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi menjadi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada pos Piutang Jangka Panjang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau bagian lancar TPA.

- Persediaan (PMK 100 Tahun 2025)

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa antara lain:

- ✓ Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contohnya barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- ✓ Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

Persediaan diakui pada saat:

- ✓ potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau;
- ✓ pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan antara lain faktur, kuitansi, atau BAST

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar).

Pada akhir periode pelaporan, beban persediaan dicatat berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat/pemda atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian Aset Lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di Neraca, satker melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan minimal setiap akhir semester dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan persediaan secara tertib dan adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Pada akhir tahun periode pelaporan, satker menyajikan persediaan dengan penyesuaian data nilai persediaan berdasarkan hasil

inventarisasi fisik.

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam CaLK, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- ✓ kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- ✓ penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- ✓ jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using.

Perlakuan Khusus:

- ✓ Persediaan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan BMN, tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- ✓ Persediaan dalam kondisi hilang dan telah ditetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak disajikan dalam Neraca sebagai Persediaan, tetapi diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan Dalam Proses TGR.

Badan Pangan Nasional belum dapat menerapkan pencatatan akuntansi persediaan strategis untuk berjaga-jaga seperti cadangan beras di tahun 2025, karena masih memerlukan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan PMK 100 tahun 2025 seperti pengakuan pencatatan dengan BAST yang belum ada, kebijakan persediaan yang dititipkan, dan mekanisme pencatatannya. Kebijakan akuntansi persediaan di tahun 2025 masih mengikuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor: S-404/KN.2/2024 Tanggal 23 Desember 2024, hal Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat.

- 1) Pada Angka 4. Berdasarkan rapat pembahasan mekanisme pencatatan dan pengelolaan BMN terkait kegiatan cadangan pangan pemerintah antara Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara bersama Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum Badan Pangan Nasional yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 September 2025, diperoleh informasi terkait proses penyelenggaraan CPP dilakukan dengan alur sebagai berikut: a. tahap pengadaan, penyimpanan (pengelolaan), dan penyaluran CPP dilakukan seluruhnya oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, bukan oleh Badan Pangan Nasional; b. tahap pembayaran oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dilakukan

setelah proses penyaluran CPP dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

- 2) Pada angka 5, berdasarkan hal di atas, dalam hal alur penyelenggaraan CPP dilakukan sebagaimana penjelasan angka 4, maka menurut hemat kami, penyelenggaraan CPP dimaksud **belum dapat memenuhi kriteria pengakuan BMN berupa persediaan**.

Selanjutnya berdasarkan Surat dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: S-95/PB.6/2024 Tanggal 12 September 2024, hal Tanggapan atas permohonan kebijakan akuntansi persediaan untuk diserahkan ke Masyarakat.

- 1) Pada angka 2 huruf (a) Satker BAPANAS (690590) melakukan pencatatan belanja bantuan pangan dengan akun belanja barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (526311), di mana dalam pencatatannya menggunakan pendekatan aset yakni BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Huruf (b) Berdasarkan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, disebutkan bahwa salah satu karakteristik BMN berupa persediaan adalah barang yang disimpan ataupun dijaga dengan niat untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka upaya melaksanakan kegiatan pemerintahan. Huruf (c) Pengadaan dan pendistribusian barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tersebut kepada penerima dilakukan oleh BUMN yang mendapatkan penugasan yaitu Perum Bulog dan/atau IDFood, sedangkan BAPANAS hanya melakukan pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh BUMN dimaksud setelah seluruh barang diserahkan/didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka merujuk pada proses bisnis penatausahaan BMN, tidak terdapat barang persediaan dari kegiatan penyaluran tersebut di mana Satker BAPANAS tidak memiliki penguasaan dalam penatausahaannya.
- 2) Pada angka 3. Berdasarkan kondisi sebagaimana angka 2 di atas, dengan pertimbangan proses bisnis pengadaan dan penyaluran bantuan pangan, transaksi tersebut tidak memenuhi karakteristik BMN, maka terhadap pencatatan persediaan pada Laporan Keuangan Satker BAPANAS (690590) dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Huruf (a) Saldo persediaan tersebut perlu dilakukan koreksi pencatatan terhadap kesalahan pencatatan barang persediaan, baik

jumlah maupun nilainya. Transaksi koreksi ini dilakukan dengan mengoreksi atas pencatatan transaksi masuknya. Transaksi tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
391113	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		xxx

Huruf (b) Selanjutnya setelah melakukan koreksi pencatatan, perlu dilakukan jurnal penyesuaian pada modul Akuntansi dan Pelaporan untuk menyajikan jurnal beban diserahkan kepada masyarakat. Transaksi tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat	xxx	
391113	Koreksi Nilai Persediaan		xxx

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- Pengakuan aset tetap sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam LO. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Untuk Aset Tetap Renovasi, penyusutan dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagaimana pada pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penggolongan masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d.. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.
- Aset Tak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - ✓ dapat diidentifikasi;
 - ✓ dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - ✓ kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - ✓ biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. ATB yang dihentikan dari penggunaannya, dipindahkan ke pos Aset Lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila ATB yang dihentikan dari penggunaannya tersebut dipindahtangankan/dimusnahkan/dihapuskan maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.
- Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tidak Berwujud (ATB), Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- Aset Lain-lain diakui pada saat Persediaan Dalam Proses dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, dan Aset Tetap/Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
- Persediaan Dalam Proses yang dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu dan Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke

dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap Aset Lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

- Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum masa manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penggolongan masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Kewajiban

7. Kewajiban

- Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu.
- Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek yang ada di Badan Pangan Nasional meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Kewajiban Diestimasi, dan Kewajiban Kontinjensi.

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Secara umum, Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal.

Penyajian/Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam: Neraca dan CaLK.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Secara umum, Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Secara umum, Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat salah satunya mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang. Perbedaan jenis, definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian/pengungkapan kewajiban/utang sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perbedaan perlakuan kewajiban/utang

NO	JENIS	DEFINISI	PENGAKUAN	PENGUKURAN	PENYAJIAN/ PENGUNGKAPAN
1	Utang kepada Pihak Ketiga	Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.	Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar.	Utang kepada Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.	Disajikan pada neraca
2	Kewajiban Diestimasi/ Provisi	Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun di satu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.	Kewajiban Diestimasi Utang Estimasi diakui pada saat derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar sehingga berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan.	Kewajiban diestimasi hanya dapat disajikan apabila nilainya dapat diestimasi secara andal.	Disajikan pada neraca
3	Kewajiban Kontinjensi	kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.	Kewajiban Kontinjensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila: a) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.	Kewajiban Kontinjensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.	Kewajiban Kontinjensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi: a) karakteristik Kewajiban Kontinjensi; b) estimasi dari dampak finansial yang diukur; c) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan

					kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.
--	--	--	--	--	--

Ekuitas

8. **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Badan Pangan Nasional memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.803.137.226.000,00. selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Badan Pangan Nasional yang disebabkan adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna mendukung tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi adalah sebagaimana pada Tabel 5 berikut

Tabel 5. Rincian perubahan DIPA s.d. 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
Belanja Pegawai	62.254.305.000	64.100.476.000
Belanja Barang	251.970.676.000	15.727.450.451.000
Belanja Modal	15.732.304.000	11.586.299.000
Jumlah Belanja	329.957.285.000	15.803.137.226.000

Sedangkan apabila berdasarkan program, rincian Revisi DIPA Badan Pangan Nasional adalah sebagaimana pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Rincian revisi DIPA per program s.d.. 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

KODE	PROGRAM	31 DESEMBER 2025	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	87.921.079.000	15.560.433.509.000
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	56.837.000.000	52.933.503.000
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	68.135.379.000	65.963.138.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.063.827.000	123.807.076.000
	Jumlah Anggaran Belanja	329.957.285.000	15.803.137.226.000

Realisasi Pendapatan
Rp210.824.096.523,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp210.824.096.523,00 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Badan Pangan Nasional seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pendapatan Lain-Lain (Akun 4259) sebesar Rp210.824.096.523,00.

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPN per akun adalah sebagaimana pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Rincian realisasi PNBPN per akun s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025		31 DESEMBER 2024
		ESTIMASI	REALISASI	REALISASI
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	36.411.800
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	68.966.698
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	23.942.150	22.632.000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	210.800.154.373	1.136.693.301
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	152.191
	Jumlah		210.824.096.523	1.264.855.990

Pendapatan dari
Pemindahtanganan BMN
Rp0,00

a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (4251)

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga (akun 425122), untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp36.411.800,00. Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan 100% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penjualan Peralatan dan Mesin Barang Milik Negara pada tahun 2025.

Pendapatan Denda
Rp0,00

b. Pendapatan Denda (4258)

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga (akun 425811), untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp68.966.698,00. Pendapatan Denda mengalami penurunan 100% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan semua pekerjaan pengadaan barang jasa tahun 2025 diselesaikan tepat waktu.

Pendapatan Lain-Lain
Rp210.824.096.523,00

c. Pendapatan Lain-Lain (4259)

Pendapatan Lain-Lain, digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai/Barang/Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp210.824.096.523,00 dan Rp1.159.477.492,00. Pendapatan Lain-lain 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 18.082,68% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Rincian pengembalian belanja Pegawai dan Barang TAYL adalah sebagaimana pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Rincian realisasi PNBPN kelompok Akun 4259 s.d. 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025		31 DESEMBER 2024	% NAIK (TURUN).
		ESTIMASI	REALISASI	REALISASI	
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	23.942.150	22.632.000	5,79
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	210.800.154.373	1.136.693.301	18.445,03
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	152.191	(100)
Total		0	210.824.096.523	1.159.477.492	18.082,68

- 1) Pengembalian Belanja Pegawai TAYL 2025 senilai Rp23.942.150,00 terdiri dari Pengembalian Tunjangan Kinerja PPPK, Pengembalian TUP Belanja Pegawai berupa Uang Makan Tahun 2024, dan Pengembalian Tunjangan Kinerja.
- 2) Pengembalian Belanja Barang TAYL 2025 senilai Rp210.800.154.373,00 terdiri dari:
 - a. Penihilan RPATA tahun 2024 senilai Rp209.946.768.565,00 (**Catatan C.3.2**);
 - b. Temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Badan Pangan Nasional, dan pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) senilai Rp853.385.808,00 terdiri dari:
 - a) Badan Pangan Nasional Satker Pusat Rp631.741.309,00.
 - b) Dinas Pangan Aceh senilai Rp41.818.178,00.
 - c) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat senilai Rp300.000,00.
 - d) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp86.372.380,00.
 - e) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp12.636.364,00.
 - f) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp71.770.852,00.
 - g) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara senilai Rp6.474.000,00.
 - h) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten senilai Rp2.272.725,00.

Realisasi Belanja
Rp15.660.081.560.761,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Badan Pangan Nasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.660.081.560.761,00 atau 99,09% dari anggaran belanja sebesar Rp15.803.137.226.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp817.647.789,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Badan Pangan Nasional terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagaimana pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Rincian anggaran dan realisasi belanja s.d.. 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025					
	ANGGARAN	PAGU BLOKIR	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	% REAL/ ANGG
Belanja Pegawai	64.100.476.000	0	61.736.340.115	46.999.261	61.689.340.854	96,24
Belanja Barang	15.727.450.451.000	126.487.270.000	15.591.207.921.228	770.648.528	15.590.437.272.700	99,13
Belanja Modal	11.586.299.000	3.617.579.000	7.954.947.207	0	7.954.947.207	68,66
Jumlah	15.803.137.226.000	130.104.849.000	15.660.899.208.550	817.647.789	15.660.081.560.761	99,09

Adapun rincian perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Rincian perbandingan realisasi belanja s.d.. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
Belanja Pegawai	61.689.340.854	52.254.692.521	18,06
Belanja Barang	15.590.437.272.700	36.306.206.348.570	-57,06
Belanja Modal	7.954.947.207	33.205.192.349	-76,04
Jumlah	15.660.081.560.761	36.391.666.233.440	-56,97

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 56,97% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain: Penurunan pagu belanja Bantuan Pangan dan SPHP tahun 2025 dari Rp36.123.470.353.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp15.473.204.941.000,00 pada tahun 2025.

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 untuk Belanja Pegawai senilai Rp61.689.340.854,00 atau mencapai 96,24% telah mencapai target sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dengan target sebesar 95%, untuk Belanja Barang senilai Rp15.590.437.272.700,00 atau mencapai 99,13% telah mencapai target sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2025 dengan target sebesar 90% dan untuk Belanja Modal senilai Rp7.954.947.207,00 atau mencapai 68,66% tidak mencapai target sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2025 dengan target sebesar 90%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagaimana pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program s.d. 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

No	KODE PROGRA M	URAIAN	31 DESEMBER 2025		
			ANGGARAN	REALISASI	% REAL/ANGG.
1	HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
1.1	6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.560.433.509.000	15.501.732.058.919	99,62
1.2	6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.933.503.000	18.448.778.597	34,85
1.3	6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	65.963.138.000	21.041.248.121	31,90
2	WA	Program Dukungan Manajemen			
2.1	6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	123.807.076.000	118.859.475.124	96,00
		Jumlah Anggaran Belanja	15.803.137.226.000	15.660.081.560.761	99,09

Belanja Pegawai
Rp61.689.340.854,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp61.689.340.854,00 dan Rp52.254.692.521,00. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Perbandingan rincian Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	28.264.488.100	23.318.922.122	21,21
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	33.471.852.015	28.956.395.354	15,59
	Jumlah Belanja Kotor	61.736.340.115	52.275.317.476	18,10
	Pengembalian Belanja Pegawai	46.999.261	20.624.955	127,88
	Jumlah Belanja Pegawai	61.689.340.854	52.254.692.521	18,06

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 18,06% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan Penambahan jumlah pegawai tahun 2025 sebanyak 201 pegawai (CPNS 147 pegawai dan PPPK 54 pegawai).

Jumlah pegawai Badan Pangan Nasional berdasarkan Pangkat/Golongan dan Kelas Jabatan adalah sebagaimana pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Rincian jumlah pegawai Badan Pangan Nasional berdasarkan pangkat golongan s.d. 31 Desember 2025

Status Pegawai	Pangkat Golongan													Jumlah
	IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	
PNS	1	4	17	12	37	50	11	37	19	3		1		192
CPNS									122		25			147
P3K									112				52	164
TOTAL														503

Jumlah pegawai Badan Pangan Nasional berdasarkan Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Rincian jumlah pegawai badan Pangan Nasional Berdasarkan kelas jabatan tunjangan kinerja s.d. 31 Desember 2025

Status Pegawai	Kelas Jabatan																Jumlah
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	100	28	19	0	0	0	0	0	147
PNS	2	11	1	0	34	4	35	18	37	23	13	13	0	1	0	0	192
PPPK	0	0	0	0	0	0	6	3	103	12	0	31	0	5	0	4	164
TOTAL																	503

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp28.217.976.565,00

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS/P3K

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp28.217.976.565,00 dan Rp23.302.937.870,00. Realisasi Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 21,09% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh: Penambahan jumlah pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 147 pegawai (penerimaan pegawai tahun 2025) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 sebanyak 110 pegawai dan jumlah P3K per 31 Desember 2025 sebanyak 164 pegawai, sehingga penambahan pegawai P3K tahun 2025 sebanyak 54 pegawai.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan P3K untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Perbandingan rincian belanja gaji dan tunjangan PNS dan P3K s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13.780.318.340	11.562.584.500	19,18
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	196.790	159.372	23,48
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	-6.401	-100,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	852.417.588	804.469.100	5,96
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	251.630.789	233.372.818	7,82
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	883.980.000	881.840.000	0,24
511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	-8.180.000	-100,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.059.060.000	2.348.353.000	30,26
511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	-1.425.000	0	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	221.670.016	221.113.080	0,25

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	648.038.310	544.453.560	19,03
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.677.600.000	786.161.000	113,39
511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	-6.855.250	0	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	175.435.742	150.580.000	16,51
511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	-1.315.050	-3.145.027	-58,19
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.430.735.500	4.844.681.600	12,10
511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	-36.916.200	-1.540.000	2.297,16
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	103.705	99.704	4,01
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	256.614.870	179.314.500	43,11
511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	-2.242.520	-100,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	50.923.630	36.778.248	38,46
511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	-448.504	-100,00
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	71.680.000	77.000.000	-6,91
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	240.506.820	187.712.640	28,13
511628	Belanja Uang Makan PPPK	663.576.000	460.249.000	44,18
511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	-421.800	-100,00
	Jumlah Belanja Kotor	28.264.488.100	23.318.922.122	21,21
	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-46.511.500	-15.984.252	190,98
	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	28.217.976.600	23.302.937.870	21,09

Belanja Tunj. Khusus
Rp33.471.364.289,00

B.2.1.3 Belanja Tunjangan Khusus

Realisasi Belanja Tunj. Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.471.364.289,00 dan Rp28.951.754.651,00. Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 15,61% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh: Penambahan jumlah pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 147 pegawai (penerimaan pegawai tahun 2025) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 sebanyak 110 pegawai dan jumlah P3K per 31 Desember 2025 sebanyak 164 pegawai, sehingga penambahan pegawai tahun 2025 sebanyak 54 pegawai.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Tunjangan Khusus PNS dan P3K untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Perbandingan rincian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	25.750.450.799	21.694.486.493	18,69
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7.721.401.216	7.261.908.861	6,33
	Jumlah Belanja Kotor	33.471.852.015	28.956.395.354	15,59
	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus	-487.726	-4.640.703	-23,16
	Jumlah Belanja Tunj. Khusus	33.471.364.289	28.951.754.651	15,61

Belanja Barang

Rp15.590.437.272.700,00.

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.590.437.272.700,00 dan Rp36.306.206.348.570,00 Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Rincian perbandingan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Perbandingan rincian Belanja Barang s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
5211	Belanja Barang Operasional	10.889.037.895	10.915.914.874	-0,25
5212	Belanja Barang Non Operasional	17.507.902.406	415.839.370.463	-95,79
5218	Belanja Barang Persediaan	3.786.083.919	17.681.642.487	-78,59
5221	Belanja Jasa	25.260.033.309	68.150.862.703	-62,94
5231	Belanja Pemeliharaan	5.194.833.109	5.745.743.587	-9,59
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	54.925.920.815	143.843.085.722	-61,82
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	843.821.097	4.199.081.823	-79,90
5263	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	15.472.800.288.678	35.640.486.280.098	-56,59
	Jumlah Belanja Kotor	15.591.207.921.228	36.306.861.981.757	-57,06
	Pengembalian Belanja Barang	-770.648.528	-655.633.187	17,54
	Jumlah Belanja Barang	15.590.437.272.700	36.306.206.348.570	-57,06

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -57,06% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pagu Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dari Rp36.306.206.348.570 pada tahun 2024 menjadi Rp15.590.437.272.700 pada tahun 2025 dan adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang

berdampak terhadap Belanja Barang dan Belanja Modal karena pagu blokir tersebut menjadi pembagi pada realisasi.

*Belanja Barang
Operasional
Rp10.855.369.395,00*

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.855.369.395,00 dan Rp10.889.154.874,00. Realisasi Belanja Barang Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0,31% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh:

Terjadi penurunan pagu Belanja Honor Operasional dibandingkan tahun 2024 dan adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Perbandingan rincian Belanja Barang Operasional s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8.088.276.626	7.834.529.216	3,24
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.314.900	22.106.408	41,66
521115	Belanja Honor Operasional	1.637.224.000	3.038.060.597	-46,11
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.132.222.369	21.218.653	5.235,98
	Jumlah Belanja Kotor	10.889.037.895	10.915.914.874	-0,25
	Pengembalian Belanja Barang Operasional	-33.668.500	-26.760.000	25,82
	Jumlah Belanja Barang Operasional	10.855.369.395	10.889.154.874	-0,31

*Belanja Barang Non
Operasional
Rp17.496.949.906,00*

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.496.949.906,00 dan Rp415.751.805.109,00. Realisasi Belanja Barang Non Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 95,79% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan pagu pada akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya mencapai 99,49%, akibat upaya perbaikan belanja jasa lainnya dan belanja bahan promosi yang semula menggukan akun 521219 menjadi masing masing ke akun 522191 dan 521811, selain itu adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Perbandingan rincian Belanja Barang Non Operasional s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
521211	Belanja Bahan	7.399.591.763	25.176.704.874	-70,61
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8.232.099.500	19.772.151.745	-58,37
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.876.211.143	370.890.513.844	-99,49
	Jumlah Belanja Kotor	17.507.902.406	415.839.370.463	-95,79
	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	-10.952.500	-87.565.354	-87,49
	Jumlah Belanja Barang Non Operasional	17.496.949.906	415.751.805.109	-95,79

Belanja Barang
Persediaan
Rp3.786.083.919,00

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.786.083.919,00 dan Rp17.680.142.487,00 Realisasi Belanja Persediaan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 78,59% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi ATK (Barang Persediaan) sebesar 90%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Perbandingan rincian Belanja Barang Persediaan s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.786.083.919	17.681.642.487	-78,59
	Jumlah Belanja Kotor	3.786.083.919	17.681.642.487	-78,59
	Pengembalian Belanja Barang Persediaan	0	-1.500.000	-100
	Jumlah Belanja Barang Persediaan	3.786.083.919	17.680.142.487	-78,59

Belanja Jasa
Rp25.230.265.890,00

B.2.2.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.230.265.890,00 dan Rp68.082.755.421,00 Realisasi Belanja Jasa 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 62,94% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi sebesar 40% sampai dengan 73,3%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Perbandingan rincian Belanja Jasa s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
522112	Belanja Langganan Telepon	35.000.000	37.330.210	-6,24
522131	Belanja Jasa Konsultan	300.000.000	399.128.800	-24,84
522141	Belanja Sewa	6.936.125.675	7.853.808.806	-11,68
522151	Belanja Jasa Profesi	1.969.595.000	6.117.275.000	-67,80
522191	Belanja Jasa Lainnya	16.019.312.634	53.743.319.887	-70,19
	Jumlah Belanja Kotor	25.260.033.309	68.150.862.703	-62,94
	Pengembalian Belanja Jasa	-29.767.419	-68.107.282	-56,29
	Jumlah Belanja Jasa	25.230.265.890	68.082.755.421	-62,94

Belanja Pemeliharaan
Rp5.194.833.109,00

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.194.833.109,00 dan Rp5.745.743.587,00 Realisasi Belanja Pemeliharaan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 9,59% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi pemeliharaan dan perawatan sebesar 10,20%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Perbandingan rincian Belanja Pemeliharaan s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.857.230.553	2.471.640.886	-24,86
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.337.602.556	3.227.102.701	3,42
323122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	0	47.000.000	-100
	Jumlah Belanja Kotor	5.194.833.109	5.745.743.587	-9,59
	Pengembalian Belanja Pemeliharaan	0	0	0
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	5.194.833.109	5.745.743.587	-9,59

Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri
Rp54.231.031.065,00

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54.231.031.065,00 dan Rp143.479.770.979,00 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 62,20% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 53,90%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Perbandingan rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	44.373.976.149	77.452.608.344	-42,71
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.362.242.725	16.990.178.013	-80,21
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.015.765.327	15.998.235.058	-87,40
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.173.936.614	33.402.064.307	-84,51
	Jumlah Belanja Kotor	54.925.920.815	143.843.085.722	-61,82
	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-694.889.750	-363.314.743	91,26
	Jumlah Belanja Perjalanan Dalam Negeri	54.231.031.065	143.479.770.979	-62,20

Belanja Perjalanan Dinas
Luar Negeri
Rp842.450.738,00

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp842.450.738,00 dan Rp4.128.794.015,00 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 79,60% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efesiensi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 53,90%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24. Perbandingan rincian Belanja Perjalanan Luar Negeri s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	246.212.261	1.452.525.618	-83,05
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	597.608.836	2.746.556.205	-78,24
	Jumlah Belanja Kotor	843.821.097	4.199.081.823	-79,90
	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-1.370.359	-70.287.808	-98,05
	Jumlah Belanja Perjalanan Dalam Negeri	842.450.738	4.128.794.015	-79,60

Belanja Barang Bantuan
Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat/Pemda
Rp15.472.800.288.678,00

B.2.2.8 Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.472.800.288.678,00 dan Rp35.640.448.182.098,00. Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar - 56,59% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan pagu

Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dari Rp35.794.685.012.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp15.497.564.936.000,00 pada tahun 2025, selain itu adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi bantuan pemerintah sebesar 16,70%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25. Perbandingan rincian Belanja Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	15.471.390.288.678	35.629.986.280.098	-56,58
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	1.410.000.000	10.500.000.000	-86,57
	Jumlah Belanja Kotor	15.472.800.288.678	35.640.486.280.098	-56,59
	Pengembalian Belanja Belanja	0	-38.098.000	-100,00
	Jumlah Belanja Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	15.472.800.288.678	35.640.448.182.098	-56,59

Rincian Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda senilai Rp15.471.390.288.678,00 digunakan untuk kegiatan Pembayaran Utang Tahun Lalu, Pembayaran Tahun Berjalan dan pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah sebagaimana pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26. Belanja tahun 2025 akun 526311 yang berasal dari SP SABA dan Reguler (Pergeseran dari BA 999 ke BA 125)

(Dalam rupiah)

No	Kegiatan	Pembayaran Utang Tahun Lalu (Catatan C.4.1)	Pembayaran Tahun Berjalan (Catatan D.1.2.6)	RPATA (Catatan C.3.2)	Jumlah
1	SPHP (SP SABA)	2.249.330.092.273	703.747.770.489	834.322.599.011	3.787.400.461.773
2	Bantuan Pangan (SP SABA)	124.336.498.751	5.086.466.314.685	6.438.535.778.315	11.649.338.591.751

No	Kegiatan	Pembayaran Utang Tahun Lalu (Catatan C.4.1)	Pembayaran Tahun Berjalan (Catatan D.1.2.6)	RPATA (Catatan C.3.2)	Jumlah
3	Bencana Alam (SP SABA)	25.682.103.229	935.826.531	2.702.018.469	29.319.948.229
4	Intervensi (Reguler)	0	4.282.132.875	0	4.282.132.875
5	Fasilitasi (Reguler)	0	1.049.154.050	0	1.049.154.050
Jumlah		2.399.348.694.253	5.796.481.198.630	7.275.560.395.795	15.471.390.288.678

Pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) 2025 senilai Rp7.275.560.395.795,00 untuk kegiatan SPHP dan Banpang sebagai berikut:

- 1) Penyaluran SPHP Beras (Juni s.d.. Desember 2025), dengan Nomor Kontrak 43.PPK/T.S.1.1/CPP/7/2025, berdasarkan SPM Nomor 04926A tanggal 20 Desember 2025 dan SP2D Nomor 259990302030167 tanggal 29 Desember 2025 senilai Rp834.322.599.011,00;
- 2) Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng (Oktober s.d.. November 2025), dengan Nomor Kontrak 63.PPK/T.S.1.1/CPP/10/2025, berdasarkan SPM Nomor 04924A tanggal 20 Desember 2025 dan SP2D Nomor 259990302030029 tanggal 29 Desember 2025 senilai Rp6.274.058.094.987,00
- 3) Penyaluran Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam (Sepanjang Tahun 2025), dengan Nomor Kontrak 49.2.PPK/T/S.1.1/CPP/9/2025, berdasarkan SPM Nomor 04925A tanggal 20 Desember 2025, dan SP2D Nomor 259990302030028 tanggal 29 Desember 2025 senilai Rp2.702.018.469,00
- 4) Penyaluran Bantuan Pangan Beras (Juni s.d.. Juli 2025), dengan Nomor Kontrak 40.PPK/T.S.1.1/CPP/7/2025, berdasarkan dengan SPM Nomor 04928A tanggal 20 Desember 2025 dan SP2D Nomor 259990302030166 tanggal 29 Desember 2025 senilai Rp164.477.683.328,00.

Belanja Modal
Rp7.954.947.207,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.954.947.207,00 dan Rp33.205.192.349,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 76,04% jika dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran, pagu blokir senilai Rp3.617.579.000,00 dan adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi belanja peralatan dan mesin sebesar 28%.

Adapun rincian perbandingan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 27 berikut.

Tabel 27. Perbandingan rincian Belanja Modal s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.296.240.605	30.524.212.504	-76,10
5361	Belanja Modal Lainnya	658.706.602	2.680.979.845	-75,43
	Jumlah Belanja Kotor	7.954.947.207	33.205.192.349	-76,04
	Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
	Jumlah Belanja Modal	7.954.947.207	33.205.192.349	-76,04

*Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp7.296.240.605,00*

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.296.240.605,00 dan Rp30.524.212.504,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 76,10% dibandingkan 31 Desember 2024. hal ini disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran, pagu blokir senilai Rp3.617.579.000,00 dan adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi belanja peralatan dan mesin sebesar 28%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 28 berikut.

Tabel 28. Perbandingan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		% PENCAPAIAN ANGGARAN	% KENAIKAN (PENURUNAN)
			31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.727.359.000	7.296.240.605	30.524.212.504	68,02	-76,10
	Jumlah Belanja Kotor		7.296.240.605	30.524.212.504		-76,10
	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0	0		0,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.727.359.000	7.296.240.605	30.524.212.504		-76,10

*Belanja Modal Lainnya
Rp658.706.602,00*

B.2.3.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp658.706.602,00 dan Rp2.680.979.845,00 Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -75,43% bila dibandingkan

dengan 31 Desember 2024. hal ini disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran, dan adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efesiensi belanja peralatan dan mesin sebesar 28%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29. Perbandingan rincian Belanja Modal Lainnya s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		% PENCAPAIAN ANGGARAN	% KENAIKAN (PENURUNAN)
			31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024		
536111	Belanja Modal Lainnya	9.300.000	9.150.000	1.650.973.770	98,39	-99,45
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	849.640.000	649.556.602	1.030.006.075	76,45	-36,94
	Jumlah Belanja Kotor	858.940.000	658.706.602	2.680.979.845		-75,43
	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	0		0
	Jumlah Belanja Modal Lainnya	858.940.000	658.706.602	2.680.979.845		-75,43

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar
Rp848.006.032,00

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp848.006.032,00 dan Rp475.420.659,00 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp11.140.900,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (akun 111611) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.140.900,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari sisa Uang Persediaan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan yang disetor pada tahun 2026 dengan NTPN FD2908K1HSKNH5R5, tanggal 8 Januari 2026, akun 815114 senilai Rp11.140.900,00. (Catatan C.4.3)

Sedangkan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan tempat penyimpanan sebagaimana pada Tabel 30 berikut.

Tabel 30. Perbandingan rincian kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan tempat penyimpanan
31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Uang Tunai	11.140.900	0
Rekening Bank pada 39 Satker terlampir	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp571.398.277,00

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas (Akun 111821) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp571.398.277,00 dan Rp0,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan Uang Makan Desember 2025 (PNS dan PPPK) yang belum dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp230.226.000,00 (Catatan C.4.1) yang dibayar ke pegawai dan sisanya disetor termasuk pajak PPh 21 bulan Januari 2026 dan Pungutan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sampai 31 Desember 2025 yang

berasal dari TUP baru disetor Januari/Februari 2026 (PPN, PPh 22, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2) sebesar Rp341.172.277,00 (Catatan C.4.4)

Persediaan
Rp265.466.855,00

C.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp265.466.855,00 dan Rp475.420.659,00 Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada tahun 2025 merupakan persediaan atas barang konsumsi (Akun 117111) sebesar Rp265.466.855,00.

Mutasi persediaan per 31 Desember 2025 sebagaimana pada Tabel 31 berikut.

Tabel 31. Rincian Persediaan berdasarkan mutasi 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2025
Barang Konsumsi	475.420.659	4.327.774.610	4.537.728.414	265.466.855
Bahan untuk Pemeliharaan	0	23.000.000	23.000.000	0
Suku Cadang	0	1.875.575	1.875.575	0
Pita Cukai, Materai, dah Leges	0	860.000	860.000	0
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	1.049.154.050	1.049.154.050	0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	11.370.787.464.453	11.370.787.464.453	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	36.430.338.490	36.430.338.490	0
Total	475.420.659	11.412.620.467.178	11.412.830.420.982	265.466.855

Mutasi Tambah dan Kurang Persediaan per 31 Desember 2025 sebagaimana pada Tabel 32 berikut.

Tabel 32. Rincian mutasi tambah dan kurang Persediaan per 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	475.420.659
Mutasi Tambah :	
Pembelian	11.412.131.040.912
Reklafikasi Masuk	202.959.411
Hasil Stok Opname	286.466.855
Mutasi Kurang:	
Habis Pakai	5.411.658.628
Reklasikasi Keluar	202.959.411

Uraian	Nilai
Koreksi Kuantitas Kurang	11.407.215.802.943
Saldo per 31 Desember 2025	265.466.855

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan senilai Rp265.466.855,00 berasal dari Satker Pusat Badan Pangan Nasional berupa Alat Tulis Kantor. Biro Keuangan Pengadaan dan Umum menyampaikan permohonan Berita Acara Stock Opname yang berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Nomor: 2552/PL/03.02/A.3/12/2025 tanggal 24 Desember 2025 Hal Opname Fisik Tahunan 2025 ke 14 Unit Kerja Eselon II.

Badan Pangan Nasional tidak menyajikan persediaan yang terdapat di Gudang BULOG atas penugasan yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional karena masih memerlukan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan PMK 100 tahun 2025 seperti pengakuan pencatatan dengan BAST yang belum ada, kebijakan persediaan yang dititipkan, dan mekanisme pencatatannya. Kebijakan akuntansi persediaan di tahun 2025 masih mengikuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor: S-404/KN.2/2024 Tanggal 23 Desember 2024 (Catatan A.5.6.a).

Aset Tetap
Rp53.257.580.077,00

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp53.257.580.077,00 dan Rp70.105.241.915,00 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Peralatan dan Mesin
Rp128.555.737.502,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin (Akun 132111) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp128.555.737.502,00 dan Rp129.824.676.097,00.

Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Mutasi 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 33 berikut.

Tabel 33. Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan mutasi 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah)

ASET TETAP	31 DESEMBER 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	31 DESEMBER 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	129.824.676.097	11.945.149.692	13.214.088.287	128.555.737.502

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana pada Tabel 34 berikut.

Tabel 34. Rincian mutasi tambah dan kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	129.824.676.097
Mutasi Tambah :	
Pembelian	7.296.240.605
Transfer Masuk	4.648.909.087
Mutasi Kurang :	
Transfer Keluar	4.648.909.087
Penghentian Aset Dari Penghapusan	776.398.000
Hibah Keluar	7.788.781.200
Saldo per 31 Desember 2025	128.555.737.502
Akumulasi Penyusutan s.d.. 31 Desember 2025	75.509.979.954
Nilai Buku per 31 Desember 2025	53.045.757.548

Penjelasan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang atas nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah terdiri dari:

Pembelian dengan rincian sebagaimana pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Pembelian Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin		483	7.296.240.605
Stand	Unit	1	8.000,000
Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	dummy	7	4.509,489,608
Memori Programmer	Buah	3	10.600,500
Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)	dummy	3	221,299,999
Lemari Kayu	Buah	10	14,430,000
Lemari Display	Buah	1	20.868,000
Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1,887,000
Meja Kerja Besi/Metal	Buah	162	542,563,560
Kursi Besi/Metal	Buah	185	338,906,000
A.C. Split	Buah	5	74,998,900
Microphone	Buah	2	8,384,500
Camera Electronic	Buah	1	9,000,000
Lensa Kamera	Buah	6	31,400,000
Drone	Buah	1	14,999,999
Switch Lan Allied	Unit	1	123,878,000
Mini Komputer	Buah	1	13,600,000
Lap Top	Buah	43	1,027,934,000
Tablet PC	Buah	2	39,772,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	96,415,540
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	160,995,999
External/ Portable Hardisk	Buah	7	21,617,000
Wireless IP Camera	unit	1	5,200,000

Pembelian berasal dari pengadaan peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 DIPA Badan Pangan Nasional senilai Rp7.296.240.605,00.

Transfer Masuk dengan rincian sebagaimana pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36. Transfer masuk Peralatan dan Mesin

No	Nama UAKPB	Nilai
1	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	62.059.800
2	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	391.057.500
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	304.642.000
4	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	255.340.000
5	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	337.503.000
6	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	88.128.000
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	279.015.250
8	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	408.000.000
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	320.623.583
10	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	353.370.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	517.569.000
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	35.167.000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	251.180.000
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	571.111.000
15	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	199.142.954
16	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	195.000.000
17	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	80.000.000
		4.648.909.087

2. Mutasi Kurang terdiri dari:

- Transfer keluar berasal dari Satker Pusat Badan Pangan Nasional senilai Rp4.648.909.087,00.
- Penghentian Aset dari Penghapusan adalah sebagaimana pada Tabel 37 berikut.

Tabel 37. Penghentian Aset dari penghapusan

No	Nama UAKPB	Nilai
1	BADAN PANGAN NASIONAL	-261.888.000
2	BADAN PANGAN NASIONAL	-220.800.000
3	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	-19.700.000
4	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	-274.010.000
		-776.398.000

- Hibah Keluar berasal dari Satker Pusat Badan Pangan Nasional senilai Rp7.788.781.200,00 berupa kendaraan bermotor lainnya.

Gedung dan Bangunan
Rp261.660.000,00

C.2.2 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan (Akun 133111) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp261.660.000,00 dan Rp261.660.000,00. Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan Mutasi sebagaimana pada Tabel 38 berikut.

Tabel 38. Rincian Gedung dan Bangunan berdasarkan mutasi 31 Desember 2025 dan 2024

ASET TETAP	31 DESEMBER 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	31 DESEMBER 2025 (Rp)
Gedung dan Bangunan	261.660.000	159.819.000	159.819.000	261.660.000

Mutasi tambah dan Mutasi kurang Gedung dan Bangunan senilai Rp159.819.000,00 berasal dari Transfer Keluar dari Satker Badan Pangan Nasional ke Satker Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah berupa Bangunan Gedung Terbuka Permanen berdasarkan BAST No 1712.12/PL.04.01/A/06/2025 tanggal 25 Juni 2025 senilai Rp159.819.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp75.559.817.425,00)

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp75.559.817.425,00) dan (Rp59.981.094.182,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 sebagaimana pada Tabel 39 berikut.

Tabel 39. Rincian akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.509.979.954	59.937.736.112
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.837.471	43.358.070
	Jumlah	75.559.817.425	59.981.094.182

Aset Lainnya
Rp7.278.704.705.570,00

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.278.704.705.570,00 dan Rp3.427.276.349.273,00. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp7.459.726.497,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) (Akun 162151) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp7.459.726.497,00 dan Rp6.801.019.895,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan sebagaimana pada Tabel 40 berikut.

Tabel 40. Mutasi Aset Tak Berwujud

URAIAN	JUMLAH
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	6.801.019.895
Mutasi Tambah	658.706.602
Pembelian	658.706.602
Mutasi Kurang	0
Transaksi Normalisasi BMN	0
Saldo per 31 Desember 2025	7.459.726.497
Akumulasi Penyusutan s.d.. 31 Desember 2025	4.315.416.722
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3.144.309.775

Mutasi tambah terhadap Aset Tak Berwujud berupa Pembelian sebagaimana pada Tabel 41 berikut.

Tabel 41. Mutasi tambah Aset Tak Berwujud

No	Nomor BAST	MERK/TYPE	TOTAL
1	BAST-Inc/040425/01	Pengembangan Panel Harga	199.966.500
2	22-Inaproc-ACICO-V-2025	Microsoft Office	6.000.000
3	001/BAST/TGM/VI/2025	Pengembangan Aplikasi Proyeksi Neraca Pangan	99.730.102
4	001/BAST/DGT/VI/2025	Pengembangan Aplikasi Pergudangan	99.900.000
5	75/JRK/IX/2025	Pengembangan Aplikasi Neraca Bahan Makanan	100.000.000
6	09/BAST/NP/X/2025	Pengembangan Aplikasi Stop Boros Pangan	149.960.000
7	001.BAST/TK-GO/XI/2025	MICROSOFT 365	1.700.000
8	003.BAST/TK-GO/XI/2025	Google Drive AI Plus	1.450.000
TOTAL			658.706.602

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp7.275.560.395.795,00

C.3.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Akun 163139) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp7.275.560.395.795,00 dan Rp3.423.191.383.675,00. Dana tersebut berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang berfungsi untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan. (RPATA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan).

Dana RPATA 2024 sebesar Rp3.423.191.383.675,00 telah dipertanggungjawabkan tahun 2025 sebesar Rp3.212.414.064.109,00 (Telah dicatat dalam LO – Beban Barang yang Diserahkan Ke Masyarakat (Catatan D.1.2.6)) dan sisanya telah dinihilkan sebesar Rp209.946.768.565,00 dan dicatat sebagai Pendapatan Lain Lain (Catatan B.1.c).

Dana RPATA 2025 sebesar Rp7.275.560.395.795,00 (Catatan B.2.2.8) dengan rincian sebagaimana pada Tabel 42 berikut.

Tabel 42. Rincian RPATA Tahun 2025

No	Uraian	Nilai RPATA	Nilai SPM Pembayaran	No SPM Pembayaran	No SP2D Pembayaran	Nilai SPM Penihilan	No SPM Penihilan	No SP2D Penihilan
1	SPHP Beras Bulan Juni - Desember 2025	834.322.599.011	371.442.171.170	00759T	261390000040393	462.880.427.841	00760T	261390000040395
2	Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Oktober - November 2025	6.274.058.094.987	5.331.513.759.800	00761T	261390000040394	942.544.335.187	00762T	261390000040392
3	Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam 2025	2.702.018.469	1.439.983.344	00515T	261390000032767	1.262.035.125	00542T	261390000032768
4	Bantuan Pangan Beras Juni - Juli 2025	164.477.683.328	0	-	-	164.477.683.328	00768T	261390000040745
TOTAL		7.275.560.395.795	5.704.395.914.314			1.571.164.481.481		

Dari nilai RPATA sebesar Rp7.275.560.395.795,00 tersebut berdasarkan temuan BPK terdapat kelebihan pengajuan pengisian RPATA atas pekerjaan yang diberikan kesempatan perpanjangan sebesar Rp1.408.047.093.281,05. Selain itu terdapat penggunaan sisa SP SABA Bapanas tahun 2025 untuk membiayai kegiatan penyaluran SPHP Bulan Januari dan Februari tahun 2026 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp227.671.313.797,00.

Dana RPATA 2025 sebesar Rp7.275.560.395.795,00 telah dipertanggungjawabkan pada tanggal 12 dan 27 Maret 2026 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.702.955.930.970,00. Sisanya telah dinihilkan sebesar Rp1.571.164.481.481,00 dan dicatat sebagai Pendapatan Lain Lain tahun 2026.

Pembayaran SPHP dan Bantuan Pangan setelah Tanggal Neraca (Pembayaran RPATA 2025):

- 1) SPHP Beras (Juni s.d. Desember 2025): Pekerjaan tersebut dibayarkan berdasarkan LHR APIP: 176/PW.02.04/A4/02/2026, tanggal 15 Februari 26 dengan nilai Rp371.442.171.170,00 sesuai SP2D Pembayaran Nomor 261390000040393, tanggal 27 Maret 2026. Sisa anggaran senilai Rp462.880.427.841 dinihilkan sesuai SP2D Penihilan Nomor 261390000040395, tanggal 27 Maret 2026.
Namun dari nilai Rp371.442.171.170,00, BPK menemukan bahwa kegiatan penyaluran SPHP Januari dan Februari tahun 2026 menggunakan pembayaran RPATA tahun 2025 senilai Rp227.671.313.796,25;
- 2) Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng (Oktober s.d.. November 2025): Pekerjaan tersebut dibayarkan berdasarkan LHR APIP No. LHR-178/ PW.02.04/A.4/02/2026 tanggal 15 Februari 2026 senilai Rp3.236.090.260.253,52 dan LHR APIP No. LHR-249/ PW.02.04/A.4/03/2026 tanggal 15 Maret 2026 senilai Rp2.095.423.499.546,50 digabung dalam satu tagihan dengan nilai Rp5.331.513.759.800,00 sesuai SP2D Pembayaran Nomor 261390000040394, tanggal 27 Maret 2026. Sisa anggaran tersebut senilai Rp942.544.335.187 dinihilkan sesuai SP2D Penihilan Nomor 261390000040392, tanggal 27 Maret 2026;
- 3) Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam (Sepanjang tahun 2025): Pekerjaan tersebut dibayarkan berdasarkan LHR APIP No. LHR-179/ PW.02.04/A.4/02/2026 tanggal 15 Februari 2026 dengan nilai Rp1.439.983.344 sesuai SP2D Pembayaran Nomor 261390000032767, tanggal 10 Maret 2026. Sisa anggaran tersebut senilai Rp1.262.035.125 dinihilkan sesuai SP2D Penihilan Nomor 261390000032768, tanggal 22 Maret 2026; dan
- 4) Bantuan Pangan Beras Juni s.d. Juli 2025. Pekerjaan tersebut dinihilkan seluruhnya dikarenakan tidak ada prestasi kerja selama masa pemberian kesempatan dengan nilai Rp164.477.683.328,00 sesuai SP2D Penihilan Nomor 261390000040745, tanggal 27 Maret 2026.

Aset Lain-lain
Rp2.600.687.584,00

C.3.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain (Akun 166112) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp2.600.687.584,00 dan Rp2.306.977.584,00 Aset Lain -lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pangan Nasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Daftar barang aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasi pemerintahan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional.

Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya
(Rp6.916.104.306,00)

C.3.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp6.916.104.306,00) dan (Rp5.023.031.881,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebagaimana pada Tabel 43 berikut.

Tabel 43. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2025 dan 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2.600.687.584	2.306.977.584
169315	Akumulasi Amortisasi Software	4.315.416.722	2.716.054.297
	Jumlah	6.916.104.306	5.023.031.881

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek
Rp15.746.312.232.025,00

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.746.312.232.025,00 dan Rp5.842.002.699.938,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp12.904.589.157.161,00

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.904.589.157.161,00 dan Rp2.866.980.658.834,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain (PMK 100 tahun 2025). Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan akun sebagaimana pada Tabel 44 berikut.

Tabel 44. Perbandingan rincian Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan akun 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	12.904.358.931.161	2.866.980.658.834
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	230.226.000	0
	Jumlah	12.904.589.157.161	2.866.980.658.834

Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar dari kegiatan SPHP dan Bantuan Pangan senilai Rp12.904.358.931.161,00 adalah sebagai berikut.

Mutasi kurang utang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebagaimana pada Tabel 45 berikut.

Tabel 45. Mutasi kurang Utang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

(Dalam rupiah)

No	Kegiatan	Nilai Utang per 31 Des 2024 (Rp)	Pelunasan Tahun 2025 (Rp)	Sisa Utang 2024 yang Belum Dilunasi (Rp)
1	Penyaluran CBP untuk Bencana Alam 2023	25.682.103.229	25.682.103.229	0
2	SPHP Beras Triwulan IV 2023	568.809.509.729	568.809.509.729	0
3	SPHP Jagung Nov-Des 2023	12.759.444.554	12.759.444.554	0
4	SPHP Jagung Jan-Apr 2024	129.139.349.396	129.139.349.396	0
5	SPHP Beras Triwulan I tahun 2024	1.215.350.562.411	1.215.350.562.411	0
6	SPHP Beras Triwulan II tahun 2024	323.271.226.184	323.271.226.184	0
7	SPHP Beras Triwulan III tahun 2024	322.334.509.419	0	322.334.509.419
8	SPHP Beras Triwulan IV tahun 2024	258.055.167.651	0	258.055.167.651
9	BanPang Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap I dan Tahap II tahun 2023	10.748.235.261	10.748.235.261	0
10	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya - (RPATA) tahun 2024 - BGN	830.551.000	830.551.000	0
Jumlah		2.866.980.658.834	2.286.590.981.764	580.389.677.070

Mutasi tambah Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebagaimana pada Tabel 46 berikut.

Tabel 46. Mutasi tambah Utang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

(Dalam rupiah)

No	Kegiatan	Sisa Utang 2024 yang Belum Dilunasi (Rp)	Penambahan Utang Tahun 2025 (Rp)	Nilai Utang per 31 Desember 2025 (Rp)
1	SPHP Beras Triwulan III tahun 2024	322.334.509.419	0	322.334.509.419
2	SPHP Beras Triwulan IV tahun 2024	258.055.167.651	0	258.055.167.651
3	Penyaluran Bantuan Bencana Alam tahun 2024 (Reklas)	0	5.358.810.883	5.358.810.883
4	Reklasifikasi bantuan bencana alam tahun 2024 (Reklas)	0	854.632.818	854.632.818

No	Kegiatan	Sisa Utang 2024 yang Belum Dilunasi (Rp)	Penambahan Utang Tahun 2025 (Rp)	Nilai Utang per 31 Desember 2025 (Rp)
5	SPHP Beras Januari - Maret 2025 (kenaikan HPB)	0	807.988.460.817	807.988.460.817
6	SPHP Beras 4 Juli - 15 Oktober 2025 (kenaikan HPB)	0	1.330.048.262.246	1.330.048.262.246
7	SPHP Beras 16 Oktober - 30 November 2025 (kenaikan HPB)	0	789.245.784.330	789.245.784.330
8	SPHP Beras 1 - 31 Desember 2025 (kenaikan HPB)	0	782.099.814.708	782.099.814.708
9	SPHP Jagung 23 September - 15 November 2025 (kenaikan HPJ)	0	4.588.289.037	4.588.289.037
10	BanPang CBP Juni - Juli Tahap I 2025 (kenaikan HPB)	0	1.572.765.262.235	1.572.765.262.235
11	BanPang CBP Juni - Juli Tahap II 2025 (kenaikan HPB)	0	70.217.267.086	70.217.267.086
12	BanPang CPP Oktober - November Tahap I 2025 (kenaikan HPB dan penurunan HPM)	0	82.330.042.474	82.330.042.474
13	BanPang CPP Oktober - November Tahap II 2025 (kenaikan HPB dan penurunan HPM)	0	4.197.692.530.254	4.197.692.530.254
14	BanPang CPP Oktober - November Tahap III 2025 (kenaikan HPB dan penurunan HPM)	0	2.678.459.386.208	2.678.459.386.208
15	Bencana Alam Tahap I 2025 (kenaikan HPB)	0	346.916.776	346.916.776
16	Bencana Alam Tahap II 2025 (kenaikan HPB)	0	1.973.794.218	1.973.794.218
Total		580.389.677.070	12.323.969.254.090	12.904.358.931.160

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.904.358.931.160,00 ditambah pembulatan sebesar Rp1,00, yang dibayarkan sampai tanggal 8 Mei 2026 sebagaimana pada Tabel 47 berikut.

Tabel 47. Mutasi kurang Utang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

No	Kegiatan	Nilai Utang per 31 Desember 2025 (Rp)	Pembayaran Utang di Tahun 2026 (Rp)		Sisa Saldo Utang Per 8 Mei 2026
			Tanggal	Nilai	
1	SPHP Beras Triwulan III tahun 2024	322.334.509.419	23 Februari 2026	853.652.065.565	- 273.262.388.495
2	SPHP Beras Triwulan IV tahun 2024	258.055.167.651	23 Februari 2026		
3	Penyaluran bantuan bencana alam tahun 2024	5.358.810.883	19 Februari 2026	5.358.810.883	0
4	Reklasifikasi bantuan bencana alam tahun 2024	854.632.818	-	0	854.632.818

No	Kegiatan	Nilai Utang per 31 Desember 2025 (Rp)	Pembayaran Utang di Tahun 2026 (Rp)		Sisa Saldo Utang Per 8 Mei 2026
			Tanggal	Nilai	
5	SPHP Beras Januari - Maret 2025	807.988.460.817	-	0	807.988.460.817
6	SPHP Beras 4 Juli - 15 Oktober 2025	1.330.048.262.246	-	0	1.330.048.262.246
7	SPHP Beras 16 Oktober - 30 November 2025	789.245.784.330	-	0	789.245.784.330
8	SPHP Beras 1 - 31 Desember 2025	782.099.814.708	27 Maret 2026	143.770.857.373	638.328.957.335
9	SPHP Jagung 23 September - 15 November 2025	4.588.289.037	-	0	4.588.289.037
10	BanPang CBP Juni - Juli Tahap I 2025	1.572.765.262.235	-	0	1.572.765.262.235
11	BanPang CBP Juni - Juli Tahap II 2025	70.217.267.086	-	0	70.217.267.086
12	BanPang CPP Oktober - November Tahap I 2025	82.330.042.474	-	0	82.330.042.474
13	BanPang CPP Oktober - November Tahap II 2025	4.197.692.530.254	27 Maret 2026	3.236.090.260.254	961.602.270.000
14	BanPang CPP Oktober - November Tahap III 2025	2.678.459.386.208	27 Maret 2026	2.095.423.499.546	583.035.886.662
15	Bencana Alam Tahap I 2025	346.916.776	-	0	346.916.776
16	Bencana Alam Tahap II 2025	1.973.794.218	12 Maret 2026	1.439.983.344	533.810.874
	Total	12.904.358.931.161		6.335.735.476.965	6.568.623.454.195

Utang Kepada Pihak Ketiga II
Rp2.841.370.761.687,00

C.4.2 Utang Kepada Pihak Ketiga II/Kewajiban Diestimasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor: 57 Revisi 2000, Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti, menurut PMK 100 tahun 2025, Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun di satu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.

Utang Kepada Pihak Ketiga II atau Kewajiban Diestimasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.841.370.761.687,00 dan Rp2.975.022.041.104,00. Mutasi kurang utang kewajiban diestimasi sebagaimana pada Tabel 48 berikut.

Tabel 48. Mutasi Kewajiban Diestimasi

(Dalam rupiah)

No	Kegiatan	Nilai Utang per 31 Des 2024 (Rp)	Pelunasan/Reklas Tahun 2025 (Rp)	Penambahan Utang 2025 (Rp)	Nilai Utang Per 31 Desember 2025
1	Pending matters bantuan pangan beras tahap II tahun 2023	210.406.237.341	0	0	210.406.237.341
2	Pending matters bantuan pangan beras tahap II tahun 2023	38.541.048.164	0	0	38.541.048.164
3	Pending matters Bantuan Pangan Beras Tahap II tahun 2024 Kota Tangerang Selatan	4.600.130.850	4.600.130.850	0	0
4	Penyaluran bantuan pangan beras Tahap I - Januari 2024	2.472.790.913.422	0	0	2.472.790.913.422
5	Penyaluran Bantuan Pangan daging ayam dan telur ayam Tahap I - Januari 2024	123.281.399.459	123.281.399.459	0	0
6	Penyaluran bantuan bencana alam tahun 2024	5.358.810.884	5.358.810.884	0	0
7	Biaya Logistik Banpang Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap II 2023	1.217.278.069	0	0	1.217.278.069
8	Biaya Logistik Banpang Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap I 2023	1.465.165.944	0	0	1.465.165.944
9	Penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam alokasi Februari-Maret 2024	410.938.224	410.938.224	0	0
10	Penyaluran Banpang Beras Tahap I dan II tahun 2024 di wilayah Papua	116.950.118.747	0	0	116.950.118.747
Total		2.975.022.041.104	133.651.279.417	0	2.841.370.761.687

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi Adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Terdapat kewajiban yang belum dicatat sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga II/Diestimasi, karena transaksi penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme RPATA 2025, yg beban LO nya diakui tahun 2026.

Daftar kegiatan yang masuk pada kewajiban Kontinjensi sebagaimana pada Tabel 49 berikut.

Tabel 49. Kewajiban Kontinjensi Tahun 2025

(Dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Estimasi (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran CBP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat Januari - September 2025 sebanyak 418.208,50 kg (HPB 12.126,15)	5.071.259.002,28	Nilai berdasarkan surat Perum BULOG Nomor B-36/II/DP104/LR.03/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Permohonan Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat tahun 2025. Dokumen pendukung: https://tinyurl.com/bencanaalamtahun2025
2	Penyaluran CBP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat September - Desember 2025 wilayah Sumatera 14.228.590,75 kg (HPB 12.126,15)	172.538.025.723,11	Nilai berdasarkan surat Perum BULOG Nomor B-36/II/DP104/LR.03/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Permohonan Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat tahun 2025. Dokumen pendukung: https://tinyurl.com/bencanaalamtahun2025
3	Pending matters penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam alokasi Januari tahun 2024 penggantian sebanyak 97.726 penerima bantuan yang belum dapat diyakini memenuhi kriteria KRS	9.218.687.422,00	Pending matters berdasarkan LHR BPKP No. PE.12.03/LHR-56/D102/1/2025 tanggal 21 Mei 2025 dan surat ID Food nomor 6/SPMH/CP.01.05/RNI.01/30/i/2026 tanggal 30 Januari 2026. Dokumen pendukung: https://tinyurl.com/PendingMattersIDFoodJan2024
4	Pending matters atas biaya distribusi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober-November tahun 2025	313.710.648.508,08	Pending matters berdasarkan LHR APIP nomor 249/PW.02.04/A.4/03/2026 tanggal 15 Maret 2026. Dokumen pendukung: https://tinyurl.com/pmbiayaistribusiokt nov2025
5	Pending matters Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober-November tahun 2025 Setelah 31 Januari 2026	26.445.479.258,04	Pending matters berdasarkan LHR APIP nomor 249/PW.02.04/A.4/03/2026 tanggal 15 Maret 2026. Dokumen pendukung: https://tinyurl.com/pendingmattersokt-nov
	Total	526.984.099.913,51	

Uang Muka dari KPPN
Rp11.140.900,00

C.4.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN (Akun 219511) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.140.900,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Uang Muka dari KPPN berasal dari Satker Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan yang belum disetor ke Kas Negara sampai 31 Desember 2025 senilai Rp11.140.900,00. **(Catatan C.1.1)**

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp341.172.277,00

C.4.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya (Akun 219961) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp341.172.277,00 dan Rp0,00. Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban (liabilitas) yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari Jurnal Koreksi atas Pungutan Pajak yang belum disetor ke kas negara sampai 31 Desember 2025 yang berasal dari TUP yang baru disetor Januari 2026 (PPN dan PPh) senilai Rp341.172.277. **(Catatan C.1.2)**

Ekuitas
(Rp8.413.501.940.346,00)

C.5 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp8.413.501.940.346,00) dan (Rp2.344.145.688.091,00). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut mengenai Ekuitas disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

<i>Defisit dari Kegiatan Operasional</i> <i>Rp21.527.777.201.524,00</i>	D.1 Kegiatan Operasional Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.527.777.201.524,00 dan Rp26.012.236.693.384,00. Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pendapatan dan beban yang dilaksanakan secara normal oleh entitas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pos Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan operasional dan beban operasional.
<i>Pendapatan Operasional</i> <i>Rp0,00</i>	D.1.1 Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp69.118.889,00. Pendapatan operasional Badan Pangan Nasional seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Fungsional.
<i>Pendapatan PNBP Rp0,00</i>	D.1.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp69.118.889,00. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Akun 425811).
<i>Beban Operasional</i> <i>Rp21.527.777.201.524,00</i>	D.1.2 Beban Operasional Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp21.527.777.201.5240,00 dan Rp26.012.305.812.273,00 yang meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Penyusutan dan Amortisasi.
<i>Beban Pegawai</i> <i>Rp61.689.340.854,00</i>	D.1.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp61.689.340.854,00 dan Rp52.254.692.521,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji,

peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

Rincian perbandingan beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 50 berikut:

Tabel 50. Perbandingan rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN)%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	13.780.318.340	11.562.584.500	19,18
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	196.755	152.971	28,62
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	852.417.588	804.469.100	5,96
511122	Beban Tunj. Anak PNS	251.630.789	233.372.818	7,82
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	883.980.000	873.660.000	1,18
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.057.635.000	2.348.353.000	30,20
511125	Beban Tunj. PPh PNS	221.670.016	221.113.080	0,25
511126	Beban Tunj. Beras PNS	648.038.310	544.453.560	19,03
511129	Beban Uang Makan PNS	1.670.744.750	786.161.000	112,52
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	174.120.692	147.434.973	18,10
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	5.393.819.300	4.843.141.600	11,37
511619	Beban Pembulatan gaji Pokok	103.705	99.704	4,01
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	256.614.870	177.071.980	44,92
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	50.923.630	36.329.744	40,17
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	71.680.000	77.000.000	(6,91)
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	240.506.820	187.712.640	28,13
511628	Beban Uang Makan PPPK	663.576.000	459.827.200	44,31
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	25.750.450.799	21.689.845.790	18,72
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK)	7.720.913.490	7.261.908.861	6,32
	Jumlah	61.689.340.854	52.254.692.521	18,06

Berdasarkan Tabel 50, Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 18,06% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Hal ini disebabkan antara lain: Penambahan jumlah pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 147 pegawai (penerimaan pegawai tahun 2025) kemudian Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 sebanyak 110 pegawai dan jumlah P3K per 31 Desember 2025 sebanyak 164 pegawai, sehingga penambahan pegawai P3K tahun 2025 sebanyak 54 pegawai.

Adapun perbandingan belanja pegawai di LRA dengan beban pegawai di LO sebagaimana pada Tabel 51 berikut:

Tabel 51. Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2025
(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
511111	Beban Gaji Pokok PNS	13.780.318.340	0	13.780.318.340
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	196.755	0	196.755
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	852.417.588	0	852.417.588
511122	Beban Tunj. Anak PNS	251.630.789	0	251.630.789
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	883.980.000	0	883.980.000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.057.635.000	0	3.057.635.000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	221.670.016	0	221.670.016
511126	Beban Tunj. Beras PNS	648.038.310	0	648.038.310
511129	Beban Uang Makan PNS	1.670.744.750	0	1.670.744.750
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	174.120.692	0	174.120.692
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	5.393.819.300	0	5.393.819.300
511619	Beban Pembulatan gaji Pokok	103.705	0	103.705
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	256.614.870	0	256.614.870
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	50.923.630	0	50.923.630
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	71.680.000	0	71.680.000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	240.506.820	0	240.506.820
511628	Beban Uang Makan PPPK	663.576.000	0	663.576.000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	25.750.450.799	0	25.750.450.799
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK)	7.720.913.490	0	7.720.913.490
	Jumlah	61.689.340.854	0	61.689.340.854

Tidak terdapat penyesuaian pada belanja pegawai. Belanja pegawai di LRA sama dengan beban pegawai di LO.

D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp3.996.037.723,00

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.996.037.723,00 dan Rp17.264.460.828,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir periode akuntansi beban persediaan

dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 76,85% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi ATK (Barang Persediaan) sebesar 90,00%

Adapun perbandingan belanja persediaan di LRA dengan beban pegawai di LO sebagaimana pada Tabel 52 berikut.

Tabel 52. Perbandingan Beban Persediaan di LRA dan Beban Persediaan di LO 31 Desember 2025
(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
593111	Beban Persediaan Konsumsi	3.786.083.919	-209.953.804	3.996.037.723
	Jumlah	3.786.083.919	-209.953.804	3.996.037.723

Penyesuaian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan Beban Persediaan senilai Rp209.953.804,00 berasal dari selisih Berita Acara *Stock Opname* tahun 2024 dengan tahun 2025.

*Beban Barang dan Jasa
Rp53.582.585.191,00*

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp53.582.585.191,00 dan Rp129.047.463.531,00. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa serta beban aset ekstrakomtabel. Beban barang dan jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Sementara beban aset ekstrakomtabe beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

Rincian beban barang dan jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 53 berikut.

Tabel 53. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	8.057.676.626	7.813.929.216	3,12
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.314.900	22.106.408	41,66
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.634.155.500	3.031.900.597	-46,10
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.132.222.369	21.218.653	5.235,98
521211	Beban Bahan	7.399.591.763	25.173.404.874	-70,61
521213	Beban Honor Output Kegiatan	8.221.147.000	19.684.586.391	-58,24
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.876.211.143	5.216.895.971	-64,04
521252	Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	0	666.000	-100,00
521112	Beban Langganan Telepon	35.000.000	37.330.210	-6,24
522131	Beban Jasa Konsultan	300.000.000	399.128.800	-24,84
522141	Beban Sewa	6.936.125.675	7.853.808.806	-11,68
522151	Beban Jasa Profesi	1.966.538.020	6.087.950.000	-67,70
522191	Beban Jasa Lainnya	15.992.602.195	53.704.537.605	-70,22
	Jumlah	53.582.585.191	129.047.463.531	-58,48

Berdasarkan Tabel 53, Beban Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 58,48% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Efisiensi Rapat, Seminar dan sejenisnya sebesar 45,00%, Kajian dan Analisis sebesar 51,5%, Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi sebesar 40,00%, Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan sebesar 73,30%, Jasa Konsultan sebesar 45,70%.

Adapun perbandingan belanja barang dan jasa di LRA dengan beban barang dan jasa di LO sebagaimana pada Tabel 54 berikut.

Tabel 54. Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
521111	Beban Keperluan Perkantoran	8.057.676.626	0	8.057.676.626
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.314.900	0	31.314.900
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.634.155.500	0	1.634.155.500
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.132.222.369	0	1.132.222.369
521211	Beban Bahan	7.399.591.763	0	7.399.591.763
521213	Beban Honor Output Kegiatan	8.221.147.000	0	8.221.147.000
AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.876.211.143	0	1.876.211.143
521112	Beban Langganan Telepon	35.000.000	0	35.000.000
522131	Beban Jasa Konsultan	300.000.000	0	300.000.000
522141	Beban Sewa	6.936.125.675	0	6.936.125.675
522151	Beban Jasa Profesi	1.966.538.020	0	1.966.538.020
522191	Beban Jasa Lainnya	15.992.602.195	0	15.992.602.195
	Jumlah	53.582.585.191	0	53.582.585.191

Tidak terdapat penyesuaian pada beban barang dan jasa. Belanja perjalanan dinas di LRA sama dengan beban barang dan jasa di LO.

Beban Pemeliharaan
Rp5.194.833.109,00

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.194.833.109,00 dan Rp5.745.743.587,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

Rincian perbandingan beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 55 berikut.

Tabel 55. Perbandingan rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.857.230.553	2.471.640.886	-24,86
593121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.337.602.556	3.227.102.701	3,42
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	0	47.000.000	-100,00
	Jumlah	5.194.833.109	5.745.743.587	-9,59

Berdasarkan Tabel 55, Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 9,59% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Efisiensi pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 10,20%.

Adapun perbandingan belanja pemeliharaan di LRA dengan beban Pemeliharaan di LO sebagaimana pada Tabel 56 berikut.

Tabel 56. Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.857.230.553	0	1.857.230.553
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.337.602.556	0	3.337.602.556
	Jumlah	5.194.833.109	0	5.194.833.109

Tidak terdapat penyesuaian pada Beban Pemeliharaan. Belanja Pemeliharaan di LRA sama dengan Beban Pemeliharaan di LO.

Beban Perjalanan Dinas
Rp55.073.481.803,00

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.073.481.803,00 dan Rp147.611.684.994,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

Rincian perbandingan beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 57 berikut.

Tabel 57. Perbandingan rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	43.998.441.332	77.348.140.495	-43,12
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.093.657.258	16.968.923.693	-81,77
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.006.622.614	15.928.494.488	-87,40
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.132.309.861	33.237.512.303	-84,56
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	245.080.752	1.431.150.842	-82,88
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	597.369.986	2.697.643.173	-77,86
	Jumlah	55.073.481.803	147.611.864.994	-62,69

Berdasarkan Tabel 57, Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 62,69% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Efisiensi Perjalanan Dinas sebesar 53,90%.

Adapun perbandingan belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan beban Perjalanan Dinas di LO sebagaimana pada Tabel 58 berikut.

Tabel 58. Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	43.998.441.332	0	43.998.441.332
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.093.657.258	0	3.093.657.258
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.006.622.614	0	2.006.622.614
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.132.309.861	0	5.132.309.861
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	245.080.752	0	245.080.752
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	597.369.986	0	597.369.986
	Jumlah	55.073.481.803	0	55.073.481.803

Tidak terdapat penyesuaian pada beban perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas di LRA sama dengan beban perjalanan dinas di LO.

Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
Rp21.328.061.073.128,00

D.1.2.6 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp21.328.061.073.128,00 dan Rp25.642.726.826.857,00. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Badan Pangan Nasional berasal dari Akun 526311 digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Dan akun 526312 digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk Rumah Aspirasi Anggota OPR. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 16,83% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan pagu anggaran dan kenaikan RPATA sebagaimana pada Tabel 59 berikut.

Tabel 59. Perbandingan rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	1.410.000.000	10.489.952.000	(86,56)
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	1.049.154.050	4.016.904.404	(73,88)
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	21.325.601.919.078	25.628.219.970.453	(16,79)
	Jumlah	21.328.061.073.128	25.642.726.826.857	(16,83)

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp21.328.061.073.128,00 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda sebesar Rp15.472.800.288.678. (Catatan B.2.2.8)

- a. Beban Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda tahun berjalan senilai Rp5.795.432.044.580,00 sebagaimana pada Tabel 60 berikut.

Tabel 60. Beban Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025

No	Akun	Uraian LRA	Pagu	SP2D	Realisasi
1	526311	Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan	4.973.877.780.000	259991310905045	4.242.618.299.502
	526311	Beras Bulan Juni - Juli 2025 (366.000.000)		259991311473448	566.781.797.170
2	526311	Pembayaran Penyaluran SPHP Beras Bulan	1.307.155.014.000	259991311326736	296.863.705.518
	526311	Juni - Desember 2025 (1.318.826.629 Kg)		259991311469171	175.968.709.471
3	526311	Pembayaran Penyaluran Bantuan Beras untuk Penanggulangan Bencana Alam September - Desember 2025 (300.000 Kg)	3.637.645.000	259991311470661	935.826.531
4	526311	Pembayaran Penyaluran SPHP Beras Bulan Januari-Februari dan HBKN 2025 (154.535.804 Kg)	154.102.481.000	259991311467118	154.102.481.000
5	526311	Pembayaran Penyaluran SPHP Jagung Tahun 2025 (52.400.000 Kg)	78.600.000.000	259991311466828	76.812.874.500
6	526311	Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan Bulan Oktober - November 2025 (Beras: 365.541.660 Kg dan Minyak: 73.108.332 Liter)	6.551.124.313.000	259991311466827	277.066.218.013
7	526311	Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan	2.875.000.000	259991330356206	2.869.252.875
8	526311	Aksi kesiapsiagaan krisis pangan	1.000.000.000	259991330342478	888.000.000
9	526311	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000	259991311254635	524.880.000
Total					5.795.432.044.580

- b. Pembayaran RPATA tahun 2024 yang dibayarkan Februari 2025 senilai Rp3.212.414.064.109,00. **(Catatan C.3.2)**
- c. Kenaikan HPB, kenaikan HPJ, dan penurunan HPM atas kegiatan SPHP dan Banpang tahun 2025 senilai Rp12.317.755.810.389,00. **(Catatan C.4.1)**
- d. Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah senilai Rp1.410.000.000,00.
- e. Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp1.049.154.050,00.

Perbandingan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda di LRA dan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebagaimana pada Tabel 61 berikut.

Tabel 61. Perbandingan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda di LRA dan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda di LO 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	1.410.000.000	0	1.410.000.000
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	0	-1.049.154.050	1.049.154.050

593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	15.471.390.288.678	-5.854.211.630.400	21.325.601.919.078
	Jumlah	15.472.800.288.678	-5.855.260.784.450	21.328.061.073.128

Dari Tabel 61 terdapat penyesuaian (Rp5.855.260.784.450,00), berasal dari selisih belanja dengan beban. Belanja senilai Rp9.674.909.090.048,00 berasal dari pembayaran utang SPHP dan Banpang senilai Rp2.399.348.694.253,00 dan RPATA 2025 senilai Rp7.275.560.395.795,00. Adapun beban senilai Rp15.530.169.874.498,00 berasal dari pembayaran RPATA 2024 senilai Rp3.212.414.064.109,00 dan kenaikan HPB/HPJ dan penurunan HPM 2025 senilai Rp12.317.755.810.389,00.

Namun untuk jumlah belanja SPHP/Banpang/Intervensi/Pasilitasi Peralatan/Mesin pada Tahun 2025 sama dengan jumlah beban senilai Rp5.796.481.198.630,00. **(Catatan B.2.2.8)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp20.179.849.716,00

D.1.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.179.849.716,00 dan Rp17.654.759.955,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi dan perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

Rincian perbandingan beban penyusutan dan amortisasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 62 berikut.

Tabel 62. Perbandingan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.574.007.890	16.413.247.884	13,16
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.479.401	5.237.438	23,71
592115	Beban Amortisasi Software	1.599.362.425	1.236.274.633	29,37
	Jumlah	20.179.849.716	17.654.759.955	14,30

Berdasarkan Tabel 62, Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,30% bila dibandingkan dengan 31

Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya akumulasi penyusutan yang berasal dari Aplikasi Sakti Modul Aset.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional
(Rp4.686.087.194,00)

D.2 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp4.686.087.194,00) dan Rp1.236.387.101,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan penjumlahan antara Pelepasan Aset Non Lancar dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit Pelepasan Aset
(Rp5.563.415.152,00)

D.2.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset

Surplus/Defisit Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp5.563.415.152,00) dan Rp36.411.800,00.

Pendapatan Pelepasan Aset
Rp0,00

D.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp36.411.800,00. Pendapatan Pelepasan Aset merupakan Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi akrual Pendapatan dari Pendapatan Pelepasan Aset.

Beban Pelepasan Aset
Rp5.563.415.152,00

D.2.1.2 Beban Pelepasan Aset

Beban Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp5.563.415.152,00 dan Rp0,00. Beban Pelepasan Aset merupakan Transaksi akrual atas kerugian pelepasan aset dari nilai bukunya.

Beban Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya Hibah Keluar delapan Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya berupa mobil laboratorium senilai Rp5.563.415.152,00 ke Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DI Yogyakarta senilai Rp695.426.894,00;
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur senilai Rp695.426.894,00;
3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung senilai Rp695.426.894,00;
4. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp695.426.894,00;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat senilai Rp695.426.894,00;
6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta senilai Rp695.426.894,00;
7. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp695.426.894,00; dan

8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Banten senilai Rp695.426.894,00.

Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya
Rp877.327.958,00

D.2.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp877.327.958,00 dan Rp1.199.975.301,00.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp877.327.958,00.

D.2.2.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya
Rp877.327.958,00

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp877.327.958,00 dan Rp1.199.975.301,00.

Rincian perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 63 berikut.

Tabel 63. Perbandingan pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	23.942.150	22.632.000	5,79
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	853.385.808	1.136.693.301	-24,92
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	40.650.000	-100,00
	Jumlah	877.327.958	1.199.975.301	-26,89

Berdasarkan Tabel 63, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 26,89% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain: terjadi penurunan pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 24,92%.

Adapun perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada LRA dengan LO sebagaimana pada Tabel 64 berikut.

Tabel 64. Perbandingan pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LRA dengan LO

(Dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	23.942.150	0	23.942.150
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	210.800.154.373	209.946.768.565	853.385.808
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0
	Jumlah	210.824.096.523	209.946.768.565	877.327.958

Terdapat penyesuaian senilai Rp209.946.768.565,00 yang berasal dari Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 90.1.PPK/T.S.1.1/CPP/9/2024 untuk Bantuan Pangan Beras Tahap III Bulan Agustus, Oktober, dan Desember tahun 2024 (66.012.231 Paket), melalui pemotongan SPM 00206T/690590/2025 tanggal 24 Februari 2025 dengan SP2D 251390301000058 tanggal 26 Februari 2025. (Catatan B.1)

Surplus/Defisit- LO
(Rp21.532.463.288.718,00)

D.3. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp21.532.463.288.718,00) dan (Rp26.011.000.306.283,00).

Rincian perbandingan Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana pada Tabel 65 berikut.

Tabel 65. Perbandingan rincian Surplus/Defisit-LO 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(21.527.777.201.524)	(26.012.236.693.384)	17,24
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(4.686.087.194)	1.236.387.101	(479,01)
Surplus/Defisit LO	(21.532.463.288.718)	(26.011.000.306.283)	(17,218)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
(Rp2.344.145.688.091,00)

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp2.344.145.688.091,00) dan Rp58.700.180.119,00. Nilai ekuitas awal merupakan nilai ekuitas akhir pada periode pelaporan tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit-LO
(Rp21.532.463.288.718,00)

E.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp21.532.463.288.718,00) dan (Rp26.011.000.306.283,00). Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Koreksi Yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas
Rp13.849.572.225,00

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.849.572.225,00 dan (Rp12.782.246.939.377,00). Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas merupakan penjumlahan antara Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dan Koreksi Lainnya.

Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0,00

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Akun 391116) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp40.650.000,00). Koreksi nilai aset tetap non revaluasi mencerminkan koreksi atas nilai aset tetap yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Lain-Lain
Rp13.849.572.225,00

E.3.2 Lain-Lain

Lain-Lain/Koreksi Lainnya (Akun 391119) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp13.849.572.225,00 dan (Rp12.782.206.289.377,00). Koreksi lainnya merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, piutang dan utang.

Rincian koreksi lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terjadi pada akun-akun sebagaimana pada Tabel 66 berikut.

Tabel 66. Rincian Koreksi Lainnya

AKUN	URAIAN	KOREKSI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
391119	Koreksi lainnya	Rp18.214.310.512	Rp4.364.738.287	Rp13.849.572.225
	Jumlah	Rp18.214.310.512	Rp4.364.738.287	Rp13.849.572.225

Koreksi Tambah senilai Rp18.214.310.512,00, berasal dari:

1. Reklasifikasi Kekurangan atas penyaluran Bantuan Pangan daging ayam dan telur ayam alokasi Februari - Maret 2024 berdasarkan LHR APIP Nomor LHR-323/PW.02.04/A.4/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebesar Rp410.938.224,00;
2. Koreksi atas kelebihan Pembayaran Feb sd Maret 2024 sebesar Rp5.005.560.387,00 berdasarkan LHR BPKP Nomor PE.12.03/LHR-56/D102/1/2025 tanggal 21 Mei 2025;
3. Koreksi Kelebihan Pembayaran April sd Juni 2024 sebesar Rp8.123.337.323,00 pemotongan dimasukkan kepada pembayaran berdasarkan LHR BPKP Nomor PE.12.03/LHR-56/D102/1/2025 tanggal 21 Mei 2025;
4. Koreksi Kemahalan Harga (temuan BPK) senilai Rp228.133.457,00 (Semua nilai di atas menjadi pengurang atas SP2D Nomor 259991340019962 Tanggal 22 Juli 2025 Belanja Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam 2024 atas LHR BPKP Nomor PE.12.03/LHR-56/D102/1/2025 tanggal 21 Mei 2025;
5. Koreksi Rp1,00 untuk penyesuaian angka desimal; dan
6. Koreksi atas kegiatan pending matters (biaya distribusi yang dirapel) Hasil Reviu Bantuan Pangan Beras Tahap II Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan atas LHR BPKP No: PE.09.03/LHP-68/DT03/2/2025 tanggal 24 Desember 2025, yang sudah dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp4.454.651.460,00 ditambah PPN 11% biaya distribusi senilai Rp8.310.340,50 sehingga nilainya menjadi Rp4.446.341.120,00.

Koreksi Kurang senilai Rp4.364.738.287,00, berasal dari:

1. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga menjadi Kewajiban diestimasi atas Nilai penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam Tahap I - Januari 2024 yang belum direviu APIP/BPKP senilai Rp3.663.895.199,00; dan
2. Koreksi Tambah pada kegiatan pending matters (biaya distribusi yang dirapel) Hasil Reviu Bantuan Pangan Beras Tahap II Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan atas LHR BPKP No: PE.09.03/LHP-68/DT03/2/2025 tanggal 24 Desember 2025 semula Rp4.600.130.850 menjadi Rp5.300.973.937,50 sehingga terdapat penambahan dan pembulatan sebesar Rp700.843.088,00.

Transaksi Antar Entitas
Rp15.449.257.464.238,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.449.257.464.238,00 dan Rp36.390.401.377.450,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar Bendahara Umum Negara (BUN), maupun KL dengan BUN.

Adapun rincian transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagaimana pada Tabel 67 berikut.

Tabel 67. Rincian Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	15.660.081.560.761	36.391.666.233.440
313121	Diterima dari Entitas Lain	(210.824.096.523)	(1.264.855.990)
313211	Transfer Keluar	(133.848.412)	(84.453.518)
313221	Transfer Masuk	133.848.412	84.453.518
	Jumlah	15.449.257.464.238	36.390.401.377.450

Ditagihkan ke Entitas Lain
(DKEL)
Rp15.660.081.560.761,00

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Akun 313111) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.660.081.560.761,00 dan Rp36.391.666.233.440,00. Ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja Kementerian/lembaga yang melibatkan Kas Negara (BUN).

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Rp15.660.081.560.761,00 merupakan akumulasi SP2D Belanja Barang Rp15.591.207.921.228,00, SP2D Belanja Modal Rp7.954.947.207,00, dan SP2D Belanja Pegawai Rp61.736.340.115,00 dikurangi Pengembalian Belanja Barang Rp770.648.528,00, Pengembalian Belanja Modal Rp0,00, dan Pengembalian Belanja Pegawai Rp46.999.261,00.

Ditagihkan dari Entitas
Lain (DDEL)
Rp210.824.096.523,00

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) (Akun 313121) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp210.824.096.523,00 dan Rp1.264.855.990,00. Diterima dari entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada Kementerian/lembaga yang melibatkan Kas Negara (**Catatan B.1**)

Transfer Keluar
(Rp133.848.412,00)

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar (akun 313211) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp133.848.412,00) dan (Rp84.453.518,00). Transfer keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Badan Pangan Nasional, antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan BA-BUN. Saldo Transfer Keluar berasal dari Satker Badan Pangan Nasional ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah berupa Gedung Bangunan sebesar (Rp133.848.412,00).

Transfer Masuk
Rp133.848.412,00

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk (akun 313221) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp133.848.412,00 dan Rp84.453.518,00. Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Badan Pangan Nasioanal, antar Kementeraain/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan BA-BUN. Saldo Transfer Masuk Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

yang berasal dari Satker Badan Pangan Nasional berupa Gedung Bangunan sebesar Rp133.848.412,00.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
(Rp6.069.356.252.255,00)

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 terjadi penurunan ekuitas adalah masing-masing sebesar (Rp6.069.356.252.255,00) dan (Rp2.402.845.868.210,00). Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Transaksi Antar Entitas.

Ekuitas Akhir
(Rp8.413.501.940.346,00)

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp8.413.501.940.346,00) dan (Rp2.344.145.688.091,00). Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Ekuitas Awal ditambah Kenaikan Ekuitas. Jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2024, ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.069.356.252.255,0 atau 258,92%.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian bencana alam dan sengketa hukum yang terjadi setelah tanggal neraca yang mengakibatkan adanya kehilangan aset ataupun menambah Kewajiban Kepada Pihak Ketiga.

F.1.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK RI)

Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI per tanggal 7 Mei 2026.

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1.	10//T/LHP/DJPKN-IV/PPN.02/02/2026 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Badan Pangan Nasional Dalam Pemenuhan Keterjangkauan Pangan untuk Komoditas Beras, Jagung, dan Kedelai Tahun 2023 s.d.. Semester I Tahun 2025 pada Badan Pangan Nasional serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara	0	0	22	0
2.	15/LHP/XVII/05/2025 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2024	3	16	18	0
3.	7/LHP/XVII/02/2025 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Untuk Komoditas Beras, Jagung, dan Daging Sapi/Kerbau Tahun 2023 s.d.. Semester I Tahun 2024	9	12	0	0
4.	24/LHP/XVII/05/2024 LHP atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023	19	8	0	0
5.	16/LHP/XVII/05/2024 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) - Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2023 pada UAKPA BUN Badan Pangan Nasional	22	11	0	0
6.	12/LHP/XVII/05/2024 Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2021 s.d.. Semester I Tahun 2023 Pada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional Serta Instansi Terkait Lainnya	27	16	0	0

Tindak lanjut temuan BPK terlampir.

F.1.3 PENGELOLA KEUANGAN (SK BENDAHARA dan SK PENGELOLA KEUANGAN)

Badan Pangan Nasional pada Tahun Anggaran 2025 memiliki 39 satuan kerja (satker), yang terdiri dari 1 satker pusat dan 38 satker dekon. Setiap satker memiliki pengelola keuangan yang terdiri dari:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), masing masing satker satu KPA sehingga berjumlah 39 KPA;
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker pusat 12 PPK, Jawa Barat dua PPK, Jawa Tengah empat PPK dan satker dekon lainnya masing masing satu PPK, sehingga berjumlah 54 PPK;
- 3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), masing masing satker satu PPSPM, sehingga berjumlah 39 PPSPM;
- 4) Bendahara Pengeluaran, masing masing satker ada satu Bendahara Pengeluaran, namun Satker Jambi yang tidak memiliki Bendahara Pengeluaran sehingga berjumlah 38 Bendahara Pengeluaran; dan

- 5) Bendahara Penerimaan, satker yang memiliki Bendahara Penerimaan adalah Satker Gorontalo satu orang, Satker Kalimantan Selatan satu orang, Satker Pusat satu orang, yang lainnya tidak memiliki, sehingga berjumlah tiga orang Bendahara Penerimaan.

F.1.4 PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING DARI KPPN

Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN setempat dan Rekening Satuan Kerja sebagaimana terlampir.

F.1.5 PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Badan Pangan Nasional terdapat pada fungsi Ekonomi dengan rincian sebagaimana terlampir.

F.1.6 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PN 2, 5, dan 7)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Badan Pangan Nasional terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional¹, PN 5, dan PN 7 dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pangan. PN 2 memiliki dua program prioritas, empat kegiatan prioritas, empat proyek prioritas, dan 18 rincian output yang tersebar di 39 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp1.080.013.366.000 dan realisasi sebesar Rp245.626.523.153 dengan rincian sebagaimana terlampir;
2. Prioritas Nasional 5 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor distribusi pangan. PN 5 memiliki satu program prioritas, satu kegiatan prioritas, satu proyek prioritas, dan satu rincian output yang tersebar di satu satuan kerja dengan pagu mencapai Rp1.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp696.669.863 dengan rincian sebagaimana terlampir;
3. Prioritas Nasional 7 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. PN 7 memiliki satu program prioritas, satu kegiatan prioritas, satu proyek prioritas, dan delapan rincian output yang tersebar di 39 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp34.582.576.000 dan realisasi sebesar Rp12.395.701.161 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Intruksi Presiden (Inpres) terkait dengan ketahanan pangan sebagai berikut.

1. Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang menugaskan Badan Pangan Nasional untuk:
 - a) merencanakan dan mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk merencanakan dan mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk pengadaan, termasuk pengolahan Gabah Kering Panen menjadi beras dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan pemberian kompensasi serta margin penugasan;
 - b) memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyusun dan menetapkan struktur biaya Harga Pembelian beras oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan;
 - d) menetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah Kering Giling/beras dalam negeri untuk Cadangan Beras Pemerintah setelah diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan; dan
 - e) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan gabah/beras dalam negeri Pemerintah.
2. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menugaskan Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3. Inpres Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah yang menugaskan Badan Pangan Nasional untuk:
 - a) merencanakan dan mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah serta pemberian kompensasi termasuk margin penugasan;
 - b) memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah, yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyusun dan menetapkan struktur biaya harga pembelian jagung oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan;
 - d) menetapkan Harga Pembelian Pemerintah dan standar mutu untuk Cadangan Jagung Pemerintah setelah diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan;
 - e) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan jagung dalam negeri untuk penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah;
 - f) menerima laporan dari Perum BULOG atas pelaksanaan penugasan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung dalam negeri untuk penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - g) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun dan menetapkan mekanisme pemberian kompensasi dan margin yang sesuai dengan tingkat kewajaran atas pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah oleh Perum BULOG;

- h) memberikan kompensasi dan margin yang sesuai dengan tingkat kewajaran atas penugasan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung dalam negeri untuk penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah berdasarkan hasil revidi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah Badan Pangan Nasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i) mendukung kelancaran penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah.



Jakarta, 17 Mei 2026
Kepala Badan Pangan Nasional,

Andi Amran Sulaiman

12/LHP/XVII/05/2024

Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 Pada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional Serta Instansi Terkait Lainnya

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
1	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk menetapkan NIK sebagai informasi minimal yang diperlukan untuk penerima bantuan pangan serta berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait kelengkapan data KPM.	Update 22 April 2026 Bapanas telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data penerima bantuan pangan menggunakan DTSEN dengan menyertakan BNBA dilengkapi dengan NIK. Dokumen pendukung: 1. Und. Rapat Koordinasi Data Penerima Bantuan Pangan 2025 2. Notulen Rakor Data Penerima Bantuan Pangan 3. Bahan Diskusi Data PBP Banpang 2025 4. Undangan Rapat Koordinasi DTSEN 5. Notulen Rapat Koordinasi DTSEN 6. Und. Rakor Data DSTEN update Agustus untuk Banpang Okt-Nov 7. Notulen Rakor Data DSTEN update Agustus untuk Banpang Okt-Nov 8. Und. Rapat Koordinasi Lanjutan DTSEN Banpang Okt-Nov 2025 9. Und. Pembahasan DTSEN update Agustus 2025 10. Notulen Rapat Pembahasan DTSEN update Agustus 2025 11. Undangan Koordinasi Verval Data PBP 12. Notulen Koordinasi Verval Data PBP Update 24 Nov 2025 Penyaluran 2025 menggunakan data dari DTSEN. Bapanas telah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait kelengkapan data DTSEN untuk penyaluran bantuan pangan 2025. Dokumen pendukung: - Surat Permohonan Data DTSEN kepada Kemensos - Surat Permohonan Data DTSEN update Agustus 2025 kepada Kemensos - Surat Permohonan Data Penerima Bantuan Pangan Beras kepada Bappenas - Notulen Rapat Pembahasan Data Regsosek - Notulen Rapat Pembahasan Data & Verval Pertama - Notulen Rakor DTSEN untuk Banpang 2025 - Notulen Rapat update DTSEN	1	Tidak	Diproses	22 Apr 2026

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
2	Update 22 April 2026 Bapanas telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data penerima bantuan pangan menggunakan DTSEN dengan menyertakan BNBA dilengkapi dengan NIK. Dokumen pendukung: 1. Und. Rapat Koordinasi Data Penerima Bantuan Pangan 2025 2. Notulen Rakor Data Penerima Bantuan Pangan 3. Bahan Diskusi Data PBP Banpang 2025 4. Undangan Rapat Koordinasi DTSEN 5. Notulen Rapat Koordinasi DTSEN 6. Und. Rakor Data DSTEN update Agustus untuk Banpang Okt-Nov 7. Notulen Rakor Data DSTEN update Agustus untuk Banpang Okt-Nov 8. Und. Rapat Koordinasi Lanjutan DTSEN Banpang Okt-Nov 2025 9. Und. Pembahasan DTSEN update Agustus 2025 10. Notulen Rapat Pembahasan DTSEN update Agustus 2025 11. Undangan Koordinasi Verval Data PBP 12. Notulen Koordinasi Verval Data PBP Update 24 Nov 2025 Penyaluran 2025 menggunakan data dari DTSEN. Bapanas telah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait kelengkapan data DTSEN untuk penyaluran bantuan pangan 2025. Dokumen pendukung: - Surat Permohonan Data DTSEN kepada Kemensos - Surat Permohonan Data DTSEN update Agustus 2025 kepada Kemensos - Surat Permohonan Data Penerima Bantuan Pangan Beras kepada Bappenas - Notulen Rapat Pembahasan Data Regsosek - Notulen Rapat Pembahasan Data & Verval Pertama - Notulen Rakor DTSEN untuk Banpang 2025 - Notulen Rapat update DTSEN	Badan Pangan Nasional telah menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi pemantauan CPP berupa Keputusan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Nomor 15/HK.02.06/B.3/03/2026 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.	1	Tidak	Unread	22 Apr 2026
3	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menetapkan regulasi terkait jumlah, standar mutu dan harga pembelian pemerintah dan persyaratan standar mutu untuk komoditas yang telah ditetapkan sebagai CPP.	Bapanas telah menerbitkan Kepbadan 40/2025 tentang Perubahan atas Kepbadan 591/2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025 dan Kepbadan No. 391 Tahun 2025 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2026 - Terkait standar mutu khusus beras telah diterbitkan Perbadan 2/2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras sedangkan untuk komoditas lain diatur oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.	1	Tidak	Unread	22 Apr 2026

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
4	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Perum Bulog, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT mengenai pemenuhan CPPD dan CPPDes.	Bapanas telah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT terkait dengan alokasi dana desa untuk CPPDes dan penggunaan APBD secara bertahap untuk pemenuhan CPPD. Bapanas melakukan koordinasi pada 8 Januari 2025 pembahasan Perubahan Perbadan. Kemudian dilakukan harmonisasi pada 24 Januari 2025. Hasil koordinasi berupa Perbadan 3/2025 tentang Perubahan atas Perbadan 15/2023. Bapanas telah melakukan sosialisasi Perbadan 3/2025 dengan mengundang Kemendesa, Kemendagri, dan Dinas Pangan Prov dan Kab/Kota, dan Perum BULOG Selindo. Dokumen pendukung: 1. Notulen Harmonisasi RPerbadan 15/2023 2. Perbadan 3/2025 tentang Perubahan atas Perbadan 15/2023 3. Und. Rakor Pembahasan Perubahan Perbadan 4. Undangan Rapat Harmonisasi RPerbadan Perubahan Perbadan 15_2023 5. Und Sosialisasi Perbadan No 3 Tahun 2025 6. Notulen Sosialisasi Perbadan 3 Tahun 2025	4	Tidak	Diproses	20 Mei 2025
5	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 agar mengakomodir pemenuhan secara bertahap atas CBPD bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan jumlah cadangan pangan;	Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Perbadan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah, sebagaimana terlampir.	1	Tidak	Selesai	03 Nov 2025
6	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 agar mengakomodir pemenuhan secara bertahap atas CBPD bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan jumlah cadangan pangan;	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 agar mengakomodir pemenuhan secara bertahap atas CBPD bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan jumlah cadangan pangan; dan	1	Tidak	Selesai	12 Feb 2025
7	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 agar mengakomodir pemenuhan secara bertahap atas CBPD bagi	Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara	1	Tidak	Selesai	12 Feb 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan jumlah cadangan pangan; dan	Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil harmonisasi dan masukan dari kemendes maka dalam perubahan pasal disebutkan di Pasal 3B poin b, dana desa untuk mendukung penyelenggaraan CBPD termasuk di dalamnya program ketahanan pangan dan hewani. Badan Pangan Nasional juga telah mensosialisasikan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 kepada Dinas Pangan Daerah dan K/L terkait. Dokumen: 1. Perbadan 3 Tahun 2025 2. Notulen Harmonisasi RPerbadan 15/2023 3. Notulen Sosialisasi Perbadan Nomor 3 Tahun 2025				
8	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bapanas untuk memastikan peran Bapanas dalam revisi Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas agar selaras dengan wewenang yang telah dilimpahkan kepada Bapanas dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; dan	Perpres 61/2024 tentang Neraca komoditas pada Pasal 10 ayat (10) menyebutkan "Selain usulan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas" dimana dalam Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan (pasal 2) dan jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional termasuk komoditas beras, bawang putih, dan daging lembu yang juga merupakan komoditas dalam bahasan Neraca Komoditas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Bapanas memiliki peran dalam bahasan Neraca Komoditas yang dianulir dengan nomenklatur "Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas"	3	Tidak	Selesai	12 Feb 2025
9	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Deputy Ketersediaan dan Stabilitas Pangan untuk memerintahkan Direktur Ketersediaan Pangan supaya melengkapi data pendukung perhitungan produksi dan kebutuhan yang memadai dan	Data pendukung untuk menghitung produksi yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga terkait seperti KSA beras dan jagung sampai level kab/kota dari BPS, serta produksi daging sapi lokal nasional dari Ditjen PKH Kementan. Sedangkan untuk perhitungan	1	Tidak	Selesai	13 Feb 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	mengajukan penetapan neraca pangan secara periodik kepada Kepala Badan Pangan Nasional;	kebutuhan menggunakan data susenas dan survei Bapok dari BPS.				
10	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bapanas untuk memperbaiki data komoditas bawang putih dan daging lembu yang belum secara menyeluruh masuk dalam neraca komoditas dapat disinkronisasi dengan data neraca pangan.	"Bukti penetapan NK yang sinkron dengan neraca pangan untuk komoditas bawang putih dan daging lembu terlampir dalam risalah penetapan NK tahun 2024 per tgl 13 Desember 2023 dan Update Neraca Pangan Nasional per tgl 22 Januari 2024 Risalah penetapan NK 2024 tgl 13 Desember 2023 menetapkan impor sebesar: - Bawang Putih : 645.025 ton - Daging Lembu : 320.352 ton Update Neraca Pangan Nasional per tgl 22 Januari 2024 menghitung kebutuhan impor sebesar: - Bawang Putih : 645.025 ton - Daging Lembu : 320.352 ton"	1	Tidak	Selesai	12 Feb 2025
11	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 agar mengakomodir penghitungan CBPD dengan jenis pangan lokal selain beras.	- Badan Pangan Nasional telah melakukan kajian yang berjudul Cadangan Pangan Berbasis Pangan Lokal berdasarkan hasil pertemuan dengan Economic Research Institute for ASEAN dan East Asia (ERIA). - Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor: 500.1.7/339/SJ Tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sebagai atasan langsung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bahwa telah ditetapkan pembentukan Cadangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di setiap pemerintah daerah untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah dan mengarahkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaannya.	5	Tidak	Selesai	06 Nov 2025
12	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Deputy Ketersediaan dan Stabilitas Pangan untuk memerintahkan Direktur Ketersediaan Pangan supaya melaksanakan survei pendukung data neraca pangan secara periodik untuk memperoleh data yang relevan;	Badan Pangan Nasional telah melakukan survei stok beras dan jagung akhir tahun 2023 untuk koreksi data stok akhir tahun 2023 dalam penyusunan proyeksi neraca pangan 2023 menjadi stok awal proyeksi neraca pangan tahun 2024	7	Tidak	Selesai	17 Mar 2025
13	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bapanas	Kewenangan Bapanas tidak disebutkan secara spesifik dalam revisi Peraturan Presiden 32 Tahun 2022 karena Perpres tersebut tidak menyebutkan dan	1	Tidak	Selesai	12 Feb 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	untuk memperjelas posisi Bapanas dalam Peraturan Presiden 32 Tahun 2022;	mengatur entitas K/L secara spesifik dan hanya menyebutkan K/L pembina sektor komoditas dalam proses bisnis neraca komoditas. Teknis pelaksanaannya selanjutnya mengacu pada regulasi/peraturan yang ada dari masing-masing K/L pembina sektor komoditas. Kewenangan Bapanas selanjutnya sebagai implementasi revisi Perpres No 32 tahun 2022 selanjutnya diturunkan dalam Surat Sesmenko Perekonomian tahun 2022 terkait penghitungan kebutuhan beras khusus dan verifikasi kebutuhan impor beras khusus dan Surat Sesmenko Perekonomian tahun 2024 terkait verifikasi volume kebutuhan impor daging lembu konsumsi reguler.				
14	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meminta Direksi Perum BULOG dalam pengelolaan CBPD per 30 September 2023 sebanyak 10.031 ton senilai Rp110,36 miliar supaya ditujukan untuk penyerapan produksi beras kabupaten/kota setempat dan memisahkannya dengan pengelolaan CBP.	Badan Pangan Nasional telah bersurat kepada Perum Bulog melalui surat Nomor 235/TS.03.03/B/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Pertemuan dengan BPK, menyampaikan agar Perum Bulog segera melakukan pemisahan pencatatan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan kegiatan lainnya (kerjasama pengadaan beras dengan kementerian/lembaga lainnya) dari CBP. Selanjutnya Bapanas kembali bersurat kepada Perum Bulog melalui surat Nomor 196/TS.03.03/B/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Permintaan Surat Jawaban. Pada tanggal 27 Maret 2025 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut diperintahkan pengadaan CBP sebesar 3.000.000 ton yang sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Selanjutnya dalam Diktum Keempat disebutkan bahwa salah satu penggunaan CBP adalah untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan beras untuk CPPD saat ini	1	Tidak	Selesai	17 Apr 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		seluruhnya bersumber dari beras produksi dalam negeri (terutama untuk wilayah sentra produksi).				
15	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menetapkan regulasi terkait jumlah, standar mutu dan harga pembelian pemerintah dan persyaratan standar mutu untuk komoditas yang telah ditetapkan sebagai CPP.	Berdasarkan kesepakatan pada rapat harmonisasi revisi Perpres 125/2022, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan CPP akan diatur dalam Peraturan Badan. Tindak lanjut akan dilaksanakan setelah revisi Perpres 125/2022 diundangkan. Dokumen: 1. Risalah Rapat Harmon RPerpres 125 tanggal 6 Agustus 24 poin 10 a 2. Risalah Rapat Harmon RPerpres 125 tanggal 26 Agustus 24 poin 3	1	Tidak	Selesai	17 Feb 2025
16	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Perum Bulog, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT mengenai pemenuhan CPPD dan CPPDes.	Badan Pangan Nasional telah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pemenuhan CPPD dan CPPDes. Dokumen: 1. Undangan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 2. Undangan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan Tahun Anggaran 2026 3. Notulensi Rakortek	1	Tidak	Selesai	13 Feb 2025
17	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, BPS, BIG, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi dan distribusi serta impor pangan	Pengintegrasian data belum bisa dilakukan dengan Daerah karena data dari Kementerian/Lembaga terkait belum semua tersedia data sampai level kabupaten/kota	1	Tidak	Selesai	13 Feb 2025
18	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Deputi Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan supaya menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk menghitung ulang jumlah CBP, CJP dan CKP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan mendokumentasikan dasar perhitungan dengan tertib;	Badan Pangan Nasional telah menyusun Laporan Kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah. Dokumen: Laporan Kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	1	Tidak	Selesai	13 Feb 2025
19	Badan Pangan Nasional telah menyusun Laporan Kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah. Dokumen: Laporan Kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Perpres 61/2024 tentang Neraca komoditas pada Pasal 10 ayat (10) menyebutkan "Selain usulan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari	1	Tidak	Selesai	12 Feb 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas" dimana dalam Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan (pasal 2) dan jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional termasuk komoditas beras, bawang putih, dan daging lembu yang juga merupakan komoditas dalam bahasan Neraca Komoditas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Bapanas memiliki peran dalam bahasan Neraca Komoditas yang dianulir dengan nomenklatur "Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas"				
20	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menginstruksikan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas untuk mengawal peran dan kewenangan Bapanas dalam penyusunan Neraca Komoditas melalui revisi Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dan regulasi terkait lainnya.	Perpres 61/2024 tentang Neraca komoditas pada Pasal 10 ayat (10) menyebutkan "Selain usulan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas" dimana dalam Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan (pasal 2) dan jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional termasuk komoditas beras, bawang putih, dan daging lembu yang juga merupakan komoditas dalam bahasan Neraca Komoditas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Bapanas memiliki peran dalam bahasan Neraca Komoditas yang dianulir dengan nomenklatur "Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas"	1	Tidak	Selesai	12 Feb 2025
21	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 agar mengakomodir pemenuhan secara bertahap atas CBPD bagi	Badan Pangan Nasional telah merumuskan Rancangan Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut	3	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan jumlah cadangan pangan;	rekomendasi BPK terkait dengan penguatan cadangan pangan pemerintah desa dengan pemenuhan secara bertahap dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi dengan K/L terkait. Harmonisasi akan dilaksanakan pada 24 Januari 2025. Kami sepakat, Badan Pangan Nasional telah merumuskan Rancangan Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK terkait dengan penguatan cadangan pangan pemerintah desa dengan menggunakan alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewan dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi dengan K/L terkait. Hal ini diperkuat dengan SE Mendagri Nomor 500.1.7/339/SJ tentang Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tanggal 17 Jan 2024. Namun dalam Perbadan 15/2023 sudah ada perhitungan CBPDDes yaitu = $(5\% \times CBD) / \text{jumlah desa dalam satu provinsi (dalam Modul CPPD)}$. Bapanas telah melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendesda pada tanggal 8 Januari 2025 tentang revisi RPerbadan 15 Tahun 2023, dimana terdapat klausul Pengadaan cadangan Beras pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Biro Hukum akan mengusulkan rapat harmonisasi kepada Kemenkumham. Dokumen terkait TL tersebut terlampir: 1. SE Mendagri tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 2. Draft Perubahan RPerbadan 15/2023 3. Notulen revisi RPerbadan 15/2023 dengan lampiran Draft RPerbadan 15/2023 tanggal 8 Januari 2025 4. Undangan Rapat Harmonisasi RPerbadan tentang Perubahan Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah				

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
22	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menyusun dan menetapkan regulasi/ketentuan mengenai penyelenggaraan masing-masing CPP meliputi pengadaan dalam negeri dan luar negeri yang mengacu pada pengadaan barang & jasa pemerintah, pengelolaan dan penyaluran.	Badan Pangan Nasional akan menyusun dan menetapkan regulasi/ketentuan mengenai penyelenggaraan masing-masing CPP meliputi pengadaan dalam negeri dan luar negeri. Kegiatan ini diawali dengan rapat koordinasi tanggal 19 November 2024 dan 12 Desember 2024 yang membahas penyusunan tata cara pengadaan CPP LN dan DN yang dihadiri oleh Perum Bulog, Biro OSH Bapanas, Dit Ketersediaan Pangan. Telah terbit Kepbadan Nomor 3/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah. Direktur DCP telah menyampaikan draft Tata Cara Pengadaan CPP LN dan DN kepada Biro OSH. Dokumen TL terkait terlampir: 1. Notulensi Rakor Tata Cara Pengadaan CPP LN dan DN 2. Surat Penyampaian Rancangan dan Permintaan Masukan alur Tata Cara Pengadaan CPP 3. Und Rakor Penyusunan Tata Cara Pengadaan CPP LN dan DN 4. Nodin Penyampaian hasil rakor pembahasan tata cara pengadaan CPP LN dan DN 5. Nodin Direktur DCP kepada Biro OSH tentang Permohonan Masukan RKepbadan Juknis Pengadaan CPP 6. Kepbadan Nomor 3/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	3	Tidak	Selesai	30 Des 2024
23	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 agar mengakomodir Tata cara perhitungan CBPDDes selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 dan mempertimbangkan alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani;	Badan Pangan Nasional telah merumuskan Rancangan Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK terkait dengan penguatan cadangan pangan pemerintah desa dengan menggunakan alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewan dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi dengan K/L terkait. Harmonisasi akan dilaksanakan pada 24 Januari 2025. Namun dalam Perbadan 15/2023 sudah ada perhitungan CBPDDes yaitu = $(5\% \times CBD) / \text{jumlah desa dalam satu provinsi (dalam Modul CPPD)}$.	3	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		Bapanas telah melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendesa pada tanggal 8 Januari 2025 tentang revisi RPerbadan 15 Tahun 2023, dimana terdapat klausul pendanaan CBPDes dengan menggunakan dana desa. Biro Hukum akan mengusulkan rapat harmonisasi kepada Kemenkumham. Dokumen terkait TL tersebut terlampir: 1. Modul CPPD 2. Und Narsum Sosialisasi Pedoman Ketahanan Pangan di Desa TA 2024 3. Bahan Rapat dengan Kemendesa PDT 4. Draft Perubahan RPerbadan 15/2023 5. Notulen revisi RPerbadan 15/2023 dengan lampiran Draft RPerbadan 15/2023 tanggal 8 Januari 2025 6. Undangan Rapat Harmonisasi RPerbadan tentang Perubahan Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah				
24	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menetapkan harga acuan pembelian luar negeri yang jelas sebagai acuan Perum BULOG dalam pengadaan beras luar negeri	Badan Pangan Nasional telah melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pembahasan harga acuan luar negeri Perum Bulog pada tanggal 12 Desember 2024 dan akan ditindaklanjuti oleh Direktorat SPHP dengan mengadakan Rakor Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Pembahasan HPP Pengadaan Beras Luar Negeri. Badan Pangan Nasional telah melaksanakan estimasi perhitungan HPP CBP LN.	2	Tidak	Selesai	30 Des 2024
25	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan untuk memerintahkan Direktur Ketersediaan Pangan supaya melengkapi data pendukung perhitungan produksi dan kebutuhan yang memadai dan mengajukan penetapan neraca pangan secara periodik kepada Kepala Badan Pangan Nasional;	Badan Pangan Nasional sudah berkoordinasi dan berkirim surat kepada BPS untuk melakukan update data konsumsi non rumah tangga karena sampai saat ini masih menggunakan data survei bahan pokok tahun 2017. Badan Pangan Nasional sudah melakukan penetapan Neraca Pangan secara periodik (setiap bulan) oleh Kepala Badan Pangan Nasional mulai bulan Juni tahun 2024	4	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
26	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan peran Bapanas dalam revisi Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas selaras dengan wewenang yang telah dilimpahkan kepada Bapanas dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.	Badan Pangan Nasional sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan peran Badan Pangan Nasional dalam revisi Perpres No 32/2022, yang dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan revisi Perpres No 32/2022 dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah revisi Perpres No 32/2022 dalam hal kewenangan Badan Pangan Nasional. Selain itu, dalam pembahasan revisi Perpres 61/2024, Badan Pangan Nasional kembali menyampaikan mengenai urgensi kewenangan Bapanas melakukan penghitungan alokasi impor daging lembu kebutuhan konsumsi reguler dan beras khusus.	3	Tidak	Selesai	30 Des 2024
27	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Deputy Ketersediaan dan Stabilitas Pangan untuk memerintahkan Direktur Ketersediaan Pangan supaya melakukan koordinasi, verifikasi dan rekonsiliasi data secara cermat dalam penyusunan neraca pangan dengan instansi terkait untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen kesepakatan.	Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Perbadan 22/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang mengamanatkan penyusunan proyeksi neraca pangan dilakukan oleh tim neraca pangan dari K/L terkait yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan dilakukan pertemuan koordinasi untuk updating data setiap bulan yang hasilnya disepakati dan ditandatangani oleh seluruh tim.	4	Tidak	Selesai	31 Des 2024
28	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat supaya lebih cermat dalam mengukur IKU stabilisasi harga menggunakan HAP di tingkat produsen dan di tingkat konsumen;	Direktorat SPHP telah berkoordinasi bersama Biro PKH terkait IKU stabilitas harga tingkat produsen melalui Nota Dinas Direktur SPHP 871/PR.01.02/B.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Indikator dan target pemenuhan dokumen Pohon Kinerja dan IKU. Rancangan IKU tersebut rencana akan diterapkan untuk target kinerja 2025 - 2029. IKU Stabilisasi harga telah dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2025-2029 dan telah diusulkan dalam Sistem Aplikasi Krisna Renstra	3	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
29	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 agar	Berdasarkan diskusi mengenai penguatan CPP berbasis pangan lokal telah dilaksanakan bersama tim	2	Tidak	Selesai	30 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	mengakomodir penghitungan CBPD dengan jenis pangan lokal selain beras.	kajian SOM AMAF dan ERIA ASEAN pada Tahun 2024. Berdasarkan rangkaian diskusi tersebut telah dituliskan hasil/laporan negara Indonesia yang dituliskan oleh Prof Ahmad Suryana. Dit DCP berkontribusi dalam mendukung data terkait penguatan CPPD dan CPM kepada Prof Ahmad Suryana dan melakukan kajian cadangan pangan berbasis pangan lokal (dokumen terlampir). Hasil report tersebut menjadi salah satu acuan dalam perumusan pedoman penguatan cadangan pangan daerah berbasis pangan lokal. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Perpres 66/2021 Badan Pangan Nasional tidak mengatur mengenai pengelolaan CPPD. Wewenang pengelolaan CPPD berdasarkan PP 17/2015 berada di masing-masing Kepala Daerah. Perbadan 15/2023 hanya sebagai acuan pemerintah daerah dalam perhitungan jumlah alokasi CPPDnya.				
30	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Deputy Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan supaya menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pemerintah daerah/desa untuk memiliki CPPD dan CBPDes.	Badan Pangan Nasional telah melakukan Rapat Koordinasi Penguatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada tanggal 20-22 November 2022 di DIY yang dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional dengan Narasumber dari Kemendagri, Kemendes PDTT, dan Kemendag serta dihadiri oleh Dinas yang menangani urusan pangan Kab/Kota dan BAPPEDA. Namun demikian, selanjutnya kami akan lebih intens melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemerintah daerah/desa untuk memiliki CPPD dan CBPDes. Bapanas sudah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemerintah daerah/desa untuk memiliki CPPD dan CBPDes, pelaksanaan dilakukan di masing2 daerah sekaligus dengan mengupdate data CPPD dan CBPDes di masing-masing daerah melalui aplikasi sigap nasional. Setelah terbit Perbadan tentang Perubahan Perbadan 15/2023, maka Bapanas segera melakukan sosialisasi pentingnya	2	Tidak	Selesai	30 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		pemerintah daerah/desa untuk memiliki CPPD yang dapat dilakukan secara bertahap dan CBPDes dengan menggunakan alokasi dana desa. Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Deputi I untuk menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pemerintah daerah/desa untuk memiliki CPPD dan CBPDes. Sosialisasi telah dilaksanakan dengan memanfaatkan dana dekonsentrasi masing-masing Provinsi. Laporan sosialisasi terlampir.				
31	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Inspektur Bapanas untuk memastikan bahwa penyaluran CBP oleh Perum BULOG Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan penugasan Bapanas tidak ditagihkan oleh Perum BULOG;	Telah disampaikan Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Inspektur terkait perintah untuk Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2023 untuk memastikan penyaluran CBP oleh Perum BULOG tahun 2023 yang tidak sesuai dengan penugasan Bapanas tidak ditagihkan oleh Perum BULOG. Penyampaian Draft Surat Inspektur Badan Pangan Nasional kepada Sekretariat Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI - Badan Pangan Nasional sebagai tindaklanjut atas rekomendasi dari BPK RI tahun 2023	1	Tidak	Selesai	15 Jan 2025
32	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menetapkan pedoman penyusunan HPP, HET, HAP di tingkat produsen serta di tingkat konsumen.	Badan Pangan Nasional telah melakukan identifikasi Proses Bisnis penyusunan HPP, HET, dan HAP tingkat produsen dan konsumen serta menyusun Pedoman Umum Penyusunan HPP, HET, dan HAP tingkat produsen dan konsumen	1	Tidak	Selesai	03 Jun 2024
33	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan Perum BULOG dalam penyelenggaraan CPP dan hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang dibahas dengan Direksi Perum BULOG supaya dalam menggunakan CBP sesuai sasaran penyaluran yang telah ditugaskan oleh Bapanas	Badan Pangan Nasional telah melakukan Evaluasi terkait pelaksanaan kerja sama dengan Perum BULOG dalam penyelenggaraan CPP supaya dalam menggunakan CBP sesuai sasaran penyaluran yang telah ditugaskan oleh Bapanas; dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah menyampaikan surat teguran kepada Perum BULOG terkait penggunaan stok CBP agar sesuai dengan penugasan dari Kepala Badan	1	Tidak	Selesai	06 Jan 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
34	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan Perum BULOG dalam penyelenggaraan CPP dan hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang dibahas dengan Direksi Perum BULOG supaya memastikan kembali pelaksanaan Program KolaboRice Perum BULOG dapat mendukung Pengadaan CBP dan tujuan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen.	Badan Pangan Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan Perum BULOG dalam penyelenggaraan CPP atas pelaksanaan Program KolaboRice Perum BULOG dapat mendukung Pengadaan CBP dan tujuan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen. Badan Pangan Nasional telah meminta penjelasan kepada Perum BULOG terkait pelaksanaan program Kolaborice melalui Surat Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan kepada Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG Nomor 35/TS.02.03/B.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI	1	Tidak	Selesai	11 Jan 2024
35	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Direktur SPHP agar mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan FDP dan GPM dan belum optimal dalam penegakan sanksi atas pelanggaran harga acuan.	Kepala Bapanas telah memerintahkan Direktur SPHP agar mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan FDP dan GPM dan belum optimal dalam penegakan sanksi atas pelanggaran harga acuan. Direktorat SPHP sebelumnya telah membuat PKS dengan BRIN untuk melakukan Kajian Kebijakan SPHP, termasuk di dalamnya GPM dan FDP. Hal ini merupakan bagian dari kerja sama yang sudah dan akan terus dilaksnakan antara lain pembahasan penyusunan HPP, HAP, dan HET. Kajian Dampak kebijakan SPHP telah dilakukan tahun lalu, namun kajian FDP dan GPM akan dilaksanakan pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya data pelaksanaan SPHP Beras dan Jagung, FDP, dan GPM belum mencukupi secara metodologi penelitian yang disusun oleh BRIN. Selain itu, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi atas pelanggaran harga acuan, Badan pangan Nasional telah melakukan persiapan tenaga Penyidik PPNS untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan. Direktorat SPHP telah mengirimkan 2 orang perwakilan untuk mengikuti Diklat PPNS Bidang Pangan bersama perwakilan dari Dinas Pangan.	2	Tidak	Selesai	30 Des 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
36	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Direktur SPHP agar lebih optimal dalam melaksanakan stabilisasi harga pangan strategis dan evaluasi atas instrumen dalam rangka stabilisasi harga pangan strategis;	Kepala Bapanas telah memerintahkan Direktur SPHP agar lebih optimal dalam melaksanakan stabilisasi harga pangan strategis dan evaluasi atas instrumen dalam rangka stabilisasi harga pangan strategis. Direktorat SPHP sebelumnya telah melaksanakan evaluasi kegiatan SPHP 2023 dan rencana kegiatan SPHP 2024 meliputi GPM, FDP dan kegiatan lainnya bersama stakeholder terkait pada 22 - 24 November 2023	2	Tidak	Selesai	04 Jan 2024
37	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar mempertimbangkan fluktuasi harga dalam penyusunan IKU stabilisasi harga di tingkat produsen.	Direktorat SPHP telah berkoordinasi bersama Biro PKH terkait IKU stabilitas harga tingkat produsen melalui Nota Dinas Direktur SPHP 871/PR.01.02/B.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Indikator dan target pemenuhan dokumen Pohon Kinerja dan IKU. Rancangan IKU tersebut rencana akan diterapkan untuk target kinerja 2025 - 2029. IKU Stabilisasi harga telah dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2025-2029 dan telah diusulkan dalam Sistem Aplikasi Krisna Renstra.	2	Tidak	Selesai	07 Agu 2024
38	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk menyusun tata cara/standarisasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CPP.	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Deputy I untuk menyusun tata cara/standarisasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CPP dan Deputy I telah menyusun tata cara/standarisasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CPP	2	Tidak	Selesai	30 Des 2024
39	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk melaporkan penyelenggaraan CPP kepada Kepala Bapanas secara berkala.	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Deputy I untuk melaporkan penyelenggaraan CPP kepada Kepala Badan dan Deputy I telah melaporkan penyelenggaraan CPP kepada Kepala Badan Pangan Nasional dalam bentuk laporan CPP Semester 1 Tahun 2024, laporan triwulan dan laporan akhir Sigap Nasional di mana di dalamnya terdapat penyelenggaraan CPP. Dokumen TL terlampir: 1. Nodin Deputy I kepada Kepala Badan Pangan Nasional tentang Laporan Monitoring Cadangan	2	Tidak	Selesai	30 Des 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		Beras Pemerintah Tw 2 dan Tw 3 2. Laporan Akhir Penyaluran Bantuan Pangan 2024 3. Laporan CPP Semester I 2024 4. Laporan Database Cadangan Pangan Nasional 2024				
40	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar meminta Direksi Perum BULOG untuk melengkapi Laporan pengadaan gabah atau beras dengan fleksibilitas harga dari BULOG Tahun 2023.	Perum Bulog telah melaporkan pengadaan gabah atau beras dengan fleksibilitas harga sesuai dengan surat penugasan Kepala Badan Pangan Nasional Kepada Direktur Utama Perum BULOG Nomor 46/TS.03.03/K/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Penugasan Pengadaan Gabah/Beras CBP dengan Harga Fleksibilitas	2	Tidak	Selesai	30 Des 2024
41	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar meminta Direksi Perum BULOG untuk melengkapi Laporan Managerial Perum BULOG untuk memenuhi informasi minimal laporan penyaluran Cadangan Pangan yaitu Laporan Penyaluran SPHP Beras memuat informasi rencana pelaksanaan SPHP Beras di tingkat Konsumen selanjutnya; dan	Badan Pangan Nasional telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan kepada Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG nomor 35/TS.02.03/B.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI untuk melengkapi laporan manajerial Perum BULOG sesuai ketentuan dalam Juknis dan telah dilakukan perbaikan oleh Perum BULOG per bulan Februari	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
42	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar meminta Direksi Perum BULOG untuk melengkapi Laporan Managerial Perum BULOG untuk memenuhi informasi minimal laporan penyaluran Cadangan Pangan yaitu Laporan Bantuan Pangan memuat informasi rincian penyaluran CPP (perkanwil/perprovinsi perbulan), Jumlah Penerima Bantuan Pangan Sasaran, Penerima Bantuan Pangan Pengganti; dan	Badan Pangan telah bersurat kepada Perum Bulog melalui surat Nomor 13/TS.03.03/B.3/1/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Laporan Penyelenggaraan CPP Tahun 2024. Perum Bulog telah menyampaikan laporan pemanfaatan CBP kepada Kepala Badan Pangan Nasional yang memuat informasi rincian penyaluran CPP (perkanwil/per provinsi perbulan) dan jumlah penerima bantuan sasaran, namun belum memuat penerima bantuan pangan pengganti, Perum Bulog mengirimkan data penerima bantuan pangan secara terpisah melalui dokumen Rekap Jumlah PBP Pengganti Banpang 2024.	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
43	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menetapkan tata cara/standarisasi dalam melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan CPP.	Badan Pangan Nasional telah menyusun tata cara/standarisasi dalam melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan CPP.	2	Tidak	Selesai	30 Des 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
44	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menetapkan indikator yang jelas atas gejala harga pangan yang digunakan sebagai kriteria dalam rangka pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga pangan;	Badan Pangan Nasional telah menetapkan Indikator Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang termuat dalam Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024 (pada tabel 1 dan tabel 2) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 05/TS.02.02/K/1/2024 tentang Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	Tidak	Selesai	04 Jan 2024
45	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meminta Direksi Perum BULOG dalam pengelolaan CBPD per 30 September 2023 sebanyak 10.031 ton senilai Rp110,36 miliar supaya ditujukan untuk penyerapan produksi beras kabupaten/kota setempat dan memisahkannya dengan pengelolaan CBP.	Bapanas melalui Deputi Bidang Ketersediaan telah meminta direksi Perum Bulog melalui surat Nomor 235/TS.03.03/B/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 untuk memisahkan pencatatan dan pengelolaan CBPD dengan kegiatan lainnya dari CBP dan Perum Bulog mengutamakan produksi dalam negeri untuk pengadaan CBPD. Dokumen TL terlampir: 1. Surat Nomor 235/TS.03.03/B/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut BPK RI.	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
46	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk menetapkan NIK sebagai informasi minimal yang diperlukan untuk penerima bantuan pangan serta berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait kelengkapan data KPM.	Kepala Bapanas telah menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk menetapkan NIK sebagai informasi minimal penerima bantuan pangan dan Badan Pangan Nasional telah menetapkan NIK sebagai informasi minimal yang diperlukan untuk penerima bantuan pangan melalui Kepbadan 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024 dan Kepbadan No 19 tentang perubahan atas petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024, dan Kepbadan Nomor 521 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan tahap ketiga tahun 2024	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024
47	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk menetapkan kembali penerima bantuan pangan pengganti melalui Keputusan	Kepala Bapanas telah menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk menetapkan kembali penerima bantuan pangan pengganti dan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	Kepala Badan Pangan Nasional dengan disertai dokumen pendukung penggantian yang memadai.	Badan Pangan Nasional telah menetapkan kembali penerima pengganti Kepbadan No 569.1 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Pangan Pengganti dalam rangka penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras tahap pertama dan tahap kedua tahun 2024 dan Nomor 569.2 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Pangan Pengganti dalam rangka penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahap pertama dan tahap kedua tahun 2024				
48	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk mengatur mekanisme validasi dan verifikasi data penerima bantuan pangan pada setiap tingkatan (kabupaten/kota, provinsi dan pusat) dalam Petunjuk teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan.	Kepala Bapanas telah menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk mengatur mekanisme validasi dan verifikasi data penerima PBP dan irektur Distribusi dan Cadangan Pangan telah mengatur mekanisme validasi dan verifikasi data penerima bantuan pangan dalam Kepbadan Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024 dan Kepbadan No 19 tentang perubahan atas petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024, dan Kepbadan Nomor 521 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan tahap ketiga tahun 2024	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024
49	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menginstruksikan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas untuk mengawal peran dan kewenangan Bapanas dalam penyusunan Neraca Komoditas melalui revisi Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dan regulasi terkait lainnya.	Badan Pangan Nasional sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan peran Badan Pangan Nasional dalam revisi Perpres No 32/2022, yang dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan revisi Perpres No 32/2022 dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah revisi Perpres No 32/2022 dalam hal kewenangan Badan Pangan Nasional. Selain itu, dalam pembahasan revisi Perpres 61/2024, Badan Pangan Nasional kembali menyampaikan mengenai urgensi kewenangan Bapanas melakukan	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		penghitungan alokasi impor daging lembu kebutuhan konsumsi reguler dan beras khusus.				
50	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar mengevaluasi kembali instrumen penyaluran beras SPHP agar dilakukan langsung kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen dan inflasi terkendali di seluruh wilayah Indonesia;	Badan Pangan Nasional telah melakukan evaluasi melalui pemantauan penyaluran SPHP Beras melalui Distributor khususnya di wilayah Jabodetabek yang merupakan wilayah utama penyaluran melalui distributor. Badan Pangan Nasional telah menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk penyaluran SPHP Beras melalui Distributor di wilayah Jabodetabek. Untuk saat ini penyaluran melalui Distributor masih tetap dibuka.	1	Tidak	Selesai	04 Jan 2024
51	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar meninjau kembali kebijakan pelaksanaan SPHP Beras yang menggunakan HET lama yang sudah tidak berlaku yang mengakibatkan Harga Penjualan CBP Af Gudang BULOG di bawah HPP CBP.	Badan Pangan Nasional telah melakukan pembaruan penugasan SPHP Beras menggunakan HET Perbapanas 7 Tahun 2023 per 1 September 2023. Selain itu pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan pembaruan penugasan SPHP Beras sesuai Perbapanas 7 Tahun 2023. Per April 2024 terdapat perubahan kebijakan HET menjadi Perbapanas 5 Tahun 2024 dan telah dilakukan Pembaruan Penugasan mengacu HET Terbaru.	1	Tidak	Selesai	04 Jan 2024
52	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan CPP Tahun 2023 agar lebih optimal dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dan penegakan peraturan atas pelanggaran HET beras;	Tim Pemantauan dan Evaluasi SPHP telah melaksanakan Monitoring sepanjang tahun 2023. Hasil Pemantauan dan Evaluasi termuat dalam Laporan SPHP Beras Tahun 2023 dan surat teguran atas penyaluran SPHP Beras yang di atas HET terlampir	1	Tidak	Selesai	31 Jan 2024
53	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Deputy Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan supaya menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk menghitung ulang jumlah CBP, CJP dan CKP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan mendokumentasikan dasar perhitungan dengan tertib;	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Deputy I dan Deputy I telah menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan dan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan telah melakukan penghitungan ulang jumlah CBP, CJP, dan CKP dengan memperhatikan ketentuan Perpres 125/2022 melalui kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang memuat perhitungan jumlah CPP	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		dengan memperhatikan ketentuan Perpres 125/2022. Angka hasil kajian tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah CPP 2025.				
54	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Deputy Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan supaya melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan cadangan pangan;	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Deputy I untuk melakukan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan Deputy Bidang Ketersediaan telah melakukan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dokumen TL terlampir: 1. Laporan Pengawasan dan Pembinaan CPP 2024	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
55	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Deputy Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan supaya menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk melakukan monitoring ketersediaan CBPD dan CBPDes;	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Deputy Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk menginstruksikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk melakukan monitoring ketersediaan CBPD dan CBPDes; dan telah melakukan monitoring dan evaluasi CBPD dan CBPDes melalui Sigap Nasional yang dapat di akses di https://sigapnasional.badanpangan.go.id . dan merekap stok CPPD perkabupaten/kota setiap bulannya. Namun demikian, kami akan meningkatkan monitoring dan evaluasi ketersediaan CBPD dan CBPDes.	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024
56	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Perum Bulog, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT mengenai pemenuhan CPPD dan CPPDes.	Badan Pangan Nasional telah dan akan meningkatkan koordinasi dengan Perum BULOG, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT mengenai pemenuhan CPPD dan CPPDes. Beberapa kegiatan koordinasi yang telah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, diantaranya: 1) Badan Pangan Nasional telah melaksanakan pertemuan dengan Perum BULOG dan Dinas yang menganani urusan Pangan di seluruh Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia untuk membahas pengelolaan CBPD yang dikelola oleh Perum BULOG; 2) Bapanas sudah meminta Perum BULOG untuk memisahkan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		pelaporan CBP dengan CBPD. Pengelolaan CBPD diutamakan dari produksi dalam negeri; 3) Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan telah bersurat kepada Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG Nomor 442/TS.03.03/B.3/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 perihal Laporan Penyelenggaraan CBP Tahun 2023; 4) Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dalam proses menyusun regulasi tentang panduan persyaratan mutu pangan untuk CPP; 5) Bapanas telah melakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Beras yang dikerjasamakan dengan Perum BULOG pada tanggal 22 Desember 2023.				
57	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar menetapkan regulasi terkait jumlah, standar mutu dan harga pembelian pemerintah dan persyaratan standar mutu untuk komoditas yang telah ditetapkan sebagai CPP.	Kepala Badan Pangan Nasional telah menetapkan regulasi terkait jumlah, standar mutu dan harga pembelian pemerintah dan persyaratan standar mutu untuk komoditas yang telah ditetapkan sebagai CPP melalui Kepbadan 379.1/TS.03.03/K/11/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaran CPP Tahun 2024 dan Kepbadan 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaran CPP Tahun 2025 Badan Pangan Nasional dalam proses penyusunan Standar Mutu Cadangan Pangan Pemerintah.	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
58	Kepala Badan Pangan Nasional telah menetapkan regulasi terkait jumlah, standar mutu dan harga pembelian pemerintah dan persyaratan standar mutu untuk komoditas yang telah ditetapkan sebagai CPP melalui Kepbadan 379.1/TS.03.03/K/11/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaran CPP Tahun 2024 dan Kepbadan 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaran CPP Tahun 2025 Badan	Badan Pangan Nasional sudah berkoordinasi dengan K/L terkait untuk updating data neraca pangan setiap bulan tapi sampai saat ini masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital, yang kemudian data Neraca Pangan diinput ke dalam sistem aplikasi Proyeksi Neraca Pangan yang dibangun oleh Badan Pangan Nasional. Ke depan akan dilakukan integrasi data berbasis digital daan mutakhir sesuai dengan rekomendasi BPK.	2	Tidak	Selesai	30 Des 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	Pangan Nasional dalam proses penyusunan Standar Mutu Cadangan Pangan Pemerintah.					
59	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar dalam menugaskan pengadaan impor kepada Perum BULOG supaya mempertimbangkan data neraca pangan dan neraca komoditas beras serta informasi dalam rakortas dan rakornis	Badan Pangan Nasional dalam melakukan penugasan impor beras kepada Perum Bulog sudah mempertimbangkan data neraca pangan yang digunakan sebagai bahan pembahasan untuk penetapan Neraca komoditas yang disepakati dalam rakornis dan rakortas.	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024
60	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bapanas untuk memperbaiki data komoditas bawang putih dan daging lembu yang belum secara menyeluruh masuk dalam neraca komoditas dapat disinkronisasi dengan data neraca pangan.	Badan Pangan Nasional sudah berkoordinasi dengan Menko Bidang Perekonomian melalui penyampaian surat kepada Kemenko Perekonomian perihal Neraca Pangan Nasional, termasuk untuk komoditas bawang putih dan daging lembu, sebagai bahan pembahasan penetapan Neraca Komoditas (NK) bawang putih dan daging lembu. Badan Pangan Nasional juga telah menyampaikan usulan kepada Menko Perekonomian agar bawang putih diatur dalam Neraca Komoditas.	1	Tidak	Selesai	30 Sep 2024
61	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bapanas untuk memperjelas posisi Bapanas dalam Peraturan Presiden 32 Tahun 2022;	Badan Pangan Nasional sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan peran Badan Pangan Nasional dalam Perpres No 32/2022 dalam hal: 1. penyampaian data stok awal dan kebutuhan pangan berdasarkan neraca pangan untuk komoditas beras, bawang putih, dan daging lembu; 2. melakukan penghitungan alokasi impor kepada pelaku usaha dan verifikasi volume kebutuhan impor di Sinas NK untuk komoditas beras khusus dan daging lembu konsumsi reguler yang dilakukan berdasarkan surat Sekretaris Menko Bidang Perekonomian	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024
62	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bapanas untuk memastikan peran Bapanas dalam revisi Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas agar selaras dengan	Badan Pangan Nasional sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan peran Badan Pangan Nasional dalam revisi Perpres No 32/2022, yang dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan revisi Perpres No 32/2022 dan Badan Pangan Nasional menyampaikan	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	wewenang yang telah dilimpahkan kepada Bapanas dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; dan	masuk dalam daftar inventarisasi masalah revisi Perpres No 32/2022 termasuk dalam hal kewenangan Badan Pangan Nasional. Selain itu, dalam pembahasan revisi Perpres 61/2024, Badan Pangan Nasional kembali menyampaikan mengenai urgensi kewenangan Bapanas melakukan penghitungan alokasi impor daging lembu kebutuhan konsumsi reguler dan beras khusus. Badan Pangan Nasional juga melakukan koordinasi dengan Menko Bidang Perekonomian dan K/L terkait dalam penyusunan Perbadan No 31/2023 tentang Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan yang merupakan amanat dari Perpres No 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional				
63	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk melaporkan penyelenggaraan CPP kepada Kepala Bapanas secara berkala.	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran CPP kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	1	Tidak	Selesai	30 Des 2024

16/LHP/XVII/05/2024

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) - Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2023 pada UAKPA BUN Badan Pangan Nasional

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
1	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memerintahkan transporter untuk melaksanakan ketentuan kontrak untuk melengkapi foto dan lokasi digital atas keseluruhan penyaluran bantuan pangan Tahap II	Perum BULOG telah melakukan perbaikan aplikasi penyaluran bantuan pangan dengan melengkapi fitur upload foto yang dilengkapi geo tagging. Dalam penyaluran bantuan tahun 2025, sesuai rekomendasi BPK sebelumnya, penyiapan aplikasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di titik bagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG. Dokumen: 1. Screenshot aplikasi bantuan pangan	1	Tidak	Unread	22 Apr 2026
2	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memperhitungkan kelebihan pembayaran atas SPHP Beras yang dijual di atas HET sebesar Rp1.024.337.835,90 dan penyalahgunaan SPHP Beras sebesar Rp799.049.160,00 atau total Rp1.823.386.995,90	Badan Pangan Nasional telah memperhitungkan kelebihan pembayaran atas SPHP Beras yang dijual di atas HET sebesar Rp1.548.596.225,00. Sementara itu koreksi atas penjualan SPHP di atas HET TW 4 sebesar Rp274.790.770,90 akan diperhitungkan dalam pembayaran SPHP Tw 4 Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Badan Pangan Nasional telah melakukan pembayaran SPHP Beras Triwulan IV 2023 dengan mempertimbangkan rekomendasi BPK RI atas kelebihan pembayaran SPHP Beras Triwulan IV 2023 senilai Rp274.790.770,9 sesuai SP2D nomor 259991310065015 tanggal 18 Juni 2025 Dokumen: 1. Penjelasan Kelebihan Pembayaran SPHP 2. SPM dan Lampiran SPM atas pembayaran SPHP Beras Tw I - III 2024 yang sudah memperhitungkan rekomendasi BPK 3. SP2D SPHP Beras Tw I - III 2024 4. LHR BPKP SPHP Beras Tw IV 2024 senilai Rp569.084.300.499,96 5. SP2D SPHP Beras Triwulan IV 2023 dengan mempertimbangkan kelebihan pembayaran sebesar Rp274.790.770,9 sehingga menjadi Rp 568.809.509.729 6. SPM SPHP	2	Tidak	Selesai	25 Feb 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		Beras Triwulan IV 2023 senilai Rp 568.809.509.729 7. Penjelasan pembayaran SPHP Beras Triwulan IV 2023				
3	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memperhitungkan kelebihan pembayaran biaya distribusi Rp747.500.051,64	PPK CPP telah memperhitungkan kelebihan pembayaran biaya distribusi Rp747.500.051,64 dalam pembayaran penyaluran CPP untuk bantuan pangan dan SPHP tahun 2023. terlampir kami sampaikan: 1. Narasi penjelasan atas koreksi kelebihan biaya distribusi sebesar Rp747.500.051,64 yang telah diperhitungkan dalam pembayaran Bantuan Pangan Tahun 2023 sebesar Rp11.187.837.875.946. 2. SP2D nomor 241391301051108. 3. SPM nomor 04179A 4. LHR BPKP Penyaluran Banpang CBP Tahap II tahun 2023 5. BA HPB BPK RI TA 2023	2	Tidak	Selesai	25 Feb 2025
4	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Mengendalikan proses pengadaan jasa distribusi termasuk penyusunan HPS dan pemilihan transporter oleh Perum BULOG serta pelaksanaan dan pengalihan kontrak penyaluran bantuan pangan oleh transporter	Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pengadaan jasa distribusi bantuan pangan, Bapanas telah melakukan langkah sebagai berikut: 1. PPK telah melakukan rapat konsultasi dengan LKPP; 2. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melakukan FGD dengan PPLI untuk mendapat masukan terkait biaya distribusi; 3. Direktur DCP telah menyusun perbaikan SOP. Dokumen terlampir sebagai berikut: 1. Notulensi Rapat Pembahasan Ketentuan Pengadaan dan Pajak Jasa Distribusi Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras 2025 dengan LKPP; 2. Notulen FGD Struktur Biaya Distribusi Beras dengan PPLI; 3. SOP Pemilihan Transporter; 4. SOP Pelaksanaan dan Pengalihan Kontrak Penyaluran Bantuan Pangan oleh Transporter. Sementara untuk SOP Pengadaan Jasa Distribusi Bantuan Pangan telah diupload sebelumnya.	2	Tidak	Selesai	14 Jul 2025
5	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara	Badan Pangan Nasional telah menyusun SOP Penganggaran CPP yang memperhatikan rencana	2	Tidak	Selesai	14 Feb 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 4) Menyusun/menyempurnaan POS kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran	kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran. Dokumen: SOP Penganggaran Nomor 871/PR.02.01/A.1/08/2024				
6	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memerintahkan Direktur SPHP untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Beras dan memanfaatkan aplikasi Panel Harga Pangan	Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Beras dan memanfaatkan aplikasi Panel Harga Pangan. Bukti dukung sebagai berikut: 1. Surat Direktur SPHP ke Kepala Dinas Pangan Selindo Pemantauan Beras SPHP melalui Panel Harga Pangan 2. Screenshot Aplikasi Panel Harga Pangan yang memuat Pemantauan Harga Beras SPHP 3. Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur SPHP untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Beras dan memanfaatkan aplikasi Panel Harga Pangan 4. SK Enumerator Panel Harga Pangan Tahun 2024 5. SK Enumerator Panel Harga Pangan Tahun 2025 6. Petunjuk Teknis Panel Harga Pangan yang memuat komoditas Beras SPHP	2	Tidak	Selesai	10 Feb 2025
7	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 6) Menyusun/menyempurnaan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan;	Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	1	Tidak	Selesai	03 Feb 2025
8	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Mengendalikan proses pengadaan jasa distribusi termasuk penyusunan HPS dan pemilihan transporter oleh Perum BULOG serta pelaksanaan dan pengalihan kontrak penyaluran bantuan pangan oleh transporter	Badan Pangan Nasional telah mengendalikan proses pengadaan jasa distribusi dengan menyusun SOP Pengadaan Jasa Distribusi Banpang	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
9	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memerintahkan transporter untuk melaksanakan ketentuan kontrak untuk melengkapi foto dan lokasi digital atas keseluruhan penyaluran bantuan pangan Tahap II	Penambahan dokumen: Kepbadan 521 Juknis Penyelenggaraan CPP Untuk Bantuan Pangan Tahap 3 Tahun 2024 pada poin Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan yang menyebutkan bahwa "Perum BULOG bertanggung jawab melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dari Gudang Layanan sampai diterima oleh PBP di titik penyerahan (dropping point) disertai dengan kelengkapan dokumentasi foto setiap PBP/PBP Pengganti/Perwakilan" (Screenshot terlampir). Dalam penyaluran bantuan pangan tahun 2024, transporter telah melengkapi dokumen penyaluran bantuan pangan yang dilengkapi dengan foto dan lokasi digital (contoh BAST dan foto terlampir).	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
10	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 8) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pangan yang mencakup data volume dan calon penerima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerimanya secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan	Badan Pangan Nasional telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pangan yang mencakup data volume dan calon penerima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerimanya secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen terlampir: 1. Kepbadab 189/2024 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Pangan 2024 2. Screenshot Update Dashboard Aplikasi SICPP	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
11	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 6) Menyusun/menyempurnaan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan	Badan Pangan Nasional dalam proses penyusunan Perbadan Pengadaan CPP Dalam Negeri dan Luar Negeri. Kelengkapan dokumen terlampir: 1. Perpres 125/2022 2. Kepbadan Nomor 3/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
12	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara	Badan Pangan Nasional dalam proses penyempurnaan subsistem aplikasi untuk kegiatan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 7) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan yang mencakup kewajiban KPA dan PPK dalam melakukan pengujian dokumen tagihan penyaluran bantuan pangan sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan Data dukung terlampir sebagai berikut: 1. Surat permintaan clearance aplikasi SI penyaluran CPP ke Kemenkominfo, Kemenpanrb, dan Bappenas. 2. Progress clearance aplikasi melalui layanan aplikasi evaluasi anggaran (Layanan EGA) 3. Risalah rapat koordinasi dengan ID Food tanggal 28 Feb 2024 tentang system informasi bantuan pangan stunting 4. Risalah rapat koordinasi dengan Perum BULOG dan transporter tanggal 19 Maret 2024 tentang sistem informasi bantuan pangan beras 5. Risalah rapat koordinasi dengan perum BULOG, ID Food, dan transporter tanggal 5 Juni 2024 tentang identifikasi dokumen yang akan diintegrasikan ke aplikasi SI penyaluran CPP 6. Draft rancangan SICPP 7. Surat Perintah Kepala Badan Nomor 204.7/KU.01.04/K/7/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk LK BUN Tahun 2023				
13	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 5) Menetapkan calon penerima bantuan pangan yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan yang lebih terperinci dan ketentuan penyaluran secara kolektif/perwakilan yang dapat menjamin ketepatan penerima bantuan agar kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana dan dapat diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya	Badan Pangan Nasional telah menetapkan calon penerima bantuan pangan yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan yang lebih terperinci dan ketentuan penyaluran secara kolektif/perwakilan yang dapat menjamin ketepatan penerima bantuan agar kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana dan dapat diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya. Data dukung terlampir sebagai berikut: 1. Kepbadan 179 tentang Penerimaan Bantuan Pangan Tahap I Tahun 2024 2. Kepbadan 187.1 Penerima Bantuan Pangan Tahap II Tahun 2024 3. Kepbadan 547 Tahun 2024 Penetapan PBP Tahap III Tahun 2024 4. Kepbadan 521 Juknis Penyelenggaraan CPP Untuk Bantuan Pangan Tahap 3 Tahun 2024 5. Screenshot dashboard aplikasi 6. Petikan Wilayah Kekhususan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		dalam Juknis 7. Petikan Verifikasi dan Validasi dalam Juknis 8. Screenshot Update Dashboard Aplikasi SICPP				
14	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 4) Menyusun/menyempurnakan POS kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran	Badan Pangan Nasional telah menyusun/menyempurnakan POS kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran. Data dukung terlampir sebagai berikut: 1. SOP Pembayaran 2. Surat Perintah Kepala Badan Nomor 204.7/KU.01.04/K/7/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk LK BUN Tahun 2023	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
15	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 3) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan bantuan pangan beras yang didasarkan pada database yang relevan	Badan Pangan Nasional dalam proses menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan bantuan pangan beras yang didasarkan pada database yang relevan Data dukung terlampir sebagai berikut: 1. Surat permintaan clearance aplikasi SI penyaluran CPP ke Kemenkominfo, Kemenpanrb, dan Bappenas. 2. Progress clearance aplikasi melalui layanan aplikasi evaluasi anggaran (Layanan EGA) 3. Risalah rapat koordinasi dengan ID Food tanggal 28 Feb 2024 tentang system informasi bantuan pangan stunting 4. Risalah rapat koordinasi dengan Perum BULOG dan transporter tanggal 19 Maret 2024 tentang sistem informasi bantuan pangan beras 5. Risalah rapat koordinasi dengan perum BULOG, ID Food, dan transporter tanggal 5 Juni 2024 tentang identifikasi dokumen yang akan diintegrasikan ke aplikasi SI penyaluran CPP 6. Draft rancangan SICPP 7. Surat Perintah Kepala Badan Nomor 204.7/KU.01.04/K/7/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk LK BUN Tahun 2023 8. Notulen Workshop Uji Coba Sistem Informasi CPP Untuk Bantuan Pangan 20-21	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		November 2024 9. Notulen Input Dokumen ke Aplikasi SI CPP 18 Desember 2024 10. Screenshot Update Dashboard Aplikasi SICPP				
16	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 2) Menyusun/menyempurnakan POS kegiatan yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan bantuan pangan;	Badan Pangan Nasional telah menyusun/menyempurnakan POS kegiatan yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan bantuan pangan. Data dukung terlampir sebagai berikut: 1. SOP Tatakelola Penyaluran Bantuan Pangan 2. Kontrak PPK dengan Dirut Bulog bantuan pangan 2024 3. Perubahan atas kontrak bantuan pangan 2024 4. Perubahan kedua atas kontrak bantuan pangan 2024 5. Perubahan ketiga kontrak bantuan pangan 2024 6. Perubahan keempat kontrak bantuan pangan 2024 7. Kontrak PPK dengan Dirut Bulog bantuan pangan beras tahap III 2024 8. Perubahan atas kontrak bantuan pangan tahap III 2024 9. Perubahan kedua atas kontrak bantuan pangan tahap III 2024 10. Surat Perintah Kepala Badan Nomor 204.7/KU.01.04/K/7/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk LK BUN Tahun 2023	2	Tidak	Selesai	10 Jun 2024
17	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 1) Menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/ kegiatan bantuan pangan, termasuk bantuan pangan berupa beras;	Badan Pangan Nasional telah menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/ kegiatan bantuan pangan, termasuk bantuan pangan berupa beras. Data dukung terlampir sebagai berikut: 1. Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah 2. Risalah Rapat Pembahasan RPerpres 125 2022 PAK I – 14 Mei 2024 3. Risalah Rapat Pembahasan RPerpres 125 2022 PAK II – 21 Mei 2024 4. Risalah Rapat Pembahasan RPerpres 125	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		2022 PAK III – 31 Mei 2024 5. SOP Penyaluran Bantuan Pangan 6. SOP Tatakelola Penyaluran Bantuan Pangan (Perencanaan Pelaksanaan Pembayaran) 7. Surat Perintah Kepala Badan Nomor 204.7/KU.01.04/K/7/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk LK BUN Tahun 2023				
18	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 7) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan	Direktur SPHP telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Pusdatin Bapanas dan Perum BULOG untuk membahas penyusunan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan. Data dukung yang diunggah sebagai berikut: 1. SOP SPHP Jagung yang akan diakomodir dalam rancang bangun aplikasi pemantauan SPHP Jagung yang membahas pengembangan aplikasi pemantauan dan evaluasi penyaluran SPHP Jagung bersama Pusdatin Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG 2. Notulensi Rapat Koordinasi Evaluasi Instrumen Penyaluran SPHP Jagung 3. Rancang Bangun Aplikasi Pemantauan SPHP Jagung 2024 yang saat ini masih proses pengembangan oleh Perum BULOG dan Pusdatin 4. Screenshot Rancangan Aplikasi SICPP SPHP Jagung	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
19	Kegiatan SPHP Jagung Dilaksanakan Tanpa Penetapan Anggaran dan Tidak Tepat Sasaran	Direktur SPHP telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Pusdatin Bapanas dan Perum BULOG yang membahas proses penetapan calon penerima SPHP Jagung BNBA yang diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya. Data dukung yang diunggah: 1. Notulensi Rakor Pembahasan Aplikasi SPHP Jagung 2. Rancang Bangun Aplikasi SPHP Jagung, 3. Screenshot Rancangan Aplikasi SPHP Jagung terkait proses penetapan BNBA.	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
20	Kegiatan SPHP Jagung Dilaksanakan Tanpa Penetapan Anggaran dan Tidak Tepat Sasaran	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 3) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan SPHP jagung yang didasarkan pada database yang relevan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
21	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 2) Menyusun/menyempurnakan SOP kegiatan yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan SPHP jagung	Direktur SPHP telah menyusun/menyempurnakan SOP Tata Kelola SPHP Jagung yang mencakup rencana kebutuhan penugasan SPHP Jagung dan Skema Pelaksanaan SPHP Jagung. Data dukung yang diunggah sebagai berikut: 1. SPHP SPHP Jagung Tk Konsumen 2. Skema Pelaksanaan SPHP Jagung Tk. Konsumen 3. Juknis SPHP Jagung Tk. Konsumen	1	Tidak	Selesai	07 Jun 2024
22	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 1) Menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan SPHP, termasuk SPHP Jagung yang mencakup pengalokasian target penyaluran, jumlah dan waktu penyaluran SPHP Jagung	Direktur SPHP telah menyusun SOP Tata Kelola SPHP jagung yang memuat tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan SPHP, termasuk SPHP Jagung yang mencakup pengalokasian target penyaluran, jumlah dan waktu penyaluran SPHP Jagung	1	Tidak	Selesai	07 Jun 2024
23	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 8) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SPHP jagung yang mencakup data volume penjualan dan harga jual per wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerimanya secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Direktur SPHP melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPHP Jagung secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Jagung dan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerimanya secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 1. Laporan SPHP Jagung 2023 2. SOP SPHP Jagung yang akan diakomodir dalam rancang bangun aplikasi pemantauan SPHP Jagung yang membahas pengembangan aplikasi pemantauan dan evaluasi	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		penyaluran SPHP Jagung bersama Pusdatin Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG 3. Notulensi Rapat Koordinasi Evaluasi Instrumen Penyaluran SPHP Jagung 4. Rancang Bangun Aplikasi Pemantauan SPHP Jagung 2024 yang saat ini masih proses pengembangan oleh Perum BULOG dan Pusdatin 5. Screenshot Rancangan Aplikasi SICPP SPHP Jagung				
24	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memerintahkan Inspektorat Bapanas bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh atas pertanggungjawaban kegiatan SPHP Jagung TA 2023 dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran	Badan Pangan Nasional telah meminta kepada BPKP untuk dilakukan reviu terhadap SPHP Jagung 2023-2024. BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Reviu pada 24 Desember 2024 sebagai dasar pengusulan anggaran ABT Pembayaran SPHP Jagung. Hasil Reviu SPHP Jagung tersebut, telah dibahas bersama Inspektorat Bapanas, Ditjen PKH Kementerian Pertanian, dan Perum BULOG untuk melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh atas LHR tersebut yang akan ditindaklanjuti dengan ketentuan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi, Badan Pangan Nasional telah bersurat kepada Dirjen PKH Kementerian Pertanian untuk memberikan data dan informasi pendukung untuk perbaikan pelaksanaan SPHP Jagung selanjutnya. Data dukung yang diunggah sebagai berikut: 1. Surat Tugas Reviu BPKP 2. LHR SPHP Jagung 2023 - 2024 3. Risalah Rakor Tindak Lanjut Reviu atas LHR Penyaluran CPP SPHP Jagung bersama Inspektorat Badan Pangan Nasional, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dan Perum BULOG 4. Surat kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan perihal Permintaan Data Dukung Tindak Lanjut Hasil Reviu BPKP RI	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
25	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memerintahkan Direktur SPHP agar memedomani ketentuan pelaksanaan APBN	Kepala Bapanas telah menerbitkan Surat Perintah kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk memedomani ketentuan pelaksanaan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	dalam kegiatan penyaluran SPHP Jagung dan merencanakan secara rinci pelaksanaan SPHP Jagung secara memadai	APBN dalam melaksanakan kegiatan penyaluran SPHP Jagung dan merencanakan secara rinci pelaksanaan SPHP Jagung secara memadai; Data Dukung yang diunggah sebagai berikut: 1. Surat Perintah Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur SPHP agar memedomani ketentuan Pelaksanaan APBN 2. Surat Permohonan Reviu SPHP Jagung kepada BPKP 3. Surat Tugas Reviu BPKP SPHP Jagung 4. LHR BPKP Reviu SPHP Jagung 5. Reviu APIP atas usulan ABT Pembayaran SPHP Jagung				
26	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memperhitungkan kelebihan pembayaran atas SPHP Beras yang dijual di atas HET sebesar Rp1.024.337.835,90 dan penyalahgunaan SPHP Beras sebesar Rp799.049.160,00 atau total Rp1.823.386.995,90	Kepala Badan Pangan Nasional akan memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut dalam pembayaran SPHP Beras Triwulan IV 2023 setelah reviu dari BPKP atas penyaluran SPHP Beras tersebut selesai dilaksanakan 1. Bapanas telah memperhitungkan kelebihan pembayaran Rp1.024.337.835,90 dan penyalahgunaan SPHP Beras Tw 1-3 2024 sebesar Rp749.547.065,00 atau total Rp1.548.596.225,00 2. Nota Dinas Direktur DCP ke Kepala Biro PKH menyampaikan bahwa agar dalam pengusulan ABT untuk pembayaran kekurangan bayar SPHP Tw I - III 2023 telah memperhitungkan rekomendasi BPK RI atas kelebihan Pembayaran 3. KAK Usulan ABT Untuk Pembayaran CPP Bantuan Pangan dan SPHP 4. SP2D Pembayaran	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
27	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Menghentikan penyaluran CBP melalui skema komersial	1. Penyaluran beras CPP melalui skema komersial telah berakhir 31 April 2024 atau sebelum panen raya tahun 2024 sebagaimana diatur pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 21 tahun 2024 tentang Penambahan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Premium Melalui Skema Komersial Tahun 2024 2. Kepala Bapanas akan meminta perum BULOG untuk membuat laporan tentang pelaksanaan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		penyaluran beras CPP melalui skema komersial 40 hari				
28	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Meningkatkan alokasi SPHP Beras melalui saluran yang lebih terkendali di antaranya melalui ritel modern, satgas operasi pasar, dan pemerintah daerah	Kepala Bapanas menugaskan BULOG untuk mengoptimalkan penyaluran SPHP Beras melalui saluran yang lebih terkendali di antaranya melalui ritel modern, satgas operasi pasar, dan pemerintah daerah. Bukti Dukung yang diunggah sebagai berikut: 1. Surat Direktur SPHP kepada Perum BULOG agar menambah volume dan outlet penyaluran SPHP 2. Realisasi Penyaluran SPHP Beras melalui Ritel Modern. 3. Laporan Evaluasi SPHP Beras 2023 - Semester I 2024 yang memuat rekomendasi saluran penyaluran SPHP Beras 4. Petunjuk Teknis SPHP Beras 2025 yang memuat ketentuan penyaluran melalui Operasi Pasar Umum di tingkat eceran melalui pengecer yang lebih terkendali, termasuk swalayan/toko modern, satgas Perum BULOG, Pemerintah Daerah, dan Sinergi BUMN Pangan. Khusus penyaluran melalui ritel modern dilakukan dengan memperkuat jaringan distribusi antarwilayah. 5. Screenshot Perbandingan Juknis 2023 Vs Juknis 2024 yang berisikan pengoptimalan Ritel modern. Penyaluran melalui Distributor diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur dan 3TP dan wilayah lainnya berdasarkan hasil rapat koordinasi.	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
29	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan SPHP Beras dalam petunjuk teknis secara lebih terperinci, termasuk pembatasan penyaluran SPHP Beras dalam kemasan 50 kg, pembatasan jumlah pembelian di tingkat konsumen akhir, pelaporan dan pengendalian penyaluran melalui distributor serta pemberian sanksi kepada mitra penyalur SPHP Beras yang tidak menaati ketentuan	Badan Pangan Nasional telah melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Penyaluran SPHP Beras Tahun 2023 - Semester I 2024. Hasil evaluasi memuat rekomendasi antara lain: (a) pembatasan penyaluran SPHP Beras dalam kemasan 50 kg, (b) pembatasan jumlah pembelian di tingkat konsumen akhir, (c) pelaporan dan pengendalian penyaluran melalui distributor serta (d) pemberian sanksi kepada mitra penyalur SPHP Beras yang tidak menaati ketentuan. Hasil Evaluasi SPHP Beras tersebut menjadi bahan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		masukannya yang dibahas dalam Rakor Penyusunan Petunjuk Teknis SPHP Beras Tahun 2025 (risalah terlampir). Telah terbit Juknis SPHP Beras Tahun 2025 yang memuat ketentuan perbaikan mekanisme pengendalian SPHP Beras. Data dukung yang diunggah: 1. Laporan Evaluasi SPHP Beras 2023 - Semester I 2024 2. Risalah Rakor Penyusunan Juknis SPHP Beras 2025 dan Daftar Hadir 3. Juknis SPHP Beras 2025 4. SOP SPHP Beras 5. Skema SPHP Beras 2025				
30	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Menyusun mekanisme perencanaan SPHP Beras termasuk pengalokasian target penyaluran, jumlah dan waktu penyaluran SPHP Beras	Badan Pangan Nasional telah menyusun mekanisme perencanaan SPHP Beras berupa Proses Bisnis Penyaluran SPHP Beras dan Alur Pelaksanaan SPHP Beras di tingkat konsumen berdasarkan Surat Penugasan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Dirut Perum BULOG dan ketentuan Petunjuk Teknis SPHP Beras 2023	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
31	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memerintahkan Direktur SPHP agar memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam kegiatan penyaluran SPHP Beras dan merencanakan detail pelaksanaan SPHP Beras secara memadai	Kepala Bapanas telah menerbitkan Surat Perintah kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk lebih memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam melaksanakan kegiatan penyaluran SPHP Beras selanjutnya dan merencanakan detail pelaksanaan SPHP Beras secara memadai. Data dukung terlampir sebagai berikut: 1. Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur SPHP agar memedomani Ketentuan Pelaksanaan APBN dalam Penyaluran SPHP Beras 2. Surat Penugasan SPHP Beras 2023 3. Laporan SPHP Beras Tahun 2023 4. Surat Permohonan Reviu SPHP Beras kepada BPKP 5. Surat Tugas BPKP Reviu SPHP Beras 6. LHR BPKP SPHP Beras	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
32	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Dalam menyusun ketentuan kontrak supaya memperhatikan ketentuan yang berlaku	Badan Pangan Nasional telah menyusun ketentuan kontrak supaya memperhatikan ketentuan yang berlaku. Data pendukung terlampir: 1. Kontrak PPK dengan Dirut Bulog bantuan pangan 2024 2.	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		Perubahan atas kontrak bantuan pangan 2024 3. Perubahan kedua atas kontrak bantuan pangan 2024 4. Perubahan ketiga kontrak bantuan pangan 2024 5. Perubahan keempat kontrak bantuan pangan 2024 6. Kontrak PPK dengan Dirut Bulog bantuan pangan beras tahap III 2024 • Perubahan atas kontrak bantuan pangan tahap III 2024 • Perubahan kedua atas kontrak bantuan pangan tahap III 2024				
33	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memperhitungkan kelebihan pembayaran biaya distribusi Rp747.500.051,64	Badan Pangan Nasional telah memperhitungkan kelebihan pembayaran atas biaya distribusi sebesar Rp747.500.051,64 pada SP2D 241391301051108 Data pendukung terlampir: 1. KAK Banpang Beras Tahap II 2023 dan Kekurangan CPP 2023 2. Daftar SP2D Satker 3. Nodin Direktur ke Biro PKH_Usulan ABT CPP	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
34	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memerintahkan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan agar memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan termasuk pengaturan hak dan kewajiban antara Bapanas dan Perum BULOG	Badan Pangan Nasional melalui PPK CPP melakukan perjanjian dalam pelaksanaan bantuan pangan tahun 2024 dan Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Dir DCP untuk memedomani ketentuan pelaksanaan APBN. Pengaturan terkait hak dan kewajiban Bapanas dan Bulog tercantum dalam Kontrak.	1	Tidak	Selesai	15 Nov 2024
35	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memperhitungkan kelebihan pembayaran dalam penyelesaian pembayaran bantuan pangan berupa beras kepada Perum BULOG sebesar Rp1.211.444.181,20	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memperhitungkan kelebihan pembayaran dalam penyelesaian pembayaran bantuan pangan berupa beras kepada Perum BULOG sebesar Rp1.211.444.181,20	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
36	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan: 6) Menyusun/menyempurnaan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan;	Kepala Badan Pangan Nasional memerintahkan Direktur SPHP dan Kepala Biro KPU untuk menyusun/menyempurnaan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan. Biro KPU	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog dan ID Food Nomor 2010/PL.04.02/A.3/08/2024				
37	Kepala Badan Pangan Nasional memerintahkan Direktur SPHP dan Kepala Biro KPU untuk menyusun/menyempurnaan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan. Biro KPU Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog dan ID Food Nomor 2010/PL.04.02/A.3/08/2024	Direktur SPHP dan Kepala Biro PKH telah menyusun POS kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran	1	Tidak	Selesai	07 Jun 2024
38	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Memerintahkan Direktur SPHP untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Beras dan memanfaatkan aplikasi Panel Harga Pangan	1. Kepala Bapanas akan menerbitkan surat perintah kepada Direktur SPHP untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Beras dan memanfaatkan aplikasi Panel Harga Pangan. 2.Direktur SPHP akan menambah fitur dalam aplikasi panel harga terkait harga riil beras SPHP di lapangan 3. Direktur SPHP akan menambah tugas enumerator terkait pemantauan harga beras SPHP	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
39	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar Menyusun aplikasi penyaluran bantuan pangan di mana Bapanas memiliki kendali dalam pengendalian ketepatan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan	Badan Pangan Nasional sedang dalam proses penyempurnaan aplikasi penyaluran bantuan pangan di mana Bapanas memiliki kendali dalam pengendalian ketepatan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
40	Badan Pangan Nasional sedang dalam proses penyempurnaan aplikasi penyaluran bantuan pangan di mana Bapanas memiliki kendali dalam pengendalian ketepatan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan	Badan Pangan Nasional telah menyusun SOP kerja sama dengan Perum Bulog	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

24/LHP/XVII/05/2024

LHP atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
1	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan : 1) Menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan bantuan pangan dan program/kegiatan SPHP, baik untuk beras, jagung, kedelai, daging ayam & telur ayam, dan cakupan penugasan yang lainnya; 2) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan SPHP dan Bantuan Pangan; 3) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan SPHP dan bantuan pangan yang didasarkan pada data base yang relevan; 4) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran; 5) Menetapkan calon penerima SPHP yang dirinci sampai ke tingkat pengecer beserta jumlah volume yang direncanakan serta bantuan pangan yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya agar pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana dan dapat diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya; 6) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan; 7) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan; dan 8) Melaksanakan	Badan Pangan Nasional telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Intervensi Ketahanan Pangan (SIIKP) versi 2. Sistem Informasi Intervensi Ketahanan Pangan (SIIKP) adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola data dan dokumen bantuan pangan secara terpusat dan efisien. Aplikasi ini mendukung program ketahanan pangan dengan memudahkan pendataan penerima bantuan, perencanaan distribusi, serta monitoring pelaksanaan program. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan aplikasi Bulog dalam penyaluran bantuan pangan khususnya beras. - Dengan hadirnya Sistem Informasi Intervensi Ketahanan Pangan (SIIKP), pengelolaan data dan dokumen bantuan pangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, akurat, dan transparan. Aplikasi ini menjadi pendukung penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program bantuan pangan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas intervensi dan memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.	1	Tidak	Diproses	02 Jan 2026

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SPHP dan Bantuan Pangan yang mencakup data volume penjualan dan harga jual per wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerimanya secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan					
2	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menyusun dan menerbitkan peraturan yang mengatur mekanisme untuk mengintegrasikan seluruh data banpem sejak tahap perencanaan, pelaksanaan penyaluran, pertanggungjawaban kegiatan, sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja program terkait serta BAST Banpem yang belum dipergunakan secara optimal sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban., termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan	Badan Pangan Nasional telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi bantuan Pangan Pemerintah (BAST Banpem). Aplikasi BAST Banpem digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bantuan dalam mewujudkan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional serta memastikan keterpaduan pengumpulan data menjadi lebih jelas dan relevan, di tingkat instansi pusat dan pemerintah daerah, guna terwujudnya layanan digital nasional yang terpadu sebagai upaya peningkatan standar data yang mempunyai kualitas dan menjadi rujukan dan rekomendasi data dalam layanan pemerintah maupun layanan publik. - Tujuan aplikasi BAST Banpem ini adalah: 1. Mengelola Bantuan Pangan Pemerintah (Banpem) secara transparan, efektif dan efisien. 2. Memberikan informasi kepada semua stakeholders tentang Banpem. 3. Memberikan kemudahan bagi penanggungjawab program Banpem dalam menjalankan dan mengelola kegiatan. 4. Memberikan masukan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan dan tindak lanjut Banpem. - Sasaran dari Aplikasi BAST adalah data penerima manfaat agar sesuai dengan kondisi lapangan kegiatan ini ditujukan kepada Penanggung Jawab bantuan pemerintah Badan Pangan Nasional yang melaksanakan kegiatan bantuan pemerintah	1	Tidak	Diproses	02 Jan 2026

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		dengan pendanaan bersumber dari APBN yaitu dana Dekonsentrasi. Monev Bantuan Pemerintah (Banpem), aplikasi tersebut digunakan oleh Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan/Instansi yang menangani pangan di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan kegiatan bantuan pemerintah. - Dokumen yang Wajib harus diinput dalam Aplikasi BAST antara lain: 1. Surat Perintah Kerja (SPK) / Perjanjian Kerjasama (PKS) 2. Surat Keputusan (SK) 3. Rencana Umum Pengadaan / Rencana Kegiatan Dan Kebutuhan Anggaran 4. Surat Perintah Membayar (SPM) 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 6. Berita Acara Serah Terima (BAST) 7. Penerima Banpem 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 9. Pakta Integritas 10. Data Pendukung Lainnya				
3	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan : 1) Menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan bantuan pangan dan program/kegiatan SPHP, baik untuk beras, jagung, kedelai, daging ayam & telur ayam, dan cakupan penugasan yang lainnya; 2) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan SPHP dan Bantuan Pangan; 3) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan SPHP dan bantuan pangan yang didasarkan pada data base yang relevan; 4) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam	Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional, melengkapi pengaturan terkait mekanisme pelaporan yang komprehensif dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional.	2	Tidak	Selesai	12 Feb 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	kegiatan penganggaran; 5) Menetapkan calon penerima SPHP yang dirinci sampai ke tingkat pengecer beserta jumlah volume yang direncanakan serta bantuan pangan yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya agar pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana dan dapat diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya; 6) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan; 7) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan; dan 8) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SPHP dan Bantuan Pangan yang mencakup data volume penjualan dan harga jual per wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerimanya secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan					
4	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menyusun dan menerbitkan peraturan yang mengatur mekanisme untuk mengintegrasikan seluruh data banpem sejak tahap perencanaan, pelaksanaan penyaluran, pertanggungjawaban kegiatan, sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja program terkait serta BAST Banpem yang belum dipergunakan secara optimal sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban., termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan	Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional, melengkapi pengaturan terkait mekanisme pelaporan yang komprehensif dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional.	1	Tidak	Selesai	12 Feb 2025
5	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menyusun dan menerbitkan peraturan yang mengatur mekanisme untuk mengintegrasikan seluruh data banpem sejak tahap perencanaan, pelaksanaan penyaluran, pertanggungjawaban kegiatan, sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja program terkait serta BAST Banpem yang belum dipergunakan secara optimal sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban.,	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan ka Biro PKH, Ka Biro OSH, Ka Biro KPU, Dir SPHP, Dir DCP, Ka Pusdatin dan Inspektur untuk menyusun peraturan yang mengatur mekanisme untuk mengintegrasikan seluruh data banpem sejak tahap perencanaan, pelaksanaan penyaluran, pertanggungjawaban kegiatan, sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja	5	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan	program terkait serta BAST Banpem yang belum dipergunakan secara optimal sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban, termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan. Sudah ada Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional serta sudah di bangun aplikasi https://bastbanpem.badanpangan.go.id/login				
6	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan : 1) Menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan bantuan pangan dan program/kegiatan SPHP, baik untuk beras, jagung, kedelai, daging ayam & telur ayam, dan cakupan penugasan yang lainnya; 2) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan SPHP dan Bantuan Pangan; 3) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan SPHP dan bantuan pangan yang didasarkan pada data base yang relevan; 4) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran; 5) Menetapkan calon penerima SPHP yang dirinci sampai ke tingkat pengecer beserta jumlah volume yang direncanakan serta bantuan pangan yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya agar pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana dan dapat diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya; 6) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP)	dokumen tambahan: b.1 c.Revisi Petunjuk Teknis SPHP Beras b.2.a SOP Penyaluran SPHP Beras b.2 b SOP Penyaluran SPHP Jagung b.5.a Kronologis Penetapan Penerima SPHP Jagung b.5.b Nota Dinas Tindak Lanjut Surat Kepala Bapanas TL BPK RI b.8. Nota Dinas Laporan Koordinasi Aplikasi Klik SPHP Penambahan dokumen: 1. draft usulan revisi Perbadan 16/2023 2. SOP Penganggaran CPP untuk temuan 5.2.4	7	Tidak	Selesai	13 Des 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan; 7) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan; dan 8) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SPHP dan Bantuan Pangan yang mencakup data volume penjualan dan harga jual per wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerimanya secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan					
7	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas minimal senilai Rp5.036.073.525,00 serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban riil tidak sampaikan	Kepala Badan Pangan Nasional akan menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas belanja perjalanan dinas minimal senilai Rp5.036.073.525,00 serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban riil tidak disampaikan.	7	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
8	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja senilai Rp61.835.683.307,00 (Rp57.620.263.128,00 + Rp4.215.420.179,00) serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap;	Kepala Badan Pangan Nasional telah menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja senilai Rp61.835.683.307,00 (Rp57.620.263.128,00 + Rp4.215.420.179,00) serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap Inspektur akan membentuk tim untuk melaksanakan reviu atas pertanggungjawaban belanja senilai Rp61.835.683.307,00 (Rp57.620.263.128,00 + Rp4.215.420.179,00) serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap	6	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
9	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Pengurus Barang untuk melakukan penatausahaan Persediaan termasuk pencatatan mutasi barang dan opname Persediaan per periode pelaporan.	Kepala Bapanas menginstruksikan Pengurus Barang untuk melakukan penatausahaan Persediaan termasuk pencatatan mutasi barang dan opname Persediaan per periode pelaporan	4	Tidak	Selesai	12 Jun 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
10	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Inspektorat untuk mereviu pembayaran honor enumetator sebesar Rp8.336.960.000,00 yang diterima masing-masing enumerator secara tepat waktu dan tepat jumlah.	Kepala Bapanas telah Menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas pembayaran honor enumetator sebesar Rp8.336.960.000,00 yang diterima masing-masing enumerator secara tepat waktu dan tepat jumlah.	3	Tidak	Selesai	23 Agu 2023
11	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja BBM minimal sebesar Rp1.321.350.000,00 dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap sebesar Rp27.916.388,00, serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban riil tidak sampaikan	Surat Perintah Kepala Badan Pangan Nasional kepada Inspektur Surat Tugas Inspektur Laporan Hasil Reviu atas pertanggungjawaban Belanja BBM minimal sebesar Rp1.321.350.000,00 dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap sebesar Rp27.916.388,00	4	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
12	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar menginstruksikan Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum (Biro KPU) untuk berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian dalam rangka mengidentifikasi seluruh pendapatan yang merupakan hak masing-masing pihak.	Kepala Badan Pangan Nasionall mengistruksikan kepada Kepala Biro KPU, untuk berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian dalam rangka mengindentifikasi seluruh pendapatan yang merupakan hak masing-masing pihak	3	Tidak	Selesai	18 Nov 2024
13	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memberikan sanksi kepada PPK kegiatan terkait yang belum tertib dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dapat dihimpun melalui suatu aplikasi yang terintegrasi serta kurang cermat dalam proses pemilihan penyedia, dalam menetapkan penerima bantuan, mendokumentasikan SK Penetapan Penerima Banpem dan dalam menguji dokumen penagihan yang ditagihkan penyedia.	Kepala Bapanas telah memberikan sanksi kepada PPK kegiatan terkait yang belum tertib dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dapat dihimpun melalui suatu aplikasi yang terintegrasi serta kurang cermat dalam proses pemilihan penyedia, dalam menetapkan penerima bantuan, mendokumentasikan SK Penetapan Penerima Banpem dan dalam menguji dokumen penagihan yang ditagihkan penyedia.	3	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
14	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melaksanakan kegiatan	Sudah ada kontrak antara PPK CPP dengan ID Food untuk Penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 (tambahan data addendum kontrak kedua)	4	Tidak	Selesai	13 Des 2024
15	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan pengguna kendaraan dinas yang tidak memedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja barang	Kepala Bapanas telah memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan pengguna kendaraan dinas yang tidak memedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan dan pertanggungjawaban belanja barang.	2	Tidak	Selesai	07 Jun 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
16	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas yang tidak memedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas	Memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas yang tidak memedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas	2	Tidak	Selesai	07 Jun 2024
17	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memerintahkan KPA lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan kas yang dilakukan oleh Bendahara.	Kepala Badan telah memerintahkan KPA lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan kas yang dilakukan oleh Bendahara	2	Tidak	Selesai	07 Jun 2024
18	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, PUM, LO dan Pelaksana Kegiatan yang tidak optimal dalam mengelola kas, menguji dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran kegiatan, serta belum optimal dalam menerapkan pembukuan dan pertanggungjawaban	Kepala Badan Pangan Nasional telah memberikan teguran kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, PUM, LO dan Pelaksana Kegiatan yang tidak optimal dalam mengelola kas, menguji dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran kegiatan, serta belum optimal dalam menerapkan pembukuan dan pertanggungjawaban	2	Tidak	Selesai	07 Jun 2024
19	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memerintahkan Tim Penyusun Anggaran Kegiatan supaya dalam melakukan penyusunan anggaran dan verifikasi penyusunan anggaran berikutnya memperhatikan klasifikasi MAK sesuai ketentuan yang berlaku	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintahkan Tim Penyusun Anggaran Kegiatan supaya dalam melakukan penyusunan anggaran dan verifikasi penyusunan anggaran berikutnya memperhatikan klasifikasi MAK sesuai ketentuan yang berlaku.	5	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
20	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan reuiu atas pertanggungjawaban kegiatan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pusat dan Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan untuk memastikan telah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pelaksanaan serah terima bantuan dan bukti tanda tangan sebagai tanda terima bantuan.	Inspektur akan melaksanakan reuiu atas pertanggungjawaban kegiatan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pusat dan Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan untuk memastikan telah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pelaksanaan serah terima bantuan dan bukti tanda tangan sebagai tanda terima bantuan.	5	Tidak	Selesai	23 Agu 2023
21	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang untuk menertibkan pengelolaan BMN terutama terkait penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendaliannya, antara lain	Revisi Evidance KIB	6	Tidak	Selesai	18 Nov 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	dengan : 1) Memberi label BMN dalam rangka pengamanan BMN; 2) Melaksanakan pencatatan aset sesuai ketentuan; 3) Menetapkan status pemanfaatan barang dan perjanjian pemanfaatan barang dengan pihak lain; dan 4) Menginventarisasi aset yang disewakan atau pinjam pakai dan memproses pengenaan PNPB sesuai ketentuan.					
22	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memberikan sanksi kepada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang yang belum optimal melakukan pengelolaan atas BMN yang menjadi tanggung jawabnya.	Kepala Badan Pangan Nasional telah memberikan sanksi kepada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang yang belum optimal melakukan pengelolaan atas BMN yang menjadi tanggung jawabnya	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
23	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memberikan sanksi kepada PPK dan Bendahara pengeluaran yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan atas pemungutan dan penyetoran pajak.	Kepala Badan Pangan Nasional memberikan sanksi kepada PPK dan Bendahara pengeluaran yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan atas pemungutan dan penyetoran pajak.	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
24	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar: a. Menginstruksikan PPK untuk melaporkan seluruh pemungutan dan penyetoran pajak kepada Bendahara supaya transaksi pemungutan dan penyetoran pajak tercatat pada aplikasi SAKTI	Kepala Bapanas telah menginstruksikan PPK untuk melaporkan seluruh pemungutan dan peyetoran pajak kepada Bendahara supaya transaksi pemugutan dan penyetoran pajak tercatat pada aplikasi Sakti	3	Tidak	Selesai	18 Nov 2024
25	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memberikan sanksi kepada PPK yang tidak optimal dalam menyusun perencanaan kegiatan swakelola, mengendalikan kontrak, melakukan pemeriksaan pekerjaan barang/jasa dan melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA, serta menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA.	Kepala Bapanas telah memberikan sanksi kepada PPK yang tidak optimal dalam menyusun perencanaan kegiatan swakelola, mengendalikan kontrak, melakukan pemeriksaan pekerjaan barang/jasa dan melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA, serta menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kepada KPA.	3	Tidak	Selesai	07 Jun 2023
26	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar memerintahkan kepada Tim Penyusun Anggaran Kegiatan supaya dalam melakukan penyusunan anggaran dan verifikasi penyusunan anggaran berikutnya memperhatikan klasifikasi MAK sesuai ketentuan yang berlaku.	Kepala Bapanas telah memerintahkan kepada Tim Penyusun Anggaran Kegiatan supaya dalam melakukan penyusunan anggaran dan verifikasi penyusunan anggaran berikutnya memperhatikan klasifikasi MAK sesuai ketentuan yang berlaku.	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
27	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Persediaan	Kepala Badan Pangan Nasional telah memerintakan kepada Kepala Biro KPU untuk meyusun dan menetapkan SOP Pengelolahan Persediaan	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
28	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja Barang yang belum dapat diidentifikasi realisasi pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp1.952.000.000,00 serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila dari hasil reviu pertanggungjawaban tidak valid	Kepala Badan Pangan Nasional telah menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja Barang yang belum dapat diidentifikasi realisasi pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp1.952.000.000,00 serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila dari hasil reviu pertanggungjawaban tidak valid	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
29	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Kepala Biro KPU supaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menginventarisir dan rekonsiliasi rekening-rekening pemerintah yang dikelola oleh Bapanas	Kepala Bapanas telah Menginstruksikan Kepala Biro KPU supaya melakukan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menginvetarisir dan Rekonsiliasi rekening - rekening Pemerintah yang di kelola oleh Bapanas	2	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
30	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Memerintahkan PPK untuk menyetorkan pajak yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp2.856.000,00	Kepala Badan Pangan Nasional Memerintahkan PPK untuk menyetorkan pajak yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp2.856.000,00;	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024
31	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar Menginstruksikan Kepala Biro KPU supaya melakukan rekonsiliasi dengan KPPN untuk memastikan bahwa setoran pajak sebesar Rp423.333.549,30 telah disetorkan ke kas negara, dan menyetorkan ke kas negara apabila dari hasil konfirmasi KPPN tidak ada penyetoran pajak	Instruksi Kepala Bapanas Kepada Kepala Biro KPU Supaya Melakukan Rekonsiliasi Dengan KPPN Untuk Memastikan Bahwa Setoran Pajak Sebesar RP 423.333.549,30 telah di setorkan ke kas Negara	1	Tidak	Selesai	20 Apr 2024

15/LHP/XVII/05/2025

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
1	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Deputy I Direktorat DCP untuk melakukan monitoring saldo Utang Kepada Pihak Ketiga dengan membuat kertas kerja Utang kepada Pihak Ketiga mulai dari tagihan awal, koreksi, sampai ke nilai rekomendasi APIP yang dibayarkan untuk menjadi bahan rekonsiliasi dengan Pihak Ketiga	Bapanas telah menyusun Kertas Kerja Utang sebagai bentuk monitoring utang kepada pihak ketiga. Dokumen: Kertas Kerja Pencatatan Utang Bantuan Pangan dan Bencana Alam Tahun 2023-2025 TTE	1	Tidak	Belum Terkirim	29 Apr 2026
2	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar menyempurnakan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban, dan pelaporan;	Bapanas telah memperbaiki SOP dengan mengatur peran BUMN Pangan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 19 Tahun 2024.	1	Tidak	Unread	23 Apr 2026
3	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar memerintahkan PPK pada Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (Kegiatan BGN) tahun 2024 menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara (termasuk pajak) sebesar Rp322.184.800,00 (Rp23.028.800,00 + Rp148.000.000,00 + Rp151.156.000,00).	Tambahan usulan tindak lanjut 2: Pengembalian tagihan 148.000.000 dan 23.028.800	1	Tidak	Belum Terkirim	15 Apr 2026
4	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar: d. Memperhitungkan kelebihan pengakuan penyaluran SPHP Beras yang dijual di atas HET dan penyalahgunaan SPHP Beras kepada Perum BULOG sebanyak 345.270 kg (271.600 kg + 73.670 kg) sebesar Rp368.695.810,50 (Rp243.312.340,00 + Rp125.383.470,50).	Badan Pangan Nasional telah memperhitungkan kelebihan pengakuan penyaluran SPHP Beras yang dijual di atas HET dan Penyalahgunaan SPHP Beras pada penugasan tahun 2024. Badan Pangan Nasional telah melakukan pembayaran kepada Perum BULOG untuk penyaluran SPHP Beras Triwulan I dan II 2024 sesuai dengan nilai yang tercantum pada LK Bapanas 2024 Audited BPK RI sebesar 809.721.109,95 kg senilai Rp 1.538.621.788.595. Untuk penyaluran SPHP Beras Triwulan III dan IV 2024 Bapanas belum melakukan pembayaran kepada Perum BULOG karena LHR atas Reviu BPKP baru diterima oleh Bapanas pada 13 November 2025 dan perlu proses pengusulan ABT ke Kemenkeu. Bapanas	1	Tidak	Diproses	26 Feb 2026

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		sebelumnya telah bersurat kepada BPKP untuk menyesuaikan kuantum dan nilai awal usulan pembayaran SPHP Beras Triwulan III dan IV Tahun 2024 sesuai dengan LK Bapanas Audited BPK RI (surat terlampir). LHR BPKP telah mempertimbangkan LK Bapanas Audited BPK RI tersebut (LHR BPKP terlampir) Update: Bapanas telah melakukan pengajuan ABT untuk pembayaran SPHP Beras Triwulan III dan IV 2024 sesuai LHR BPKP dan telah dilakukan pembayaran kepada Perum BULOG tanggal 23 Februari 2026				
5	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar memberikan sanksi kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran pada Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (Kegiatan BGN) tahun 2024 dan pelaksana kegiatan yang tidak mempedomani ketentuan terkait pertanggungjawaban belanja.	Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional agar Kepala Bapanas memberikan sanksi kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran dan pelaksana Bendahara Pengeluaran pada Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (Kegiatan BGN) tahun 2024.	1	Tidak	Selesai	12 Des 2025
6	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar merevisi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 23 Tahun 2023 dengan mengatur tata cara pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditugaskan di luar Badan Pangan Nasional	Biro KPU sudah Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional agar merevisi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 23 Tahun 2023. Namun jika dilakukan perubahan/revisi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 23 Tahun 2023, akan memerlukan waktu yang lama sampai dengan tahap harmonisasi dan pengundangan, oleh karenanya telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 244.9/HK.02.05/K/08/2025 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Hak Keuangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pangan Nasional sebagai Penjabat Kepala Daerah.	1	Tidak	Selesai	18 Des 2025
7	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar memerintahkan PPK menagih dan menyetorkan kelebihan	Biro KPU sudah Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional agar menagih dan	1	Tidak	Diproses	18 Des 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	pembayaran perjalanan dinas ke kas negara sebesar Rp105.761.172,66 (Rp100.416.709,00 + Rp5.344.463,66)	menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke kas negara sebesar Rp105.761.172,66 (Rp100.416.709,00 + Rp5.344.463,66) Telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke kas negara sebesar Rp105.761.172,66 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perjadin an. Sarwo Edhy Sebesar Rp15.607.161,00 pada tanggal 5 Juni 2025 (NTPN: EEC4C2G5031OD0FF, NTB: 547558678286) 2. Perjadin an. Noval Amzar Pamungkas. Sebesar Rp6.936.516,00 pada tanggal 5 Juni 2025 (NTPN: 2A81B6U8F7TME31S, NTB: 429789240285) 3. Perjadin an. Sulistyorini sebesar Rp 6.936.516,00 pada tanggal 5 Juni 2025 (NTPN: 0771C48VVO6H7672, NTB: 001817516879) 4. Perjadin an. Hendi Nur Wicaksono sebesar Rp6.936.516,00 pada tanggal 5 Juni 2025 (NTPN: 29DF07QLV2G2RIRA, NTB: 452032406399) 5. Perjadin an. Miranti Reine Devilana sebesar Rp3.607.064,00 pada tanggal 5 Mei 2025 (NTPN: CBD326U8F7QMMT6C, NTB: 116890708392) 6. Perjadin an. Sadam M sebesar Rp118.750,00 pada tanggal 5 Mei 2025 (NTPN: 7D8AE61QVD8A9H6M, NTB: 626753865717) 7. Perjadin an. Arif Prasetyo Adi sebesar Rp64.000.000,00 pada tanggal 10 Juni 2025 (NTPN: 1294448VVO6LF21L, NTB: 376430352569) 8. Perjadin an. Ratih Anggaraini sebesar Rp1.618.650,00 pada tanggal 6 Juni 2025 (NTPN: 223F555DFILV1R80, NTB: 324792465878)				
8	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar: a. Menyusun mekanisme perencanaan, pencatatan dan pelaporan atas penyaluran SPHP Beras yang meliputi rincian target saluran, jumlah, waktu, dan wilayah penyaluran beras SPHP secara memadai;	Badan Pangan Nasional telah menyusun mekanisme perencanaan penyaluran SPHP Beras yang dituangkan dalam petunjuk teknis yang memuat target penyaluran per kanwil Perum BULOG. Perum BULOG melakukan Pencatatan dan Pelaporan atas penyaluran SPHP Beras per saluran, jumlah, waktu,	1	Tidak	Diproses	07 Jan 2026

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		dan wilayah penyaluran beras SPHP dilaporkan melalui aplikasi ERP dan aplikasi Klik SPHP yang dapat diakses oleh Badan Pangan Nasional.				
9	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar Memerintahkan Deputy III menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan September – Oktober Tahun 2024 sebesar Rp16.595.000,00 (Rp8.297.500,00 x 2 bulan)	Deputi III telah menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan September-Oktober Tahun 2024 sebesar Rp 16.595.000 (Rp 8.297.500 x 2 bulan) pada tanggal 09-05-2025 18:39:58 no NTPN 4088148VVO3KSDV8	1	Tidak	Diproses	07 Jan 2026
10	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar memerintahkan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional untuk mematuhi ketentuan pelaksanaan kebijakan anggaran yang berlaku.	Biro KPU sudah Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional untuk mematuhi ketentuan pelaksanaan kebijakan anggaran yang berlaku	1	Tidak	Diproses	20 Mei 2025
11	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan KPA lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan BKU yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.	Biro KPU sudah Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional agar KPA lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan BKU yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran	1	Tidak	Diproses	20 Mei 2025
12	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memberikan sanksi kepada PPK karena lalai dalam melakukan verifikasi atas pembayaran tunjangan kinerja Deputy III Bapanas.	Biro KPU sudah Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional agar memberikan sanksi kepada PPK karena lalai dalam melakukan verifikasi atas pembayaran tunjangan kinerja Deputy III	1	Tidak	Selesai	18 Des 2025
13	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar: c. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain (Satgas POLRI dan Pemerintah Daerah) dalam hal peningkatan pengawasan kegiatan SPHP khususnya dalam menindaklanjuti penyalahgunaan atas penyaluran SPHP Beras	Badan Pangan Nasional telah membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 yang anggotanya terdiri atas lintas kementerian/lembaga. Selain itu, Bapanas juga telah membentuk Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen.	1	Tidak	Diproses	11 Des 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
14	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memperbaharui Petunjuk Teknis SPHP Jagung dengan menambahkan ketentuan, mekanisme, dan format standar pelaporan bagi setiap asosiasi/koperasi dan peternak sasaran selaku penerima SPHP jagung di periode berikutnya.	Badan Pangan Nasional telah memperbaharui Petunjuk Teknis SPHP Jagung dengan menambahkan ketentuan, mekanisme dan format pelaporan bagi asosiasi/koperasi/peternak sasaran penerima SPHP Jagung Tahun 2025. Form tercantum pada lampiran Juknis yang wajib diisi oleh Koperasi/Asosiasi antara lain daftar tanda terima per pengambilan dan form rekap PAGU per Koperasi/Asosiasi.	1	Tidak	Diproses	11 Des 2025
15	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Perum BULOG agar segera membuat suatu instrumen pelaporan yang dapat digunakan untuk menyajikan data jumlah penyaluran SPHP jagung yang telah diterima sampai tingkat peternak sasaran dan dapat dipantau secara berkala.	Bapanas dan Perum BULOG telah membuat dashboard penyaluran SPHP Jagung Tahun 2025. Dashboard memuat informasi realisasi penyaluran SPHP Jagung per provinsi serta rincian realisasi per Koperasi/Asosiasi Peternak Mandiri yang dapat dipantau secara berkala. Dashboard SPHP Jagung dapat diakses pada tautan berikut: https://bit.ly/Dashboardsphpjagung25	1	Tidak	Diproses	11 Des 2025
16	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar memerintahkan PPK pada Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (Kegiatan BGN) tahun 2024 menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara (termasuk pajak) sebesar Rp322.184.800,00 (Rp23.028.800,00 + Rp148.000.000,00 + Rp151.156.000,00).	Biro KPU sudah Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional pada Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (Kegiatan BGN) tahun 2024 menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara 2. telah dilakukan Pengembalian Belanja Sewa Peralatan Mesin Dapur PT. Dapur Sentral Nusantara sesuai LHA Inspektorat NFA ats TLHP BPK-RI ats Lap. Keu NFA Thn 2024, Nomor: LHA-332/PW.02.01/A.4/08/2025 Tgl:15 Agt 2025 sebesar Rp. 134.133.928 (untuk temuan 151.156.000)	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025
17	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan supaya menginstruksikan PPK pada Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (Kegiatan BGN) Tahun 2024 untuk menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas pemahalan harga ke kas negara sebesar Rp248.969.376,67.	sudah dilakukan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 220.932.286, untuk Pengadaan Kipas Angin,Uap,AC Standing & Split PT. Mahakarya Wijaya Mandiri sesuai LHA Inspektorat NFA ats TLHP BPK-RI ats Lap.Keu NFA Thn 2024,Nomor:LHA-332/PW.02.01/A.4/08/2025 Tgl:15Agt 2025	1	Tidak	Selesaai	23 Des 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
18	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, yang tidak optimal dalam mengelola bukti pertanggungjawaban belanja, menguji dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran kegiatan, serta belum optimal dalam menerapkan pembukuan dan pertanggungjawaban belanja.	Biro KPU sudah Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional agar optimal dalam mengelola bukti pertanggungjawaban belanja, menguji dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran kegiatan	1	Tidak	Diproses	18 Des 2025
19	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Plt. Sekretaris Utama menginstruksikan kepada Plt. Kepala Biro KPU untuk: 1) Melakukan inventarisasi aset tetap dan aset lainnya dan melakukan transfer keluar atas aset tetap dan aset lainnya pada 20 satker dekonsentrasi yang masih tercatat pada Kantor Pusat; 2) Menetapkan status sarana prasarana pendukung logistik yang sudah tidak dalam penguasaan.	Biro KPU sudah Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Plt. Sekretaris Utama menginstruksikan kepada Plt. Kepala Biro KPU untuk: 1) Melakukan inventarisasi aset tetap dan aset lainnya dan melakukan transfer keluar atas aset tetap dan aset lainnya pada 20 satker dekonsentrasi yang masih tercatat pada Kantor Pusat; 2) Menetapkan status sarana prasarana pendukung logistik yang sudah tidak dalam penguasaan	1	Tidak	Selesai	18 Des 2025
20	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar menyediakan anggaran dan melakukan perikatan kontrak dengan Perum BULOG sebelum pelaksanaan kegiatan penyaluran SPHP Beras dan Jagung	Pada Tahun 2025 Badan Pangan Nasional telah menyediakan anggaran dan melakukan perikatan kontrak dengan Perum BULOG sebelum pelaksanaan kegiatan penyaluran SPHP Beras dan Jagung: 1. Pada penyaluran SPHP Beras periode Januari - Februari 2025 Bapanas telah mengajukan permohonan ABT kepada Kemenkeu sebelum pelaksanaan kegiatan namun tidak disetujui. Bapanas kemudian melakukan revisi anggaran pemanfaatan sisa SP SABA SPHP Beras Tw I - II 2024 untuk penyediaan anggaran SPHP Beras Januari - Maret 2025 dan telah disetujui. Anggaran tersedia di DIPA Bapanas setelah pelaksanaan kegiatan. 2. Pada penyaluran SPHP Beras periode Juli - Desember 2025 Bapanas telah mengajukan permohonan ABT kepada Kemenkeu sebelum pelaksanaan kegiatan dan telah disetujui. Anggaran telah tersedia di DIPA Bapanas sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Pada penyaluran SPHP Jagung 2025 Bapanas telah melakukan permohonan	1	Tidak	Selesai	10 Des 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		revisi anggaran pemanfaatan sisa SP SABA SPHP Beras Tw I - II 2024 untuk anggaran SPHP Jagung 2025 dan telah disetujui. Anggaran telah tersedia di DIPA Bapanas sebelum pelaksanaan kegiatan. Berikut terlampir disampaikan data dukung: 1. Surat Permohonan ABT SPHP Beras Januari - Februari 2025 (tidak disetujui) 2. Surat Kemenkeu Persetujuan ABT Bapanas (SPHP Beras Januari - Februari 2025 tidak disetujui) 3. Surat Penetapan SP SABA SPHP Beras Juni - Desember 2025 4. Nodin KPA Penyampaian POK Revisi ke-10 2025 untuk SPHP Beras Juni - Desember 2025 5. Surat Penetapan Revisi SP SABA SPHP Jagung 2025 6. Nodin KPA Penyampaian POK Revisi ke-14 2025 untuk SPHP Jagung 2025 dan SPHP Beras Januari - Maret 7. SS DIPA - 125 Bapanas anggaran SPHP Beras dan SPHP Jagung 2025				
21	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar: b. Menyempurnakan Petunjuk Teknis SPHP Beras dalam rangka meningkatkan pengendalian berbasis risiko dalam penyaluran SPHP Beras yang antara lain mengatur persyaratan penunjukan distributor dan downline, pembatasan pembelian oleh konsumen akhir, pembatasan kuota maksimal kepada pengecer, kewajiban pencatatan penyaluran SPHP mulai dari Perum BULOG, distributor, pengecer hingga konsumen akhir, mengoptimalkan penyaluran SPHP yang lebih terkendali, pemberian akses aplikasi ERP dan sistem informasi lainnya kepada Bapanas, pemberian sanksi kepada mitra Perum BULOG yang menjual di atas HET dan melakukan penyalahgunaan beras SPHP;	Badan Pangan Nasional telah menyempurnakan Petunjuk Teknis SPHP Beras periode Juli - Desember 2025 yang mengatur antara lain: a. Persyaratan verifikasi Mitra Perum BULOG b. Pembatasan pembelian oleh Mitra Perum BULOG c. Pembatasan pembelian oleh konsumen akhir sebanyak 2 pack (10kg) per konsumen per transaksi d. Pemberian akses sistem informasi ERP dan Klik SPHP kepada Bapanas e. Ketentuan sanksi kepada Mitra Perum BULOG; dan f. Pemesanan dan kewajiban pelaporan oleh Mitra Perum BULOG melalui aplikasi Klik SPHP Ketentuan tersebut, tercantum dalam Petunjuk Teknis SPHP Beras Periode Juli - Desember 2025 dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 224 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang	1	Tidak	Diproses	11 Des 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli sampai dengan Desember 2025.				
22	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar membuat aplikasi untuk menerapkan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas yang ber-geotagging.	Menindaklanjuti rekomendasi dari BPK agar Kepala Bapanas menyelenggarakan sistem elektronik perjalanan dinas dengan fitur geotagging, kami sampaikan tindaklanjut yang sudah dilakukan Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin) antara lain : 1. Pusdatin telah menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pembangunan sistem informasi bergeotagging pada tanggal 14 Juli 2025, di mana hadir perwakilan dari Inspektorat, Biro Keuangan Pengadaan dan Umum, Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas, serta Tim dari Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum Badan Pangan Nasional. Rumusan hasil rapat sebagai berikut : a.Biro KPU bertanggungjawab dalam pembuatan payung hukum dan juknis penerapan geotagging pada SIJADIN di lingkungan Badan Pangan sedangkan Pusdatin dalam pengembangan SIJADIN bergerotagging, b.Disepakati bahwa jumlah geotagging sesuai dengan ketentuan PMK no 119/2023 dan proses geotagging dilakukan dengan pin lokasi pada keberangkatan,selama penugasan dan kepulangan. c. Akan dilakukan piloting implementasi Sijadin Geotagging. 2.Saat ini, sistem perjalanan dinas ber-geotagging telah berhasil dibangun dan tengah dilakukan tahap pilot implementasi di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan.	2	Tidak	Selesai	20 Mei 2025
23	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar mengkaji kembali pemberian bantuan pangan untuk wilayah Papua supaya dapat dilaksanakan dan tepat sasaran;	1. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan telah melakukan analisis/kajian singkat terkait penyaluran bantuan pangan di wilayah Papua. Kajian singkat ini akan menjadi bahan pelaksanaan kajian selanjutnya yang lebih komprehensif terkait kebijakan Penyaluran CPP untuk bantuan pangan di wilayah Papua. 2. Badan Pangan Nasional telah melakukan	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		pertemuan di wilayah kekhususan Papua pada tanggal 4 Nov 2025 untuk berbagi informasi dan pengalaman untuk penyaluran CPP di wilayah kekhususan. Peserta yaitu Dinas urusan pangan Provinsi dan Kab/Kota, Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota, dan Perum BULOG. Dokumen pendukung: 1. Kajian Singkat Penyaluran CPP untuk Banpang Wilayah Papua 2. Surat Undangan dan Notulensi				
24	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar Bendahara Pengeluaran untuk memastikan PPN sebesar Rp76.747.642.731,00 tidak dikreditkan maupun direstitusi oleh Perum BULOG dan jika terlanjur telah dikreditkan/direstitusi oleh Perum BULOG, meminta Perum BULOG untuk menyetor kembali ke Kas Negara.	Bapanas telah berkoordinasi dengan Perum BULOG terkait penyetoran PPN sebesar Rp76.747.642.731,00. Saat melakukan pembayaran, Bapanas menyetorkan PPN langsung kepada Kas Negara yang dibuktikan dengan bukti potong pajak. Perum BULOG juga telah menunjukkan Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri yang membuktikan bahwa PPN sebesar Rp76.747.642.731,00 tidak dikreditkan oleh Perum BULOG. Dokumen Pendukung: 1. Bukti potong pajak PPN dan Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	1	Tidak	Diproses	20 Mei 2025
25	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar menginstruksikan: 1) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan agar lebih cermat dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam Tahun 2024; 2) PPK dan PPSPM agar lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 3) Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam melakukan pemotongan PPh atas pembayaran yang dilakukannya;	Kepala Badan telah mengeluarkan surat perintah nomor 171/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 8 Juli 2025 kepada: 1. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2. PPK dan PPSPM 3. Bendahara pengeluaran Dokumen pendukung: 1. Surat Kabadan kepada pejabat perbendaharaan di Satker Bapanas	1	Tidak	Diproses	20 Mei 2025
26	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar memerintahkan PPK Cadangan Pangan Pemerintah untuk: 1) Memperhitungkan kelebihan pembayaran dalam penyelesaian pembayaran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam kepada PT RNI sebesar Rp228.133.457,16 (Rp26.555.957,16 + Rp201.577.500,00) dan menyetorkan ke kas negara; 2) Meminta	Badan Pangan Nasional telah memperhitungkan kelebihan pembayaran dalam penyelesaian pembayaran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam sebesar Rp228.133.457,16 2. PT RNI memiliki bukti Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22. 3. PT RNI	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	bukti penyetoran PPh Pasal 22 kepada PT RNI atas pembayaran pembelian barang bantuan pangan daging ayam, telur ayam, dan goodie bag sebesar Rp15.890.670.026,46; dan 3) Melakukan monitoring atas pemotongan PPh Pasal 23 oleh RNI atas pembayaran distribusi bantuan pangan daging ayam dan telur.	memiliki bukti Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23. 4. Badan Pangan Nasional melakukan monitoring melalui permintaan bukti pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh 22 dan PPh 23. Dokumen pendukung: 1. Surat PPK kepada PT RNI Penyampaian Nilai Pembayaran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 2. SP2D Pembayaran kepada ID Food 3. SKB PPh 23 PT RNI 4. SKB PPh 22 PT RNI				
27	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan bantuan pangan daging ayam dan telur ayam	Badan Pangan Nasional telah membuat sistem aplikasi untuk kegiatan pendistribusian, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas penugasan bantuan pangan. Dokumen pendukung: 1. Screenshot Aplikasi SIIKP Bapanas	1	Tidak	Selesai	03 Des 2025
28	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Deputy I Direktorat DCP untuk melakukan monitoring saldo Utang Kepada Pihak Ketiga dengan membuat kertas kerja Utang kepada Pihak Ketiga mulai dari tagihan awal, koreksi, sampai ke nilai rekomendasi APIP yang dibayarkan untuk menjadi bahan rekonsiliasi dengan Pihak Ketiga;	Kepala Badan telah bersurat kepada Deputy I untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan Direktorat DCP telah membuat kertas kerja utang penyaluran bantuan pangan kepada Perum BULOG dan ID Food yang berisi tagihan awal, koreksi, sampai ke nilai rekomendasi APIP yang dibayarkan. Dokumen pendukung: 1. Surat Kepala Badan kepada Deputy KSP	1	Tidak	Selesai	03 Des 2025
29	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Deputy I Direktorat DCP untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala sesuai pelaporan Laporan Keuangan.	Biro KPU Bapanas dan Direktorat DCP telah melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi pencatatan seluruh transaksi utang pada tanggal 10 Juli 2025. Dokumen pendukung: 1. Kertas Kerja Rekonsiliasi Utang	2	Tidak	Selesai	03 Des 2025
30	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Plt. Sekretaris Utama menginstruksikan kepada Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagai pihak pengadaan sarpras untuk: 1) Lebih cermat ke depannya dalam penyusunan perencanaan pengadaan sarana prasarana dengan memperhatikan efektivitas pengelolaan BMN untuk mencapai sasaran telah ditetapkan; dan 2) Mencantumkan tarif sewa dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga atas	Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melalui Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan Upaya perbaikan perencanaan pengadaan dalam kegiatan penguatan logistik pangan akan dilakukan melalui perbaikan juknis, namun kegiatan tahun 2025 ini tidak terselenggara karena efisiensi anggaran K/L. Dokumen pendukung: 1. Und. Pembahasan tarif sewa BMN Sarpras 2. Nodin	1	Tidak	Diproses	20 Mei 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	sarana prasarana yang telah mendapatkan penetapan tarif sewa oleh KPKNL (DJKN).	Dir ke Deputi_Penyampaian Hasil Pembahasan Tarif Sewa BMN 3. Nodin Deputi ke Sestama_Penyampaian Hasil Pembahasan Tarif Sewa BMN				
31	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penganggaran terkait kegiatan penyaluran bantuan pangan secara lebih efektif, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada;	Badan Pangan Nasional telah melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan penganggaran terkait kegiatan penyaluran bantuan pangan secara lebih efektif, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, sesuai dengan Memorandum Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 114/KU.01.04/K/4/2025 tanggal 25 April 2025 hal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Lingkup Badan Pangan Nasional dan Rapat Pembahasan Perencanaan Anggaran Bantuan Pangan dan SPHP tanggal 28 April 2025. Pelaksanaan Kebijakan tersebut antara lain: 1) pada tahun 2025 dengan tidak melakukan penyaluran Bantuan Pangan Beras tahun 2025 sebelum Anggaran Penyaluran Cadangan Pangan tersebut masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional. Hal ini diimplementasikan ketika pelaksanaan kegiatan penyaluran Banpang Beras Bulan Juni-Juli 2025, Badan Pangan Nasional menyesuaikan penyaluran dengan ketersediaan anggaran di DIPA Badan Pangan Nasional terlebih dahulu. 2) Terkait kegiatan yang sudah terlaksana pada tahun-tahun sebelumnya pengalokasian anggaran melalui mekanisme usulan ABT berdasarkan hasil Reviu BPKP sesuai dengan PMK 62 Tahun 2023. Secara paralel, Badan Pangan Nasional telah merencanakan penganggaran untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan dan SPHP melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 133/PR.02.01/K/6/2025 tanggal 3 Juni 2025, hal usulan rencana kerja Badan Pangan Nasional TA. 2026	1	Tidak	Diproses	07 Des 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
32	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar meningkatkan pengendalian atas perumusan HPS dan penetapan harga kontrak pengadaan transporter supaya lebih transparan dan akuntabel untuk memperoleh harga terbaik.	1. PPK CPP telah menyusun HPS biaya distribusi untuk penyaluran bantuan pangan Januari-Februari 2025, namun berdasarkan hasil rakortas penyaluran ditunda. Penyaluran bantuan pangan diperintahkan untuk disalurkan pada Juni-Juli, namun pada alokasi Juni-Juli Perum BULOG tidak melakukan Lelang tetapi melalui mekanisme penunjukan langsung kepada anak Perusahaan. 2. Direktorat DCP dan PPK CPP Badan Pangan Nasional telah melakukan rapat konsultasi dengan LKPP untuk meminta pandangan dan masukan terkait mekanisme pengadaan jasa distribusi dalam penyaluran Bantuan Pangan 3. Direktorat DCP telah melakukan FGD dengan nara sumber pelaku logistik pangan yang tergabung dalam PPLI untuk mendapat masukan terkait biaya logistik pangan antar wilayah dan biaya distribusi pangan di wilayah Papua Dokumen pendukung: 1. Und. Konsultasi Pengadaan dan Pajak Distribusi 2. Notulensi Rapat Pembahasan Ketentuan Pengadaan dan Pajak Jasa Distribusi Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras 2025 3. Und FGD Biaya Distribusi 4. Notulen FGD Struktur Biaya Distribusi Beras 5. BAHAN RAPAT PEMBAHASAN BIAYA DISTRIBUSI BANPANG 2025 DENGAN BAPANAS 6. Keputusan Direksi Perum BULOG tentang Biaya Distribusi Bantuan Pangan Beras 7. Peraturan Direksi Perum BULOG tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 8. HPS Penyaluran Bantuan Pangan Jan-Feb 2025	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025
33	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan supaya menginstruksikan kepada Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan agar lebih optimal dan cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai kualitas dan sasaran yang diinginkan, efektif sesuai	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan upaya perbaikan perencanaan pengadaan dalam kegiatan penguatan logistik pangan akan dilakukan melalui perbaikan juknis, namun kegiatan tahun 2025 ini tidak terselenggara karena efisiensi anggaran K/L.	1	Tidak	Selesai	03 Des 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	dengan kebutuhan yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan keuangan.					
34	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar menyusun Standar Biaya Khusus terkait transportasi antar kota pada perjalanan dinas luar negeri dan kegiatan pemeriksaan internal oleh inspektorat.	Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyusunan standar biaya transportasi antar kota pada perjalanan dinas luar negeri. - Badan Pangan Nasional mengusulkan SBK Tahun 2026 untuk mendukung kegiatan pemeriksaan internal oleh inspektorat, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Menteri Keuangan Nomor: 2357/PR.02.01/A/07/2025 Tanggal 21 Juli 2025 perihal Usulan Satuan Biaya Keluaran (SBK) Badan Pangan Nasional Tahun 2026 b. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Badan Pangan Nasional Nomor : 756/PR.02.01/A.1/07/2025 Tanggal 16 Juli 2025 perihal Risalah Rapat Koordinasi Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Badan Pangan Nasional Tahun 2026 c. 8 KAK dan 8 RAB untuk mendukung SBK Badan Pangan Nasional Tahun 2026 Yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan d. Screenshoot 8 SBK yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025
35	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar memberikan sanksi kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran serta pelaksana perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang tidak mempedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.	Kepala Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan surat teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran serta pelaksana perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang tidak mempedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas	1	Tidak	Diproses	07 Des 2025
36	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk	Kepala Bapanas telah bersurat pada Kementerian Keuangan melalui surat Nomor:	1	Tidak	Diproses	20 Mei 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	menetapkan penyelesaian pembayaran bantuan pangan atas anggaran yang telah kedaluwarsa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	124/PL.03.01/L/5/2025 tanggal 8 Mei 2025 untuk meminta masukan dan arahan terkait pembayaran Bantuan Pangan Beras wilayah Papua Tahap 1 dan 2 tahun 2024. Selanjutnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran telah membalas dengan surat nomor S-101/MK/AG/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Pembayaran Bantuan Pangan Beras Tahap I dan II Tahun 2024 Wilayah Papua. Atas dasar surat dari DJA ini, Bapanas selanjutnya telah meminta reviu kepada BPKP melalui surat nomor 469/PW.02.04/B/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 atas penyaluran Wilayah Papua 2024 untuk dijadikan dasar permohonan anggaran. - Dalam rangka mendukung reviu BPKP, Badan Pangan Nasional telah menyiapkan anggaran reviu melalui relaksasi sesuai Surat Persetujuan Revisi Anggaran (SPRA) Nomor: S-538/AG/AG.3/2025 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran Relaksasi Blokir Efisiensi Badan Pangan Nasional TA. 2025				
37	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar menyempurnakan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban, dan pelaporan;	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan telah menyusun POS pengadaan komoditas daging ayam dan telur sebagai acuan dalam pengadaan dan pendistribusian bantuan pangan oleh ID Food. Dokumen pendukung: 1. POS pengadaan komoditas daging ayam dan telur sebagai acuan dalam pengadaan dan pendistribusian bantuan pangan oleh ID Food	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025
38	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan PPK untuk: 1) Memperhitungkan kelebihan pembayaran atas penagihan Biaya Distribusi Bantuan Pangan CBP Tahap II Tahun 2024 yang tidak sesuai tarif kontrak awal sebesar Rp14.859.615.210,00 pada saat pembayaran utang dan menggunakan tarif distribusi sesuai kontrak untuk wilayah Papua sebesar Rp8.363.551.460,00 pada saat pembayaran; 2) Memperbaiki mekanisme pembayaran transporter dalam kontrak berikutnya;	Bapanas mengikuti Rapat Rekonsiliasi Tripartit Lanjutan Penyusunan Asersi Final LKKL LKBUN LKPP Tahun 2024 dengan hasil Bapanas diminta untuk menyusun kesepakatan dengan Perum BULOG yang berisi bahwa atas kelebihan pembayaran oleh Bapanas kepada Perum BULOG akan diperhitungkan pada pembayaran kegiatan penyaluran CPP selanjutnya. 2. Bapanas dan Perum BULOG telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan nomor	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		24.PPK/TS.1.1/CPP/5/2025 dan BA-187/DK.000/KU.04/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 atas kelebihan pembayaran Bantuan Pangan Tahun 2024 yang akan diperhitungkan pada pembayaran kegiatan penyaluran CPP selanjutnya. Setelah keluar LHR BPKP, nilai koreksi sebesar Rp14.859.615.210,00 dan Rp8.363.551.460,00 akan diperhitungkan dalam pembayaran Bantuan Pangan Beras selanjutnya. 3. Direktur Ketersediaan Pangan selaku PPK CPP telah bersurat kepada Direktur Keuangan BULOG melalui surat nomor 42.PPK/T.S.1.1/CPP/7/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Perbaikan Mekanisme Pembayaran Transporter agar dapat pembayaran kepada transporter diselesaikan segera setelah Bapanas membayar Perum BULOG dan melaporkan bukti pemotongan PPh 23 dan bukti pembayaran kepada Bapanas. Dokumen pendukung: 1. Notulen Rapat 2. BA Kesepakatan Bapanas dan Perum BULOG 3. Surat PPK kepada Perum BULOG Perbaikan Mekanisme Pembayaran Transporter				
39	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Inspektur untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban Belanja senilai Rp1.256.670.708,00 serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap.	Telah dilakukan audit atas pertanggungjawaban Belanja senilai Rp1.256.670.708,00 sesuai dengan LHA-332/PW.02.01/A.4/08/2025	1	Tidak	Selesai	15 Agu 2025

7/LHP/XVII/02/2025

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Untuk Komoditas Beras, Jagung, dan Daging Sapi/Kerbau Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
1	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menyusun mekanisme pemantauan pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG untuk meyerap gabah/beras petani saat panen raya	Pada Kepbadan 17/2025, Bab IV telah mengatur pemantauan dan evaluasi pengadaan gabah kering panen dan beras untuk CBP dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2. Bapanas melalui SK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan No 6 Tahun 2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Gabah Kering Panen dan Beras untuk Cadangan Beras Pemerintah yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Dokumen: 1. Kepbadan 17/2025 2. Screenshot Kepbadan 17/2025 Bab IV 3. SK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan No 6 Tahun 2025	1	Tidak	Unread	28 Apr 2026
2	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memperbaiki sistem aplikasi yang ada agar dapat dipergunakan untuk mengendalikan realisasi impor pangan pada komoditas beras, jagung dan daging sapi/kerbau sehingga dapat mengawasi kepatuhan realisasi impor yang dilakukan para importir sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan	Badan Pangan Nasional tidak mengembangkan sistem aplikasi untuk pengendalian realisasi impor pangan karena Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan realisasi impor melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) yang dikembangkan oleh LNSW Kemenkeu dan mempertimbangkan upaya penerapan Sinan NK sebagai rujukan satu data realisasi impor untuk seluruh K/L pembina sektor komoditas. Terkait dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah memiliki akses terhadap dashboard Sinan NK untuk melakukan monitoring realisasi impor pangan yang dilakukan secara berkala. Disamping itu, berdasarkan monitoring terhadap realisasi impor pangan dari Sinan NK, Badan Pangan Nasional juga melakukan beberapa upaya pengendalian impor pangan sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi melalui surat dengan K/L terkait laporan realisasi impor di Sinan NK yang	1	Tidak	Belum Terkirim	24 Apr 2026

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		melebihi Perizinan Impor (PI); 2. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha/importir yang realisasi impornya melebihi PI; 3. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha mengenai data realisasi impor di Sinas NK; dan 4. Meminta komitmen realisasi impor dari pelaku usaha/impor.				
3	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional memperbaiki kebijakan mengenai mekanisme perhitungan stok akhir/Cadangan Pangan Nasional, kebutuhan pangan dan kebutuhan impor, termasuk syarat kebutuhan impor sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023, atas komoditas beras, jagung dan daging sapi/kerbau yang diperlukan untuk ketahanan pangan;	Badan Pangan Nasional telah mengupayakan perbaikan kebijakan mengenai mekanisme perhitungan stok akhir/Cadangan Pangan Nasional, kebutuhan pangan dan kebutuhan impor, termasuk syarat kebutuhan impor sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 dengan mengusulkan perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 31/2023 tentang Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor dan Impor Pangan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2026. 2. Berdasarkan proyeksi neraca pangan, penghitungan kebutuhan impor pangan sudah memperhitungkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat (Cadangan Pangan Nasional).	1	Tidak	Belum Terkirim	24 Apr 2026
4	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar melakukan kajian atas penyebab deviasi stok akhir neraca pangan dibandingkan dengan survei stok untuk dijadikan bahan perbaikan dalam penyusunan neraca pangan;	Bapanas telah melakukan kerjasama dengan BRIN melalui PKS Nomor 08/KS.02.01/B.1/5/2025 dan Nomor 129/V/KS/04/2025 tentang Statgis Kajian Ketahanan Stok Pangan pada Komoditas Pangan Strategis Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang selesai pada bulan September 2025	1	Tidak	Belum Terkirim	16 Apr 2026
5	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memperbaiki aplikasi neraca pangan agar mampu menghasilkan Neraca Pangan Nasional yang valid dan terintegrasi dengan Neraca Pangan Daerah.	Pengembangan Aplikasi Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 telah selesai. Salah satu fitur pengembangan nya yaitu adanya validasi data neraca pangan yang ditandai dengan warna merah dan kuning untuk data neraca yang anomali	1	Tidak	Belum Terkirim	16 Apr 2026
6	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar mengusulkan penyusunan Peraturan Presiden tentang Neraca	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional tahun 2025-2029 hasil	1	Tidak	Belum Terkirim	16 Apr 2026

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	Pangan Nasional yang terintegrasi dengan Neraca Pangan Daerah dan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan keputusan bersama tentang kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun neraca pangan;	harmonisisasi yang telah disusun pada bagian lampiran bab II sub bab terkait kelembagaan pangan (2.12) menyebutkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Pangan diharapkan mampu mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pangan salah satunya neraca pangan wilayah				
7	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menyusun instrumen untuk pengendalian harga beras medium di tingkat konsumen;	Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras yang didalamnya memuat pengaturan Harga Eceran Tertinggi salah satunya beras medium sebagai salah satu instrumen pengendalian harga beras medium di pasar. Selain itu, Badan Pangan Nasional memiliki 1.053 enumerator khususnya sebanyak 655 enumerator di tingkat konsumen yang setiap hari memantau harga beras medium di pasar yang datanya dapat dilihat pada website Panel Harga Pangan. Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional telah membentuk tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2025 melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 1.5 Tahun 2025 tentang tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2025. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga sedang menyusun Perbadan Tata Cara Pengawasan Ketersediaan/Kecukupan Pangan Pokok yang merupakan tindak lanjut dari amanat UU Pangan dan PP 17/2015. Pengawasan akan dilakukan dengan melibatkan K/L terkait di tingkat pusat dan provinsi/kab/kota serta Satgas Pangan. Hasil pengawasan yang terindikasi tindak pidana akan	2	Tidak	Selesai	10 Jul 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		ditindaklanjuti dengan proses penyidikan oleh Satgas Pangan dan PPNS bidang Pangan.				
8	"BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Direktur SPHP untuk: 1) Mengatur penugasan penyaluran SPHP jagung ke wilayah yang mengalami gejolak harga; 2) Melakukan kegiatan stabilisasi/intervensi harga berdasarkan pada analisis panel harga; 3) Melakukan perhitungan HAP atas komoditas daging impor berdasarkan komponen pembentuk harga yang wajar; 4) Menyajikan secara lengkap dalam panel harga sesuai dengan komoditas yang ada dalam aturan HAP"	Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI terkait penyaluran SPHP Jagung, stabilisasi/intervensi melalui panel harga pangan, perhitungan HAP daging impor, dan perbaikan panel harga sesuai HAP.	1	Tidak	Selesai	10 Jul 2025
9	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menyusun mekanisme pemantauan pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG untuk meyerap gabah/beras petani saat panen raya	Badan Pangan Nasional telah menyusun Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras serta 17 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Gabah Kering Panen dan Beras untuk Cadangan Beras Pemerintah sebagai pedoman bagi Perum BULOG untuk melaksanakan penugasan pengadaan gabah/beras di tingkat petani. Sebagai tindak lanjut Kepala Badan Pangan Nasional juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok Perum BULOG secara rutin melaporkan perkembangan pelaksanaan penyerapan gabah/beras kepada Badan Pangan Nasional.	1	Tidak	Selesai	10 Jul 2025
10	"BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menyusun dan mengusulkan atau menetapkan regulasi/kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk komoditas beras, jagung, dan daging sapi/kerbau antara lain terkait: 1) Komoditas jagung pipilan kering yang digunakan bahan pakan ternak; 2) Fleksibilitas harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah; 3) Pengelolaan CPP khususnya terkait	Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI agar mengusulkan atau menetapkan regulasi/kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk komoditas beras, jagung, dan daging sapi/kerbau. Rincian tindak lanjut tersaji pada matriks di data Dukung berikut	1	Tidak	Selesai	10 Jul 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	Mekanisme Pemerataan Stok Antarwilayah; 4) Penyaluran CPP melalui SPHP untuk Komoditas Daging; 5) Pengelolaan Data dan Mekanisme Pasokan dalam Mendukung Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok; 6) Pengadaan jagung oleh Bulog melalui mitra swasta, baik dari sisi harga maupun mekanisme pengadaan yang memastikan petani menerima sesuai HAP yang berlaku; 7) Kebijakan pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan 8) Penyerapan gabah skala besar oleh pelaku usaha dengan harga melebihi HPP."					
11	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menghitung volume penjualan SPHP yang melebihi HET dan memperhitungkan dengan belanja subsidi, serta menugaskan Perum BULOG untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang menjual beras SPHP dengan harga di atas HET	Badan Pangan Nasional telah dan akan memperhitungkan kelebihan pengakuan penyaluran SPHP Beras yang dijual di atas HET dan penyalahgunaan SPHP Beras kepada Perum BULOG. Badan Pangan Nasional telah melakukan pembayaran kepada Perum BULOG untuk Penyaluran SPHP Beras Triwulan I dan II sesuai rekomendasi BPK RI dengan rincian: 1) Triwulan I 2024 sebanyak 581.257.415,95 dengan nilai Rp1.215.350.562.411 2) Triwulan II 2024 sebanyak 228.463.694,00 dengan nilai Rp323.271.226.184,00 Badan Pangan Nasional belum membayarkan penyaluran SPHP Triwulan III dan IV karena masih dalam proses revidi BPKP. Pembayaran nantinya akan mempertimbangkan hasil revidi BPKP serta hasil Audit BPK RI. Selain itu, Badan Pangan Nasional telah menyusun Rancangan Petunjuk Teknis SPHP Beras Periode Juli - Desember 2025 yang salah satunya memuat penugasan kepada Perum BULOG dalam hal memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha yang menjual beras SPHP dengan harga diatas HET. Data dukung terlampir	1	Tidak	Selesai	10 Jul 2025
12	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memerintahkan Direktur Ketersediaan dan Cadangan Pangan untuk : 1) menerapkan aturan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen dan Persyaratan Mutu dan Label Beras; 2) meningkatkan pengendalian kegiatan pengalihan stok CBP skema	Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan langkah sebagai berikut: 1. Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditas	1	Tidak	Selesai	10 Jul 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	komersial dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga beras premium yang sedang dilaksanakan oleh Perum BULOG pada saat pemberlakuan relaksasi Harga Beras Premium; dan 3) memerintahkan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga untuk lebih optimal memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran stok pengalihan CBP skema komersial, termasuk proporsional penyaluran dan rantai pasok yang efisien dan efektif.	Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen sebagai dasar pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen. Selain itu, Bapanas juga telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras sebagai dasar pelaksanaan Mutu dan Label Beras bagi pelaku usaha. 2. Penyaluran stok pengalihan CBP skema komersial sudah tidak dilaksanakan lagi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Premium melalui Skema Komersial Tahun 2024 yang telah berakhir per tanggal 30 April 2024. Data dukung terlampir				
13	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menugaskan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan supaya berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran stok pengalihan CBP skema komersial, yang mencakup proporsional penyaluran dan rantai pasok yang efisien dan efektif serta merumuskan tindak lanjut perbaikannya, termasuk perbaikan sistem pengendalian dan penyelesaian kasus apabila ditemukan dugaan penyimpangan;	Penyaluran stok pengalihan CBP skema komersial sudah tidak dilaksanakan lagi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Premium melalui Skema Komersial Tahun 2024 yang telah berakhir per tanggal 30 April 2024.	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025
14	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan infrastruktur konektivitas maupun operasional konektivitasnya, baik pada tingkat Pemerintah Pusat (seperti seperti Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan Polri) maupun Pemerintah Daerah (seperti dinas-dinas bina marga dan perhubungan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan badan usaha pengelola transportasi.	Badan Pangan Nasional terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dan badan usaha pengelola transportasi terkait penyediaan infrastruktur konektivitas maupun operasional konektivitas untuk memperlancar arus distribusi pangan pokok ke seluruh Indonesia melalui berbagai rapat koordinasi di Badan Pangan Nasional, Rapat Koordinasi TPIP dan TPID, dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri. sebagai contoh saat ini Badan Pangan Nasional terlibat dalam pembahasan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya	1	Tidak	Selesai	10 Jul 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
		Penanganan Keadaan Tertentu Untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano.				
15	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar meningkatkan koordinasi antar lembaga mengenai pengelolaan distribusi pangan dan melaksanakan pengembangan system distribusi pangan, pengelolaan system distribusi pangan dan mewujudkan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.	Bapanas telah melakukan koordinasi antar lembaga mengenai pengelolaan distribusi pangan dan melaksanakan pengembangan system distribusi pangan, pengelolaan sistem distribusi pangan dan mewujudkan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.	1	Tidak	Selesai	07 Jul 2025
16	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar melakukan koordinasi dengan para pengampu sarana/prasarana distribusi dan Kementerian Pertanian untuk dapat menyusun kajian blueprint pengelolaan distribusi pangan beserta pemetaan masalah pengelolaan distribusi pangan yang komprehensif;	Badan Pangan Nasional berperan aktif dalam koordinasi dalam penyusunan RPerpres Logistik Nasional yang diprakarsai Kemenko Ekon sebagai bentuk penyusunan blueprint pengelolaan distribusi pangan yang komprehensif. Bapanas telah memberikan masukan pada batang tubuh RPerpres dan rencana aksinya.	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025
17	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar memerintahkan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan supaya menyusun regulasi yang mengatur terkait pengelolaan sistem distribusi pangan;	Bapanas telah menyusun Perbadan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan.	1	Tidak	Selesai	07 Jul 2025
18	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar menyusun SOP yang antara lain mengatur : 1) mekanisme pemantauan dalam penentuan pemenuhan penugasan kebutuhan CPP dengan memprioritaskan hasil produksi dalam negeri; 2) mekanisme penilaian dalam pemilihan BUMN pangan sebagai pelaksana penugasan CDRP dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitas BUMN Pangan sehingga hasilnya efektif menjamin ketersediaan dan stabilitasi daging sapi/kerbau; 3) mekanisme pemantauan kesesuaian penyaluran stok pengalihan CBP skema komersial dengan memperhatikan daerah yang bergejolak dan pengendalian pelaksanaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebijakan; dan 4) mekanisme pelepasan cadangan pangan yang dinamis dan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan	Bapanas telah menyusun SOP sebagai berikut: a. Mekanisme pemantauan dalam penentuan pemenuhan penugasan kebutuhan CPP dengan memprioritaskan hasil produksi dalam negeri b. Mekanisme penilaian dalam pemilihan BUMN c. Mekanisme pengalihan CBP skema komersial d. Mekanisme pelepasan cadangan pangan pemerintah	1	Tidak	Selesai	07 Jul 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
19	Bapanas telah menyusun SOP sebagai berikut: a. Mekanisme pemantauan dalam penentuan pemenuhan penugasan kebutuhan CPP dengan memprioritaskan hasil produksi dalam negeri b. Mekanisme penilaian dalam pemilihan BUMN c. Mekanisme pengalihan CBP skema komersial d. Mekanisme pelepasan cadangan pangan pemerintah	Bapanas telah menetapkan Kepbadan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah.	1	Tidak	Selesai	07 Jul 2025
20	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar melakukan kajian atas penyebab deviasi stok akhir neraca pangan dibandingkan dengan survei stok untuk dijadikan bahan perbaikan dalam penyusunan neraca pangan;	Bapanas telah melakukan FDG pertama terkait kajian atas penyebab deviasi stok akhir neraca pangan dibandingkan dengan survei stok untuk dijadikan bahan perbaikan dalam penyusunan neraca pangan, namun tidak dapat dilaksanakan kajian tersebut karena adanya efisiensi anggaran tahun 2025	1	Tidak	Selesai	25 Jun 2025
21	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memperbaiki sistem aplikasi yang ada agar dapat dipergunakan untuk mengendalikan realisasi impor pangan pada komoditas beras, jagung dan daging sapi/kerbau sehingga dapat mengawasi kepatuhan realisasi impor yang dilakukan para importir sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan	Direktur Ketersediaan Pangan telah dan akan: melakukan koordinasi lebih lanjut terkait implementasi sistem pelaporan realisasi impor dan distribusi pangan impor yang dibangun oleh Kemendag (Inatrade) dan LNSW (Sinan NK)	1	Tidak	Selesai	23 Jun 2025
22	"BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar merevisi peraturan dan juknis terkait penyusunan neraca pangan agar memuat: 1) Kelembagaan tim penyusun neraca pangan daerah; 2) Tugas masing-masing OPD yang terlibat dan data yang diampu; 3) Kebijakan ketahanan stok.	Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melalui Direktorat Ketersediaan Pangan telah melakukan revisi Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025. Pada revisi tersebut sudah memuat kelembagaan tim penyusun neraca pangan daerah serta tugas masing-masing OPD yang terlibat dan data yang diampu 2. Bapanas melakukan kerjasama dengan BRIN melalui PKS Nomor 08/KS.02.01/B.1/5/2025 dan Nomor 129/V/KS/04/2025 tentang Strategis Kajian Ketahanan Stok Pangan pada Komoditas Pangan Strategis Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan dan saat ini dalam tahap FGD hasil	1	Tidak	Selesai	23 Jun 2025
23	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan para importir dalam melakukan realisasi impor pada komoditas beras, jagung dan	"Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional, secara berkala telah melakukan monitoring realisasi impor melalui: 1. tarikan data di Sinan NK	1	Tidak	Selesai	23 Jun 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	daging sapi/kerbau serta menindaklanjuti dengan langkah perbaikan untuk menertibkan para importir yang kurang mematuhi pelaksanaan impor sesuai dengan ketentuan, termasuk pengaturan jadwal impor sesuai dengan ketersediaan pangan dan produksi dalam negeri.	dan informasi dari pelaku usaha 2. kunjungan ke pelaku usaha/importir 3. pertemuan koordinasi dengan pelaku usaha/importir"				
24	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memperbaiki sistem pengendalian dan monitoring atas penetapan kebutuhan impor, alokasi kuota impor dan realisasi impor yang disesuaikan dengan kebutuhan impor komoditas beras, jagung dan daging sapi/kerbau yang telah ditetapkan	"Badan Pangan Nasional telah mengupayakan perbaikan sistem pengendalian dan monitoring atas penetapan kebutuhan impor, alokasi kuota impor dan realisasi impor beras, jagung dan daging sapi/kerbau melalui: 1. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Kebutuhan Impor Beras Khusus 2. Pedoman Pelaksanaan Penghitungan Ulang/Realokasi dan Verifikasi Volume Kebutuhan Impor Daging Lembu Konsumsi Reguler 3. monitoring realisasi impor melalui tarikan data di Sinas-NK dan koordinasi dengan pelaku usaha impor"	1	Tidak	Selesai	20 Mei 2025
25	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar memperbaiki aplikasi neraca pangan agar mampu menghasilkan Neraca Pangan Nasional yang valid dan terintegrasi dengan Neraca Pangan Daerah.	Bapanas dalam tahap melakukan pengembangan aplikasi proyeksi neraca pangan dengan tujuan agar mampu menghasilkan Neraca Pangan Nasional yang valid dan terintegrasi dengan Neraca Pangan Daerah	1	Tidak	Selesai	23 Jul 2025
26	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional memperbaiki kebijakan mengenai mekanisme perhitungan stok akhir/Cadangan Pangan Nasional, kebutuhan pangan dan kebutuhan impor, termasuk syarat kebutuhan impor sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023, atas komoditas beras, jagung dan daging sapi/kerbau yang diperlukan untuk ketahanan pangan;	Badan Pangan Nasional telah mengupayakan perbaikan kebijakan mengenai mekanisme perhitungan stok akhir/Cadangan Pangan Nasional, kebutuhan pangan dan kebutuhan impor, termasuk syarat kebutuhan impor sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 dengan mengajukan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional No 31/2023 tentang Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor dan Impor Pangan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025	1	Tidak	Selesai	23 Jun 2025
27	BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar mengusulkan penyusunan Peraturan Presiden tentang Neraca Pangan Nasional yang terintegrasi dengan Neraca Pangan Daerah	Bapanas telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional tahun 2025-2029 dimana di dalam Perpres tersebut materi	1	Tidak	Selesai	23 Jun 2025

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Susulan Ke	Susulan Draft	Status Bahan TL	Tanggal TL
	dan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan keputusan bersama tentang kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun neraca pangan;	muatan yang diatur sudah memayungi Neraca Pangan Nasional dan Neraca Pangan Daerah. RPerpres tersebut saat ini masih dalam proses rapat Panitia Antar Kementerian (PAK)				

DATA REKENING MILIK SATKER LINGKUP BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

No	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Jenis Rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening
1	139	125	690590	690590	BADAN PANGAN NASIONAL	8100126905901000	BPG 139 BADAN PANGAN NASIONAL	Bank Mandiri	BPG (20)	S-185/KPN.1205/2023, tgl. 17-01-2023
						1270011679121	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank Mandiri	RKK	S-185/KPN.1205/2023, tgl. 17-01-2023
2	139	125	690590	690699	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	654236906991000	BPG 139 DKPKP PROV DKI JAKARTA	Bank BRI	BPG (20)	S-1652/KPN.1205/2023, tgl.06-09-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1652/KPN.1205/2023, tgl.06-09-2023
3	022	125	690590	690700	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	654226907001000	BPG 022 DKPP PROV JABAR	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023, tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023, tgl. 10-08-2023
4	134	125	690590	690701	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	5001006907011000	BPG 134 DKP PROV JATENG	Bank Jateng	BPG (20)	5-1520/KPN.1205/2023, tgl. 10-08-2023
						1036013458	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank Jateng	RKK	5-1520/KPN.1205/2023, tgl. 10-08-2023
5	030	125	690590	690702	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	654226907021000	BPG 030 DKPP PROV DIY	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023, tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023, tgl. 10-08-2023

No	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Jenis Rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening
6	135	125	690590	690703	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	654236907031000	BPG 135 DPKP PROV JATIM	Bank BRI	BPG (20)	S-1581/KPN.1205/2023, tgl. 22-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1581/KPN.1205/2023, tgl. 22-08-2023
7	001	125	690590	690704	DINAS PANGAN ACEH	8101396907041000	BPG 001 DINAS PANGAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	BPG (20)	S-1526/KPN.1205/2023, tgl. 11-08-2023
						2023323338	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank Syariah Indonesia	RKK	S-1526/KPN.1205/2023, tgl. 11-08-2023
8	004	125	690590	690705	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	654236907051000	BPG 004 DKP TPH PROV SUMUT	Bank BRI	BPG (20)	S-1634/KPN.1205/2023, tgl. 04-09-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1634/KPN.1205/2023, tgl. 04-09-2023
9	010	125	690590	690706	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	9000016907061000	BPG 010 DINAS PANGAN PROV SUMBAR	Bank Nagari	BPG (20)	S-642/KPN.1205/2025, tgl. 18-03-2025
						21000101016182	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank Nagari	RKK	S-642/KPN.1205/2025, tgl. 18-03-2025
10	008	125	690590	690707	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	654236907071000	BPG 008 DPTPH PROV RIAU	Bank BRI	BPG (20)	S-1561/KPN.1205/2023, tgl. 18-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1561/KPN.1205/2023, tgl. 18-08-2023

No	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Jenis Rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening
11	012	125	690590	690708	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	654236907081000	BPG 012 DKPP PROV JAMBI	Bank BRI	BPG (20)	S-1598/KPN.1205/2023. tgl. 25-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1598/KPN.1205/2023. tgl. 25-08-2023
12	014	125	690590	690709	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	654226907091000	BPG 014 DKPP PROV SUMSEL	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
13	017	125	690590	690710	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	654226907101000	BPG 017 DKPTPH PROV LAMPUNG	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
14	042	125	690590	690711	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	654226907111000	BPG 042 DKP PROV KALBAR	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
15	043	125	690590	690712	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	654226907121000	BPG 043 DKPP PROV KALTENG	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
16	045	125	690590	690713	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	6,54227E+14	BPG 045 DPKPPROV KALSEL	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023

No	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Jenis Rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
17	046	125	690590	690714	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	8100126907141000	BPG 046 DINAS PTPH PROV KALTIM	Bank Mandiri	BPG (20)	S-567/KPN.1205/2025, tgl. 11-03-2025
						1270011679121	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank Mandiri	RKK	S-567/KPN.1205/2025, tgl. 11-03-2025
18	049	125	690590	690715	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	654226907151000	BPG 049 DKPD PROV SULUT	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
19	051	125	690590	690716	DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	654226907161000	BPG 051 DP PROV SULTENG	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
20	Makassar I	125	690590	690717	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	654226907171000	BPG 054 DKP PROV SULSES	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
21	060	125	690590	690718	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	8101396907181000	BPG 060 DKP PROV SULTRA	Bank Syariah Indonesia	BPG (20)	S-1614/KPN. 1205/2023. tgl. 29-08-2023
						2023323338	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank Syariah Indonesia	RKK	S-1614/KPN. 1205/2023. tgl. 29-08-2023

No	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Jenis Rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening
22	061	125	690590	690719	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	654226907191000	BPG 061 DKP PROV MALUKU	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
23	037	125	690590	690720	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	654226907201000	BPG 037 DPKP PROV BALI	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
24	038	125	690590	690721	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	654226907211000	BPG 038 DKP PROV NTB	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
25	039	125	690590	690722	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	654226907221000	BPG 039 DPKP PROV NTT	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
26	063	125	690590	690723	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	654236907231000	BPG 063 DPP PROV PAPUA	Bank BRI	BPG (20)	S-1561/KPN.1205/2023. tgl. 18-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1561/KPN.1205/2023. tgl. 18-08-2023
27	016	125	690590	690724	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	654226907241000	BPG 016 DKP PROV BENGKULU	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023

No	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Jenis Rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
28	062	125	690590	690725	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	8101396907251000	BPG 062 DP PROV MALUT	Bank Syariah Indonesia	BPG (20)	S-1526/KPN.1205/2023. tgl. 11-08-2023
						2023323338	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank Syariah Indonesia	RKK	S-1526/KPN.1205/2023. tgl. 11-08-2023
29	020	125	690590	690726	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	654236907261000	BPG 020 DKP PROV BANTEN	Bank BRI	BPG (20)	S-1650/KPN.1205/2023. tgl. 06-09-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1650/KPN.1205/2023. tgl. 06-09-2023
30	015	125	690590	690727	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	654236907271000	BPG 015 DPKP PROV KEP BABEL	Bank BRI	BPG (20)	S-1561/KPN.1205/2023. tgl. 18-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1561/KPN.1205/2023. tgl. 18-08-2023
31	050	125	690590	690728	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	654226907281000	BPG 050 DKP PROV GORONTALO	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
32	009	125	690590	690729	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	654226907291000	BPG 009 DKPPKH PROV KEP RIAU	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023

No	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Jenis Rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening
33	065	125	690590	690730	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	654236907301000	BPG 065 DKP PROV PAPUA BARAT	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
34	178	125	690590	690731	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	654226907311000	BPG 178 DKP PROV SULBAR	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
35	185	125	690590	690732	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	654236907321000	BPG 185 DPPK PROV KALTARA	Bank BRI	BPG (20)	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-1519/KPN.1205/2023. tgl. 10-08-2023
36	068	125	690590	690733	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	654226907331000	BPG 068 DPPKP PROV PAPUA SLTN	Bank BRI	BPG (20)	S-692/KPN.1205/2024. tgl. 22-03-2024
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-692/KPN.1205/2024. tgl. 22-03-2024
37	085	125	690590	690734	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	654236907341000	BPG 085 DPPP PROV PAPUA TENGAH	Bank BRI	BPG (20)	S-524/KPN.1205/2024. tgl. 20-02-2024
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-524/KPN.1205/2024. tgl. 20-02-2024
38	113	125	690590	690735	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	654226907351000	BPG 113 DINAS PPP PROV PAPUA PEG	Bank BRI	BPG (20)	S-155/KPN.1205/2024. tgl. 15-01-2024

No	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Jenis Rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-155/KPN.1205/2024. tgl. 15-01-2024
39	066	125	690590	690736	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	654236907361000	BPG 066 DPPKP PROV PAPUA BRT DAYA	Bank BRI	BPG (20)	S-581/KPN.1205/2024. tgl. 28-02-2024
						034101002310300	RKK BADAN PANGAN NASIONAL OPS	Bank BRI	RKK	S-581/KPN.1205/2024. tgl. 28-02-2024

LAPORAN KINERJA 2025

Periode Desember 2025

KEMENTERIAN 125 BADAN PANGAN NASIONAL

Tanggal 09-06-2026
Hal 1 dari 4

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
KODE FUNGSI 04 EKONOMI								
KODE SUB FUNGSI 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN								
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15,694,763,560,000	15,542,346,256,800	99 %	—	—	—	—
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15,567,117,029,000	15,502,312,195,234	99.6 %	—	—	—	—
AEA	Koordinasi	22,909,907,000	12,890,507,580	56.3 %	—	—	—	—
001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	2,037,977,000	1,840,080,599	90.3 %	6	6	100 %	kegiatan
002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3,086,874,000	2,872,680,641	93.1 %	1	1	100 %	kegiatan
003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	115,634,000	0	0 %	1	0	0 %	kegiatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,551,500,000	665,401,306	18.7 %	—	—	—	—
001	NSPK Ketersediaan Pangan	600,000,000	249,457,876	41.6 %	6	6	100 %	NSPK
002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	956,600,000	41,422,500	4.3 %	10	10	100 %	NSPK
003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1,994,900,000	374,520,930	18.8 %	14	14	100 %	NSPK
BEC	Bantuan Produk	15,473,204,941,000	15,466,059,001,753	100 %	—	—	—	—
001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	15,473,204,941,000	15,466,059,001,753	100 %	3,407,006,697	3,407,006,697	100 %	Paket
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	15,483,220,000	1,682,509,054	10.9 %	—	—	—	—
001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	115,175,000	0	0 %	1	0	0 %	Rekomendasi Kebijakan
002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3,180,000,000	761,640,394	24 %	12	12	100 %	Rekomendasi Kebijakan
003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4,000,000,000	577,060,652	14.4 %	6	6	100 %	Rekomendasi Kebijakan
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	16,550,560,000	9,522,251,475	57.5 %	—	—	—	—
001	Pangan yang Terdistribusi	1,000,000,000	696,669,863	69.7 %	50	50	100 %	Kelompok Masyarakat
002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	219,400,000	128,680,000	58.6 %	1	1	100 %	Kelompok Masyarakat
003	Kios Pangan yang dikembangkan	25,000,000	0	0 %	1	0	0 %	Kelompok Masyarakat
QMA	Data dan Informasi Publik	25,416,901,000	11,492,524,066	45.2 %	—	—	—	—
001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5,486,346,000	843,188,080	15.4 %	4	4	100 %	Data
002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15,370,305,000	10,497,162,687	68.3 %	12	12	100 %	Data
003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	25,350,000	0	0 %	1	0	0 %	Data
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10,000,000,000	0	0 %	—	—	—	—

LAPORAN KINERJA 2025

Periode Desember 2025

KEMENTERIAN 125 BADAN PANGAN NASIONAL

Tanggal 09-06-2026

Hal 2 dari 4

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
001	Sarana Logistik Pangan	7,000,000,000	0	0 %	4	4	100 %	Unit
002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3,000,000,000	0	0 %	3	3	100 %	Unit
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	53,603,503,000	18,655,013,570	34.8 %	—	—	—	—
AEA	Koordinasi	8,790,303,000	5,777,545,743	65.7 %	—	—	—	—
001	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	2,962,184,000	2,119,019,185	71.5 %	1	1	100 %	kegiatan
003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	4,148,119,000	2,427,924,368	58.5 %	1	1	100 %	kegiatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	400,000,000	175,782,498	44 %	—	—	—	—
001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400,000,000	175,782,498	44 %	4	4	100 %	NSPK
PAD	Peraturan Presiden	440,000,000	0	0 %	—	—	—	—
001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440,000,000	0	0 %	1	1	100 %	R.Perpres
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	8,560,259,000	2,675,546,183	31.3 %	—	—	—	—
001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	50,000,000	29,921,632	59.8 %	1	1	100 %	Rekomendasi Kebijakan
004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4,710,259,000	899,932,141	19.1 %	5	5	100 %	Rekomendasi Kebijakan
QEC	Bantuan Produk	18,983,200,000	5,011,880,211	26.4 %	—	—	—	—
001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	18,400,000,000	4,487,000,211	24.4 %	64,800	64,800	100 %	Paket
103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583,200,000	524,880,000	90 %	1,944	1,944	100 %	Paket
QMA	Data dan Informasi Publik	8,888,143,000	1,637,254,958	18.4 %	—	—	—	—
001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1,000,000,000	398,468,311	39.8 %	1	1	100 %	Data
003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7,000,000,000	987,218,228	14.1 %	1	1	100 %	Data
004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888,143,000	251,568,419	28.3 %	1	1	100 %	Data
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7,541,598,000	3,377,003,977	44.8 %	—	—	—	—
001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7,541,598,000	3,377,003,977	44.8 %	10	10	100 %	Unit
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	74,043,028,000	21,379,047,996	28.9 %	—	—	—	—
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,270,760,000	698,062,189	54.9 %	—	—	—	—
002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1,270,760,000	698,062,189	54.9 %	9	9	100 %	Rekomendasi Kebijakan
AEA	Koordinasi	16,914,756,000	6,321,292,526	37.4 %	—	—	—	—
001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7,842,464,000	2,779,076,106	35.4 %	10	10	100 %	kegiatan

LAPORAN KINERJA 2025

Periode Desember 2025

KEMENTERIAN 125 BADAN PANGAN NASIONAL

Tanggal 09-06-2026

Hal 3 dari 4

	Uraian	PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4,583,944,000	2,272,784,346	49.6 %	9	9	100 %	kegiatan
003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4,488,348,000	1,269,432,074	28.3 %	3	3	100 %	kegiatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,900,000,000	524,278,318	27.6 %	—	—	—	—
001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600,000,000	46,619,345	7.8 %	3	3	100 %	NSPK
002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1,000,000,000	274,341,385	27.4 %	5	5	100 %	NSPK
003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300,000,000	203,317,588	67.8 %	3	3	100 %	NSPK
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2,000,000,000	1,143,939,221	57.2 %	—	—	—	—
001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2,000,000,000	1,143,939,221	57.2 %	10	10	100 %	UMKM
PCA	Perizinan Produk	10,100,000,000	2,134,892,421	21.1 %	—	—	—	—
001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	100,000,000	0	0 %	20	0	0 %	Produk
PEH	Promosi	12,320,000,000	1,462,630,989	11.9 %	—	—	—	—
001	Promosi Pangan B2SA	180,000,000	0	0 %	1	0	0 %	Kegiatan
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6,884,489,000	1,840,139,002	26.7 %	—	—	—	—
001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	971,729,000	54,981,161	5.7 %	2	1	50 %	Lembaga
002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	60,000,000	29,799,800	49.7 %	5	5	100 %	Lembaga
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	10,914,890,000	2,094,038,625	19.2 %	—	—	—	—
001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	99,950,000	0	0 %	1	0	0 %	Kelompok Masyarakat
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	7,798,000,000	2,683,865,774	34.4 %	—	—	—	—
001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100,000,000	0	0 %	1	0	0 %	Laporan
QMA	Data dan Informasi Publik	1,500,000,000	347,091,444	23.1 %	—	—	—	—
001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1,500,000,000	347,091,444	23.1 %	1	1	100 %	Data
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2,440,133,000	2,128,817,487	87.2 %	—	—	—	—
001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	2,440,133,000	2,128,817,487	87.2 %	2	2	100 %	Unit
WA	Program Dukungan Manajemen	124,153,078,000	116,983,803,362	94.2 %	—	—	—	—
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	124,153,078,000	116,983,803,362	94.2 %	—	—	—	—
AEC	Kerja sama	1,535,464,000	1,456,102,604	94.8 %	—	—	—	—
001	Kerja Sama Bidang Pangan	1,535,464,000	1,456,102,604	94.8 %	2	2	100 %	Dokumen

LAPORAN KINERJA 2025

Periode Desember 2025

KEMENTERIAN 125 BADAN PANGAN NASIONAL

Tanggal 09-06-2026

Hal 4 dari 4

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	97,969,330,000	92,363,716,548	94.3 %	—	—	—	—
956	Layanan BMN	325,011,000	305,156,471	93.9 %	4	4	100 %	Layanan
957	Layanan Hukum	686,492,000	614,334,767	89.5 %	1	1	100 %	Layanan
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,792,970,000	2,759,414,664	98.8 %	6	6	100 %	Layanan
959	Layanan Protokol	780,600,000	758,347,482	97.2 %	1	1	100 %	Layanan
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,370,261,000	1,325,569,552	96.7 %	1	1	100 %	Layanan
962	Layanan Umum	10,225,040,000	9,740,871,395	95.3 %	1	1	100 %	Layanan
994	Layanan Perkantoran	81,788,956,000	76,860,022,217	94 %	1	1	100 %	Layanan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,346,500,000	1,311,818,460	97.4 %	—	—	—	—
951	Layanan Sarana Internal	1,346,500,000	1,311,818,460	97.4 %	80	80	100 %	Unit
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2,946,806,000	2,629,882,662	89.2 %	—	—	—	—
954	Layanan Manajemen SDM	2,946,806,000	2,629,882,662	89.2 %	396	396	100 %	Orang
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12,523,364,000	11,914,310,603	95.1 %	—	—	—	—
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,491,940,000	4,443,764,862	98.9 %	12	12	100 %	Dokumen
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	730,120,189	94.6 %	3	3	100 %	Dokumen
955	Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000	1,009,092,312	92.2 %	1	1	100 %	Dokumen
965	Layanan Audit Internal	6,165,474,000	5,731,333,240	93 %	27	27	100 %	Laporan
FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2,246,002,000	2,195,889,595	97.8 %	—	—	—	—
001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	51,930,000	51,904,943	100 %	1	1	100 %	Daerah (Prov/Kab/Kota)
PAD	Peraturan Presiden	270,775,000	216,744,640	80 %	—	—	—	—
001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	216,744,640	80 %	1	1	100 %	R.Perpres
QMA	Data dan Informasi Publik	4,992,838,000	4,684,149,388	93.8 %	—	—	—	—
001	Data dan Informasi Pangan	4,992,838,000	4,684,149,388	93.8 %	1	1	100 %	layanan
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	321,999,000	211,188,862	65.6 %	—	—	—	—
001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	321,999,000	211,188,862	65.6 %	1	1	100 %	Sistem Informasi

**LAPORAN KINERJA PRIORITAS NASIONAL
BADAN PANGAN NASIONAL 2025**

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target RO	Realisasi RO	%	Satuan
A	PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa					15.568.845.763.000	15.490.681.966.474	99%	3.407.076.382	3.407.075.972	100%	
1	HA	6875	PBR	003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	577.060.652	14%	1	1	100%	R.Perpres
2	HA	6875	QMA	003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	3.700.000.000	152.173.299	4%	3.407.006.697	3.407.006.697	100%	Paket
3	HA	6875	BEC	001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	100%	6	6	100%	Rekomendasi Kebijakan
4	HA	6876	PAD	001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	-	0%	34	18	53%	Data
5	HA	6876	PBR	001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.500.000.000	1.567.062.911	45%	1	1	100%	R.Perpres
6	HA	6876	PBR	004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000	899.932.141	19%	39	37	95%	Rekomendasi Kebijakan
7	HA	6876	QEC	001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	18.400.000.000	4.485.337.995	24%	5	5	100%	Rekomendasi Kebijakan
8	HA	6876	QEC	103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000	524.880.000	90%	64.800	64.800	100%	Paket
9	HA	6876	QMA	001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	398.287.272	40%	1.944	1.944	100%	Paket
10	HA	6876	QMA	003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	986.042.873	14%	1	1	100%	Data
11	HA	6876	QMA	004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	251.568.419	28%	1	1	100%	Data
12	HA	6876	RAG	001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	3.377.003.977	45%	1	1	100%	Data
13	HA	6877	PCA	001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	7.900.000.000	1.694.236.462	21%	10	10	100%	Unit
14	HA	6877	PEH	001	Promosi Pangan B2SA	10.340.000.000	1.462.497.227	14%	2.400	2.076	87%	Produk
15	HA	6877	QDB	001	Fasilitas dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	2.071.729.000	54.981.161	3%	39	20	51%	Kegiatan
16	HA	6877	QDB	002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	3.627.760.000	1.480.960.111	41%	19	10	53%	Lembaga
17	HA	6877	QDD	001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi pengankaragaman pangan	9.200.000.000	1.805.787.913	20%	241	236	98%	Lembaga
18	HA	6877	QIA	001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	6.798.000.000	2.429.243.377	36%	101	77	76%	Rekomendasi Kebijakan
19	HA	6877	QMA	001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	347.091.444	23%	39	28	72%	Laporan
20	HA	6877	RAG	001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	2.440.133.000	2.128.817.487	87%	1	1	100%	Data
21	WA	6874	PAD	001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270.775.000	216.744.640	80%	2	2	100%	Unit
B	PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Mer					1.000.000.000	696.669.863	70%	50	50	100%	
1	HA	6875	QDD	001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	696.669.863	70%	50	50	100%	Kelompok Masyarakat
C	PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan					53.701.696.000	19.666.781.307	37%	146	111	76%	
1	HA	6875	PBR	001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	6.862.045.000	343.795.508	5%	40	22	55%	Rekomendasi Kebijakan
2	HA	6875	PBR	002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	761.640.394	24%	12	12	100%	Rekomendasi Kebijakan
3	HA	6875	QDD	002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	11.426.000.000	7.084.749.223	62%	39	36	92%	Kelompok Masyarakat
4	HA	6875	QDD	003	Kios Pangan yang dikembangkan	1.377.000.000	137.042.699	10%	39	25	64%	Kelompok Masyarakat
5	HA	6875	QMA	001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5.486.346.000	842.496.713	15%	4	4	100%	Data
6	HA	6875	QMA	002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	10.497.056.770	68%	12	12	100%	Data
7	HA	6875	RAG	001	Sarana Logistik Pangan	7.000.000.000	-	0%	-	-	0%	Unit
8	HA	6875	RAG	002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.000.000.000	-	0%	-	-	0%	Unit
TOTAL						15.623.547.459.000	15.511.045.417.644	99%	3.407.076.578	3.407.076.133	100%	